

**PENERAPAN PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* OLEH DIREKSI
DALAM MENGURUS SUATU PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG *PERSEROAN TERBATAS*
(ANALISIS KASUS: PT SARINAH (PERSERO))**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**DIAN FITRIANI
0706176536**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**PENERAPAN PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* OLEH DIREKSI
DALAM MENGURUS SUATU PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG *PERSEROAN TERBATAS*
(ANALISIS KASUS: PT SARINAH (PERSERO))**

TESIS

**DIAN FITRIANI
0706176536**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dian Fitriani

NPM : 0706176536

Tanda Tangan :

Tanggal : 03 Juli 2009

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Dian Fitriani

NPM : 0706176536

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Oleh Direksi Dalam
Mengurus Suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan
Terbatas* (Analisis Kasus: PT Sarinah (Persero))

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rahmat S.S. Soemadipradja, SH, LL.M

Penguji : Ismala Dewi, SH, MH

Penguji : Andjar Pachtu W., SH, MH

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 03 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Salawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena memberikan tuntunan bagi pengikut-pengikutnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Direksi perseroan terbatas sebagai pengurus perseroan terbatas perlu memperhatikan doktrin-doktrin yang berlaku umum berkaitan dengan tanggung jawabnya mengurus perseroan terbatas, diantaranya doktrin *fiduciary duty*. Hal inilah yang penulis soroti dalam tesis yang berjudul “Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Oleh Direksi Dalam Mengurus Suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Analisis Kasus: PT Sarinah (Persero)).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis: Papa DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH dan Mama YUSDIANA Saragih, SH yang telah sangat membantu baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini bahkan semua yang penulis lakukan. Abang Andi Geman Sinaga, SH dan Adikku “Toto” Candra Adiguna Sinaga yang selalu memberikan semangat walaupun dengan godaan dan sindiran.
2. Pembimbing penulis: Rahmat S.S. Soemadipradja, SH, LL.M, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan masukan dan saran dalam materi serta teknis penulisan tesis ini;
3. Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH, beserta sekretaris-sekretarisnya yang telah banyak membantu penulis pada awal dan akhir penulisan tesis ini;

4. Pemimpin dan seluruh staf pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis;
5. Bang Ucok yang telah banyak membantu dalam berurusan dengan Pengadilan dan mencarikan data yang penulis perlukan;
6. Bapak-bapak di Biro Pendidikan atas informasinya mengenai perkuliahan, membuat surat jalan, menyemangati, dan tempat curhat yang baik.
7. Teman-teman belajar dan bermainku di kampus: Dani, Artha, Kanya, Mira, Angga, Mbak Henni, Arina, Imelda, dan Suli.
8. Sahabat-sahabatku: Jeje, Zainab, Tristy, Esha, Afra, Dita, Niken, Dotie, dan Gita.
9. Teman-teman lainnya: Pramudi, Tante Evi, Eirren, Aya, Pak Bobby, Luqman, Dhanny, Yade, Rhea, Andrew, Bimo, Riri, Stefi, Amel, Maya, Ajeng, dan teman-teman yang pernah sekelompok dengan penulis serta teman-teman angkatan 2007 secara keseluruhan;
10. Sekretaris pembimbing yang selalu ditanyai mengenai keberadaan pembimbing penulis, Bapak Triono di S&T Library, dan bapak serta ibu di Perpustakaan Soedirman Kartohadiprodjo yang dengan sabar mengambilkan buku dan bahan bacaan yang penulis butuhkan.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, ilmu pengetahuan, dan semua pihak yang membacanya. Namun, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Depok, Juli 2009

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Fitriani
NPM : 0706176536
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free-Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Oleh Direksi Dalam Mengurus Suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Analisis Kasus: PT Sarinah (Persero)),"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 03 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Dian Fitriani)

ABSTRAK

Nama : Dian Fitriani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Oleh Direksi Dalam Mengurus Suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Analisis Kasus: PT Sarinah (Persero))

Direksi sebagai pengurus perseroan terbatas perlu memperhatikan doktrin-doktrin yang berlaku umum berkaitan dengan tanggung jawabnya mengurus perseroan terbatas, diantaranya doktrin *fiduciary duty*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan penelitian hukum normatif dan studi kasus PT Sarinah (Persero). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* tidak secara tegas mencantumkan bahwa Direksi mengemban tugas-tugas sesuai doktrin *fiduciary duty* walaupun tercermin menerima doktrin *fiduciary duty* dalam pasal-pasalanya. Penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh Direksi dalam mengelola PT berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* sangat bergantung pada Direksi dan pihak-pihak yang terkait dengan PT (*stakeholders*). Prinsip *fiduciary duty* menuntut adanya tanggung jawab atas tugas Direksi tersebut. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip *fiduciary duty* tidak mengikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata (*criminal and civil liability*) dan ia bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan pribadinya. Penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh Direksi dalam mengurus PT dalam kasus PT Sarinah (Persero) telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero), penegakan hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalui dakwaan melakukan tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut terdapat semua unsur *fiduciary duty*.

Kata kunci:
Perseroan terbatas, direksi, *fiduciary duty*

ABSTRACT

Name : Dian Fitriani
Study Program : Magister of Notary
Title : **The implementation of Fiduciary Duty Principle by the Board of Directors in Managing a Company under Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company (Case study of PT Sarinah (Persero))**

The Board of Directors, as the board that manages the company, must have regard to general applicable doctrines in carrying out its responsibilities, among other things the doctrine of fiduciary duty. This research uses literature methodology, with normative legal research, and a case study of PT Sarinah (Persero). The conclusion of this research is that Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company does not expressly stipulate that the Board of Directors must meet its duties in accordance with the doctrine of fiduciary duty, even though, this doctrine seems to be embodied in its articles. The implementation of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing a company based on Law No. 40 of 2007 very much depends on the actions of the Board of Directors and relevant stakeholders. The fiduciary duty principle demands that the Board of Directors be responsible for its actions. In essence, every action of the Board of Directors that exceeds rights and authorities given by the company based on the principle of fiduciary duty does not bind the company. Consequently, members of Board of Directors can be liable for both criminal and civil liabilities and to pay this with their personal property. The application of fiduciary duty principle by the Board of Directors in managing the company in the case of PT Sarinah (Persero) has involved the judiciary. In the case of PT Sarinah (Persero), enforcement upon violation of duties by the Board of Directors takes the form of prosecution of a crime of corruption even though, in fact, all elements of fiduciary duty exists in the case.

Key words:

Company, board of directors, fiduciary duty

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Pokok Permasalahan | 6 |
| C. Metode Penelitian | 6 |
| D. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II PERSEROAN TERBATAS | 9 |
| A. Aspek Hukum Perseroan Terbatas | 9 |
| 1. Jenis Perseroan Terbatas | 9 |
| 2. Karakteristik Perseroan Terbatas | 11 |
| 3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas | 13 |
| 4. Organ Perseroan Terbatas | 16 |
| 5. Hubungan antara Direksi dengan PT dan Organ PT | 23 |
| B. Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas . | 25 |
| 1. Pengertian Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> | 25 |
| 2. Pengurusan Perseroan Terbatas Menurut Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> | 26 |
| 3. Ruang Lingkup Dan Batasan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> | 30 |
| C. Penerapan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> Oleh Direksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang <i>Perseroan Terbatas</i> | 33 |
| D. Akibat Hukum Bagi Direksi yang Tidak Menerapkan Prinsip | |

| | |
|---|----|
| <i>Fiduciary Duty</i> Dalam Mengurus Perseroan Terbatas | 36 |
| 1. Ruang Lingkup | 36 |
| 2. Pertanggungjawaban Direksi | 37 |
| E. Analisis Kasus PT Sarinah (Persero) Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> Oleh Direksi Dalam Mengurus Perseroan Terbatas | 43 |
| 1. Kasus Posisi | 43 |
| 2. Amar Putusan | 45 |
| 3. Analisis Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kasus PT Sarinah (Persero) dikaitkan dengan Pengaturan PT Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara | 47 |
| 4. Analisis Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kasus PT Sarinah (Persero) dikaitkan dengan Penerapan Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> oleh Direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas | 51 |
| BAB III PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945 adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta yang banyak dijalankan oleh masyarakat Indonesia adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri. Sifat atau ciri khas yang merupakan alasan utama pemilihan bentuk usaha perseroan terbatas adalah adanya keterbatasan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris perseroan terbatas. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris perseroan terbatas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita perseroan terbatas dalam melakukan kegiatannya.¹

Dalam melakukan kegiatannya, Undang-undang Perseroan Terbatas menjadi aturan main bagi perseroan terbatas. Oleh karena itu, Undang-undang Perseroan Terbatas merupakan salah satu undang-undang yang mempunyai peranan strategis dalam upaya pengembangan ekonomi yang berkaitan dengan dunia usaha. Pembangunan nasional di bidang hukum harus sejalan dengan

¹I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan: Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hal 142-147.

pembangunan di bidang ekonomi agar kegiatan ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha didasarkan dan dilindungi oleh hukum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan terbatas sebenarnya telah ada sejak zaman kolonial, yaitu *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagaimana termuat dalam *Staatsblaad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* atau Ordonansi Maskapai Andil Indonesia sebagaimana termuat dalam *Staatsblaad* Tahun 1939 Nomor 567 *juncto* 717. Namun, peraturan tersebut saat ini sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan dunia usaha dan tidak sesuai lagi dengan iklim dunia usaha Indonesia.² Oleh karena itu, Pemerintah pada 7 Maret 1995 mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas* (UU No. 1 Tahun 1995) yang mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan, yaitu 7 Maret 1996.

UU No. 1 Tahun 1995 merupakan usaha pemerintah dalam menciptakan unifikasi hukum dari dualisme hukum yang sebelumnya berlaku. Namun selama berlakunya UU No. 1 Tahun 1995, masih terdapat kekurangan, kelemahan, dan hal-hal yang dianggap kurang jelas sehingga belum maksimal meningkatkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.³ Oleh karena itu, untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaku usaha di Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat memacu pembangunan nasional serta menjamin kepastian hukum, Pemerintah kembali melakukan amandemen dan akhirnya

²Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Penjelasan Umum.

³Indonesia (b), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Menimbang butir a.

mengundang dan memberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (UU No. 40 Tahun 2007) pada 16 Agustus 2007.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut UU No. 40 Tahun 2007 adalah:

“badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa PT adalah suatu badan hukum. Terdapat beberapa teori yang menjadi landasan teoritik badan hukum, yaitu:⁵

1. Teori *Fictie* dari Friedrich Carl von Savigny yang berpendapat bahwa suatu badan hukum semata-mata buatan negara yang diakui hukum positif (*creature of law*) hanyalah suatu *fictie* saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada tapi manusia menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.
2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum namun tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak ada manusia untuk menjadi pendukung hak-hak itu. Jadi hak-hak badan hukum adalah hak-hak yang tidak ada pemiliknya namun terikat oleh suatu tujuan.
3. Teori Organ dari Otto von Gierke yang berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya yang sama dengan orang dalam pergaulan hukum. Badan hukum mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (organnya).

⁴*Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

⁵Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 2001), hal. 9-10.

4. Teori Milik Bersama (*Propriete Collective*) dari Planiol yang berpendapat bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja yang merupakan suatu simbol bagi para anggota korporasi.

Dari keempat teori tersebut, Teori Organ dari Otto von Gierke yang sesuai dengan pengertian PT dalam UU No. 40 Tahun 2007. PT merupakan subjek hukum ciptaan hukum adalah pengembalian hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum orang-perseorangan. Akan tetapi, PT sebagai suatu *artificial person* memerlukan suatu organ untuk mencapai maksud dan tujuannya.

Organ PT yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, merupakan suatu lembaga tersendiri yang kedudukannya terpisah dari pemegang saham.⁶ Organ tersebut satu sama lain kedudukannya sederajat namun mempunyai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal mengelola PT, berlaku *two-tier board system* sehingga terdapat dua organ yang melakukan pengelolaan PT, yaitu dewan komisaris dan direksi.⁷ Wewenang dan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada dewan komisaris dan direksi sebagai *natural person*. Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas sedangkan direksi berfungsi sebagai pengurus PT.

Pengaturan tentang direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 terbagi dalam dua bagian, yaitu:⁸

1. Bagian khusus, yaitu pada bagian yang khusus mengatur tentang direksi (Pasal 92 sampai dengan Pasal 107);
2. Bagian lain-lain, yaitu pada bagian lain secara terpisah-pisah yang tidak khusus mengatur tentang direksi.

⁶Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, cet. 3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 15.

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 43-44.

⁸Munir Fuady (a), *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 79.

Direksi menurut pengertian UU No. 40 Tahun 2007 adalah:

“Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”⁹

Berdasarkan hal tersebut, Direksi dalam menjalankan tugasnya mengelola PT mempunyai dua macam fungsi, yaitu fungsi kepengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

Antara Direksi dan PT terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan dimana kegiatan dan aktivitas PT bergantung pada Direksi sedangkan keberadaan PT merupakan sebab keberadaan Direksi karena tanpa PT maka tidak pernah ada Direksi.¹⁰ Oleh karena itu, terdapat hubungan kepercayaan yang dinamakan *fiduciary relation* antara Direksi dengan suatu PT. *Fiduciary relation* ini melahirkan *fiduciary duty* (tugas kepercayaan) bagi Direksi terhadap PT yang telah mengangkatnya.¹¹ *Fiduciary duty* yang diemban Direksi merupakan suatu hubungan yang terbit secara hukum (*by the operation of law*) antara Direksi dengan PT yang diurusnya. Direksi sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan adalah pemegang *fiduciary duties*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENERAPAN PRINSIP *FIDUCIARY DUTY* OLEH DIREKSI DALAM MENGURUS SUATU PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN

⁹Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 1 ayat (5).

¹⁰Fred B.G. Tumbuan, “Organ-organ Pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya,” dalam *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, tim editor Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 195.

¹¹*Ibid*

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG *PERSEROAN TERBATAS* (ANALISIS KASUS: PT SARINAH (PERSERO)).”

B. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*?
2. Apa akibat hukum bagi direksi yang tidak menerapkan prinsip *fiduciary duty* dalam mengurus perseroan terbatas?
3. Bagaimana penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas dalam kasus PT Sarinah (Persero)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif ialah penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dan *problem identification*. Penelitian ekplanatoris bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan prinsip *fiduciary duty* yang berlaku pada Direksi dalam mengurus suatu perseroan terbatas dan meneliti penerapannya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. Penelitian *problem identification* bertujuan untuk mengklasifikasikan masalah dalam pengurusan perseroan terbatas oleh direksi, yaitu mengenai penerapan prinsip *fiduciary duty* sehingga analisis masalah akan menekankan pada hal itu saja.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder. Penggunaan data sekunder diharapkan dapat memaksimalkan tujuan penelitian ini dengan memanfaatkan fungsi-fungsi dari data sekunder, yaitu:¹²

- a. sebagai bahan dalam kerangka pencapaian ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perseroan atau hukum perusahaan;
- b. untuk mendayagunakan ilmu hukum perseroan atau hukum perusahaan.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tertier.¹³ Sumber primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perseroan terbatas dan peraturan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku. Sumber primer ini bertujuan untuk mencari dasar atau landasan hukum dalam penelitian. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku, tesis, dan tulisan ilmiah lainnya. Sumber sekunder ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dari pendapat-pendapat ahli hukum yang ada. Sumber tertier yang digunakan berupa kamus-kamus hukum yang bertujuan untuk mencari definisi dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, untuk melengkapi data sekunder yang telah diperoleh dan menambah informasi mengenai masalah yang diteliti, pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai narasumber, yaitu ahli hukum perusahaan.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga data yang didapatkan dianalisis secara mendalam dengan suatu kesatuan yang bulat (holistik) dan menyeluruh (komprehensif). Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala agar dapat menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat dalam hukum positif dan

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI, 1979), hal. 18.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52.

meneliti apakah kaedah hukum terkait benar berasal dari asas, doktrin, dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I yang berjudul pendahuluan menguraikan gambaran umum latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, pokok permasalahan dalam penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

Bab II yang berjudul pembahasan terbagi dalam beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai aspek hukum perseroan terbatas, prinsip *fiduciary duty* dalam pengurusan perseroan terbatas, penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh Direksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, dan akibat hukum bagi Direksi yang tidak menerapkan prinsip *fiduciary duty* dalam mengurus perseroan terbatas, serta analisis kasus PT Sarinah (Persero) dikaitkan dengan penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh Direksi dalam mengurus perseroan terbatas.

Bab III yang berjudul penutup berisikan kesimpulan penulis yang merupakan intisari bab-bab sebelumnya serta jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian. Selain itu, penulis juga mengemukakan saran-saran untuk perkembangan hukum perusahaan serta aplikasinya di masa yang akan datang.

BAB II PERSEROAN TERBATAS

A. Aspek Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk perusahaan atau badan usaha berbadan hukum yang banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Hal itu dikarenakan PT mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.¹⁴

1. Jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan kepemilikannya, besarnya modal, dan tata cara peralihan saham, PT di Indonesia dapat dibedakan menjadi:

a. Perseroan Terbatas Biasa (Tertutup)

Perseroan Terbatas Biasa adalah Perseroan Terbatas yang memiliki modal minimum Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan hanya tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dari Perseroan Terbatas ini hanya diperbolehkan bagi Warga Negara Indonesia.

b. Perseroan Terbatas Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka adalah Perseroan Terbatas yang memiliki modal dan pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu,¹⁵ atau

¹⁴Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 142.

¹⁵Sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), disebut juga perseroan publik.

Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁶

c. Perseroan Terbatas dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN)

PT PMDN adalah Perseroan Terbatas yang modalnya menggunakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia.¹⁷ Pada awalnya, pemegang saham PT PMDN hanya Warga Negara Indonesia. Namun, ketentuan tersebut telah berubah, sehingga saat ini warga negara asing dapat memiliki saham atau menjadi pemegang saham pada PT PMDN sampai dengan 95%.¹⁸ PT PMDN yang dimiliki oleh 95% saham asing, Direktur dan/atau Dewan Komisarisnya dapat dijabat oleh asing. Suatu Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai PT PMDN dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).¹⁹ Untuk mendapatkan persetujuan BKPM, PT tersebut harus termasuk dalam lingkup usaha PT PMDN dan harus memiliki modal dasar yang jumlahnya ditentukan oleh BKPM dalam mata uang rupiah.

¹⁶Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 1 angka (7) dan *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Ps. 1 angka 22.

¹⁷Sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang modal asing berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal Asing* (UU No. 25 Tahun 2007). [Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 14.]

¹⁸Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang *Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing* yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1995 tentang *Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing* yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 Tahun 2004 serta kebijakan praktis yang saat ini dianut oleh BKPM.

¹⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), *Sistem Hukum Indonesia*, hal. 129-130.

d. Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT PMA)

PT PMA adalah Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya adalah warga negara asing dan melakukan penanaman modal secara langsung di Indonesia sehingga tunduk pada UU No. 25 Tahun 2007. Pemilik modal atau pemegang saham yang berkewarganegaraan asing tersebut menanggung secara langsung resiko dari penanaman modal ini. Pada PT PMA, asing dapat memiliki seluruh saham dengan tetap mempertahankan kepemilikan saham minimal oleh dua orang pemegang saham. Selain itu, PT PMA memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi sejumlah persentase tertentu ke Indonesia dalam jangka waktu limabelas tahun serta melaporkan kegiatan usahanya secara teratur ke BKPM.²⁰ PT PMA dapat memiliki Direktur dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing.

e. Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (PT Persero)

PT Persero adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang modalnya seluruh atau sebagian besar merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.²¹ Selain itu, sebagian besar pengaturan PT Persero tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. *Karakteristik Perseroan Terbatas*

PT sebagai badan hukum adalah subjek hukum yang berdiri sendiri (*separate legal personality*). UU No. 40 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai "manusia" di samping manusia (*natuurlijk persoon* atau *natural person*).²² Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan

²⁰*Ibid.*

²¹Widjaya, *Op. Cit.*

²²Indonesia (b), *Op. Cit.*, Penjelasan Ps. 7 ayat (1).

memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity* atau *artificial person* atau manusia buatan atau *person in law* atau *legal person* atau *rechiperson*.²³

Suatu PT mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya sehingga PT tetap mempunyai identitas tersendiri terlepas dari adanya pergantian anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Oleh karena itu, PT sebagai badan hukum mandiri (*persona standi in judicio*), memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk usaha lain, yaitu:²⁴

- a. PT sebagai persekutuan modal memiliki kekayaan dan utang yang terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;

PT memiliki harta kekayaan sendiri berupa modal disetor, tagihan terhadap pihak ketiga, dan harta kekayaan dalam bentuk lain baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, seperti gedung kantor dan barang inventaris yang diperoleh dari usaha PT. PT mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pendiri dan/atau para pengurusnya.

- b. Dalam PT terdapat pemisahan fungsi antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi sebagai pengurus, dan Dewan Komisaris sebagai pengawas. Eksistensi PT tidak dipengaruhi oleh perubahan Direksi atau pemegang saham (*corporation as separate legal entity*).

- c. PT dapat melakukan hubungan hukum sendiri;

Sebagai konsekuensi dari keberadaan PT sebagai badan hukum, PT memiliki hak dan kewajiban. PT mempunyai kepentingan sendiri untuk dapat mengikatkan diri, menuntut, dan mempertahankan hak dan kewajibannya dengan pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Hal itu

²³Widjaya, *Op. Cit.*, hal. 127.

²⁴*Ibid.*, hal. 142-143 dan Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 76-77.

tertuang dalam anggaran dasar PT yang dimuat dalam akta pendiriannya. Ketika melakukan hubungan hukum tersebut, PT diwakili oleh Direksi.

d. Dalam PT terdapat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*);

Direksi hanya bertanggung jawab mengenai kepengurusan, Dewan Komisaris hanya bertanggung jawab mengenai pengawasan, sedangkan pemegang saham hanya bertanggung jawab pada apa yang disetorkan sehingga tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

e. PT mempunyai tujuan sendiri.

Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maksud dan tujuan PT dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan beberapa persyaratan untuk mendirikan suatu PT.²⁵ Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan PT dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil berkaitan dengan substansi atau isi suatu PT, antara lain:

a. PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih

Maksud kata dua orang atau lebih adalah orang-perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan bahwa PT sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, dimana menurut prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian dilakukan oleh dua orang atau lebih.²⁶ Oleh karena itu, PT harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham

²⁵Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 7-30.

²⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 11.

sebagai pendiri dan perjanjian pembentukan PT juga tunduk pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

b. PT harus memenuhi persyaratan modal dasar minimum

UU No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan sekurang-kurangnya PT harus memiliki modal dasar sejumlah Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). Akan tetapi, undang-undang atau ketentuan lain yang mengatur bidang usaha tertentu seperti perbankan atau perasuransian, dapat menentukan jumlah minimum modal PT yang berbeda. Pada saat pendirian PT, paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Adapun syarat formil berkaitan dengan tata cara atau prosedur pendirian suatu PT, antara lain:

a. PT harus didirikan dengan akta otentik

Perjanjian pendirian PT harus dibuat dengan akta otentik dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Anggaran dasar PT memuat sekurang-kurangnya:²⁷

- 1). nama dan tempat kedudukan PT
- 2). maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3). jangka waktu berdirinya PT
- 4). besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- 5). jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- 6). nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- 7). penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- 8). tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris

²⁷Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 15 ayat (1) dan (2).

- 9). tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen
- 10). ketentuan-ketentuan lain menurut UU No. 40 Tahun 2007

b. PT harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut. Saat lahirnya badan hukum merupakan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi badan hukum sebagai subjek hukum.²⁸

Akta pendirian PT yang dibuat dihadapan Notaris dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menteri). Keberadaan status badan hukum PT diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT tersebut.

Selama akta notariil pendirian PT belum memperoleh pengesahan dari Menteri, maka hubungan hukum antara para pendiri dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris, dan hubungan atau tindakan hukum yang mereka lakukan dengan pihak ketiga adalah tanggung jawab mereka secara pribadi. Perlunya campur tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri adalah untuk memeriksa tingkat kepastan anggaran dasar suatu PT sehingga setelah menjadi badan hukum, PT dapat berjalan dengan baik dan masalah di kemudian hari dapat dicegah, seperti gugatan kepada PT atau kerugian yang dialami pihak ketiga.

c. PT harus didaftarkan dan diumumkan

Pendaftaran dan pengumuman PT diselenggarakan oleh Menteri sehingga proses pendirian PT dilaksanakan pada satu atap, yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran dilakukan dalam Daftar Perseroan dan pengumuman dilakukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI).

²⁸Widjaja dan Yani, *Op. Cit.*, hal. 8.

Pendaftaran dalam Daftar Perseroan ini tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang *Wajib Daftar Perusahaan* (UU No. 3 Tahun 1982). UU No. 3 Tahun 1982 tetap berlaku namun tidak lagi merupakan syarat agar dapat dilakukan pengumuman di TBN RI.

Tujuan pendaftaran dan pengumuman PT adalah agar pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan PT dapat mengetahui secara pasti hal-hal mengenai PT tersebut. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak satu pasal pun yang menetapkan tentang tanggung jawab pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam periode setelah akta pendirian dan anggaran dasar mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan PT didaftarkan dan diumumkan sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah PT mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi tidak bertanggung jawab pribadi.

4. *Organ Perseroan Terbatas*

Pada prinsipnya, PT sebagai suatu badan hukum dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh orang-perseorangan. Pengecualian terjadi untuk hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan orang-perseorangan seperti yang diatur dalam Buku Pertama KUHPerdara dan sebagian dari Buku Kedua KUHPerdara tentang Kewarisan.²⁹

Sebagai suatu *artificial person*, PT memerlukan organnya untuk mencapai maksud dan tujuannya. Organ PT merupakan suatu lembaga tersendiri yang kedudukannya terpisah dari pemegang saham.³⁰ PT selaku badan hukum tidak terikat lagi dengan ajaran klasik yang menganut asas perjanjian tapi berlaku asas institusi/lembaga. Asas institusi/lembaga melepaskan pendiri atau pemegang saham PT yang juga bertindak sebagai

²⁹*Ibid.*, hal. 77.

³⁰Prasetya, *Op. Cit.*, hal. 15.

pengurus PT menjadi memiliki suatu otonom kepengurusan yang terpisah dari jabatannya selaku pendiri atau pemegang saham PT.³¹ Selama masing-masing organ PT dapat berperan dengan baik, maka PT akan berjalan dengan baik dan para pemegang saham akan terjamin kepentingannya dalam PT.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.³² Adapun tugas dan kewenangan dari masing-masing organ adalah sebagai berikut.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pemegang saham dapat menyalurkan kepentingannya melalui RUPS. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya PT. RUPS berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris atas aturan main yang telah ditetapkan.³³ RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham melainkan seluruh pemegang saham PT.

Terdapat dua jenis RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.³⁴ RUPS Tahunan harus diselenggarakan paling lambat dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya tahun buku perusahaan, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan kapan saja bila dianggap perlu oleh PT untuk tujuan atau kepentingan sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 40 Tahun 2007 atau anggaran dasar PT. RUPS Luar Biasa dapat

³¹Misahardi Wilamarta, *Doktrin-doktrin Fiduciary Duties dan Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas* (Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS), 2007), hal. 10.

³²Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 1 angka 2.

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 65.

³⁴Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 78 ayat (1).

dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang menguasai sedikitnya 10% (sepuluh persen) saham PT.

Kewenangan RUPS yang telah ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar PT merupakan kewenangan eksklusif RUPS yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain.³⁵ Wewenang yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 akan ada selama UU tersebut belum diubah, sedangkan wewenang dalam anggaran dasar PT yang telah disahkan atau disetujui oleh Menteri dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar PT sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007.

Beberapa wewenang RUPS antara lain:³⁶ mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar, menetapkan penambahan atau pengurangan modal, memeriksa, menyetujui, dan mengesahkan laporan tahunan, menetapkan penggunaan laba, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, memutuskan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta menetapkan pembubaran PT.

b. Dewan Komisaris³⁷

Dewan Komisaris adalah organ mandiri yang wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai pengawas PT dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan usaha PT. Dengan demikian, Dewan Komisaris yang karena kelalaian atau kesalahannya menimbulkan kerugian pada PT, dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pemegang saham untuk dan atas nama PT.

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk waktu tertentu dengan persyaratan sesuai UU No. 40 Tahun 2007, yaitu bahwa Dewan Komisaris haruslah orang-porseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan

³⁵Widjaja dan Yani, *Op. Cit.*

³⁶Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 19, 41, 44, 69, 91, 105, 111, 127, 142.

³⁷*Ibid.*, Ps. 108-121.

tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Apabila anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, mereka merupakan sebuah majelis. Dewan Komisaris sebagai majelis tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili PT (tidak memiliki sifat perwakilan tetapi sifat kolektivitas), kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dalam anggaran dasarnya, PT dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan dalam anggaran dasar PT dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

PT memiliki Dewan Komisaris yang wewenang dan kewajibannya adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT maupun usaha PT, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT sehingga tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan PT secara menyeluruh. Selain itu, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat diatur dalam anggaran dasar yang umumnya berisi bahwa Dewan Komisaris berhak memasuki tempat-tempat yang dikuasai PT, memeriksa buku-buku atau dokumen kekayaan PT, mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi, dan menetapkan

perlunya persetujuan Dewan Komisaris atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁸

c. Direksi

Direksi atau pengurus adalah alat perlengkapan PT untuk melakukan semua kegiatan PT. Suatu PT wajib memiliki Direksi karena PT sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai *natural person*.

Pada umumnya, persyaratan untuk memegang jabatan Direksi adalah pendidikan, pengalaman, dan kemampuan.³⁹ UU No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan hal yang sama dalam pengangkatan anggota Direksi sebagaimana persyaratan pengangkatan menjadi anggota Dewan Komisaris, yaitu bahwa anggota Direksi haruslah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Berdasarkan persyaratan dalam UU No. 40 Tahun 2007, tidak dikenal adanya pengurusan PT oleh badan hukum PT lainnya maupun badan usaha lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁴⁰ Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 berusaha menjaga tingkat kepercayaan pihak yang terkait dengan PT, yaitu dengan membatasi bahwa anggota Direksi tidak boleh orang yang pernah dinyatakan pailit

³⁸Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draft Standar Akta Perseroan Terbatas*.

³⁹Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru* (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 79.

⁴⁰Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 86-87.

atau menyebabkan kepailitan. UU No. 40 Tahun 2007 juga mencoba menghapuskan kekhawatiran pihak yang terkait dengan PT bahwa mereka akan dirugikan oleh anggota Direksi karena catatan hitam yang dimiliki oleh anggota Direksi tersebut, yaitu dengan mensyaratkan bahwa anggota Direksi tidak pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.⁴¹ Apabila di kemudian hari diketahui bahwa anggota Direksi yang diangkat tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan, maka pengangkatan menjadi batal karena hukum sejak saat diketahui, dan pembatalan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar dan diberitahukan kepada Menteri.⁴²

Direksi dapat terdiri dari satu atau lebih Direktur. Dalam hal PT memiliki lebih dari seorang Direktur, maka salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau keputusan Direksi. Namun, menurut sistem perwakilan kolegiel, kedudukan Direktur Utama atau Presiden Direktur tidak lebih tinggi dari Direktur yang lain. Pembagian tugas diantara mereka hanya bersifat *intern* sehingga pihak ketiga tidak terikat atas adanya pembagian tugas itu.⁴³

UU No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, terdapat dua macam tugas Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan.

1). Tugas Direksi untuk melakukan pengurusan (manajemen) PT

Tugas pengurusan meliputi semua perbuatan hukum sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat yang tercakup dalam maksud dan

⁴¹Supramono, *Op. Cit.*, hal. 75-76.

⁴²Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 95 ayat (2).

⁴³Prasetya, *Op. Cit.*, hal. 25.

tujuan serta kegiatan usaha PT sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Inilah yang menjadi dasar kewenangan Direksi untuk dan atas nama PT melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Tugas Direksi adalah mengurus PT untuk tercapainya kepentingan PT sebagai badan hukum, kepentingan para pemegang saham, dan kepentingan para kreditornya. Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari. Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan seperti dalam Rencana Kerja Tahunan PT dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan PT.

Tugas pengurusan oleh Direksi termasuk pula mengelola kekayaan PT. Sesungguhnya pengelolaan kekayaan PT tidak dapat dipisahkan dari pengurusan PT karena tercakup di dalamnya, yaitu kekayaan PT merupakan sarana yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan PT. Tugas mengelola kekayaan ini tidak hanya tugas Direksi sebagai organ akan tetapi tugas dari masing-masing anggota Direksi, sebagaimana diatur UU No. 40 Tahun 2007, yaitu:

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁴⁴

2). Tugas Direksi untuk mewakili (representasi) PT dalam segala tindakan PT

Tugas lain Direksi adalah mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada dasarnya, kewenangan Direksi untuk mewakili PT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat sepanjang tidak ditentukan

⁴⁴Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 97 ayat (2) dan (3).

lain dalam anggaran dasar. Namun, dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara PT dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan PT, maka anggota Direksi tersebut tidak dapat mewakili PT.

5. Hubungan antara Direksi dengan PT dan Organ PT

Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut undang-undang dan anggaran dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Sekalipun anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, namun kewenangan yang dimilikinya tidak diperoleh dari RUPS melainkan bersumber dari undang-undang.⁴⁵

Pembagian tugas dan wewenang Direksi, jika RUPS tidak menentukan, maka ditetapkan oleh Keputusan Direksi, tidak lagi melalui Ketetapan Dewan Komisaris, karena Dewan Komisaris merupakan pengawas PT bukan yang menjalankan PT. Namun, untuk melakukan tindakan tertentu, Direksi tetap perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu tidak berarti bahwa Dewan Komisaris melakukan pengurusan melainkan merupakan tugas pengawasan yang bersifat represif.⁴⁶ Dewan Komisaris dapat diberi wewenang untuk melakukan pengurusan PT berdasarkan pengaturan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS hanya dalam hal tidak ada Direksi karena suatu sebab.⁴⁷

⁴⁵Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 92 untuk Direksi dan Ps. 108 untuk Dewan Komisaris.

⁴⁶Ratnawati W. Prasodjo (a), "Perbandingan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*," (Makalah disampaikan pada Workshop Implikasi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* Terhadap Peranan Notaris, Depok, 12 Maret 2006), hal. 8.

⁴⁷Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 118.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih PT dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.⁴⁸ Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pemegang saham karena resiko dari perbuatan tersebut sangat besar sampai kepada kepailitan PT.

Anggota Direksi tidak dapat berlindung dari persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris karena persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris bukan merupakan suatu surat kuasa.⁴⁹ Para ahli hukum berpendapat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Direksi tanpa persetujuan yang diperlukan dari RUPS atau Dewan Komisaris tetap sah dan mengikat PT namun dengan tidak mengurangi tanggung jawab Direksi atas kerugian yang diderita PT.⁵⁰ Walaupun dapat didalilkan bahwa perbuatan Direksi yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris adalah batal dan tidak mengikat PT, namun tetap ada pengecualian. Pengecualian berupa apabila organ PT yang perlu dimintakan persetujuan memberi kesan menyetujui perbuatan tersebut karena tidak memprotesnya (*apparent authority*) atau apabila perbuatan tersebut diratifikasi oleh organ PT yang bersangkutan.⁵¹ Ratifikasi tidak berlaku untuk perbuatan *ultra vires* karena organ PT manapun tidak dapat meratifikasi perbuatan *ultra vires* karena PT tidak cakap melakukannya. Walaupun demikian, tindakan yang tergolong *ultra vires* tetap dianggap sah untuk kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak menyadari adanya unsur *ultra vires* tersebut.⁵²

⁴⁸*Ibid.*, Ps. 102.

⁴⁹Tumbuan, *Op. Cit.*, hal. 179.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 203-204.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Munir Fuady (b), *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 127.

Direksi harus benar-benar mencurahkan segenap kemampuannya terbaiknya untuk mengurus PT dan dalam menjalankan kebijaksanaannya harus untuk kepentingan PT. Direksi dalam melakukan tugasnya berdasarkan kepercayaan sehingga harus berbuat *bonafide* untuk kepentingan PT secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan para pemegang saham. Pemegang saham pada RUPS memberikan suaranya untuk kepentingan dirinya sendiri bukan untuk kepentingan PT. Direksi tidak harus selalu tunduk dan patuh melaksanakan putusan RUPS apabila menurut pertimbangan Direksi, putusan RUPS bertentangan dengan kepentingan atau merugikan PT. Selain itu, pertanggungjawaban tahunan yang diberikan oleh Direksi kepada RUPS mengartikan RUPS tidak ikut campur dalam pengurusan PT melalui pemberian instruksi. RUPS wajib menghormati kemandirian Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. RUPS dapat mengevaluasi dan menilai pencapaian hasil kerja dan kinerja Direksi dari Laporan Tahunan.

B. Prinsip *Fiduciary Duty* Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

1. Pengertian Doktrin *Fiduciary Duty*

Doktrin *fiduciary duty* adalah doktrin yang berakar dari hukum Romawi namun banyak dikembangkan oleh negara Anglo Saxon, yang dalam hal ini diwakili oleh Inggris dan Amerika Serikat. Doktrin ini berkembang secara dinamis berdampingan dengan berbagai teori atau doktrin hubungan hukum lain yang berlaku terhadap Direksi seperti doktrin *duty of care* (tugas kehati-hatian) dan *duty of loyalty*.⁵³

Fiduciary duty berasal dari Bahasa Latin, yaitu *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*). Istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Pihak yang memegang suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain

⁵³*Ibid.*, hal. 31.

tersebut disebut *trustee*, sedangkan pihak yang memberi kepercayaan tersebut disebut *beneficiary*. *Duty* adalah tugas.⁵⁴

Seseorang mempunyai *fiduciary duty* manakala ia mempunyai kapasitas fidusia atau *fiduciary capacity*. Seseorang memiliki *fiduciary capacity* jika usaha yang dikelola atau dilakukan itu bukan miliknya atau kepentingannya melainkan milik atau kepentingan pihak lain. Orang tersebut bertindak sebagai pemegang kuasa dan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Pemegang kuasa secara terimplikasi diwajibkan mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya sehingga pemegang kuasa yang dipercaya tersebut seolah-olah berbuat untuk kepentingan diri sendiri pemberi kepercayaan.

*Fiduciary duty is a duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law.*⁵⁵

2. Pengurusan Perseroan Terbatas Menurut Prinsip Fiduciary Duty

Direksi mempunyai hubungan ganda dengan PT. Direksi sebagai organ merupakan bagian esensial dari PT, selain itu Direksi mempunyai hubungan kontraktual dengan PT selaku badan hukum mandiri. Hubungan kontraktual Direksi dengan PT tidak melahirkan hubungan kerja dan Direksi bukan karyawan PT.⁵⁶ Kedudukan hukum Direksi lebih mendekati kedudukan para profesional, seperti konsultan hukum dan akuntan, sehingga ia berkedudukan mandiri terbatas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk perubahan-perubahan fundamental yang memerlukan persetujuan organ PT lain.⁵⁷

⁵⁴*Ibid.*, hal. 32-33.

⁵⁵Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition* (St. Paul: West Publishing Co., 1990), hal. 625.

⁵⁶Ratnawati W. Prasodjo (b), "Organisasi Perusahaan," (Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan 6, Jakarta, 31 Juli 2008), hal. 30.

⁵⁷Fuady (b), *Op. Cit.*, hal. 59.

Hubungan kerja antara Direksi dengan PT yang memberikan pekerjaan adalah hubungan berdasarkan kepercayaan yang menimbulkan *fiduciary duty*. Hubungan fidusia lebih luas dari sekedar pertanggungjawaban hukum berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar karena juga berasal dari kepercayaan para pemegang saham yang meliputi prinsip kehati-hatian, moralitas profesional, dan itikad baik. Oleh karena itu, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan PT dengan itikad baik untuk kepentingan dan tujuan PT.⁵⁸

Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:⁵⁹

- a. bertindak dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*) dengan tingkat kecermatan yang wajar dan tidak memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- b. memperhatikan kepentingan PT, tidak semata-mata kepentingan pemegang saham;
- c. menghindari tindakan yang menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan PT dengan kepentingan Direksi.

Ketiga hal di atas mencerminkan bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan antara Direksi dan PT, yaitu PT bergantung pada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan PT, sedangkan Direksi ada karena berdirinya sebuah PT.

Dalam Sistem Hukum *Common Law*, prinsip *fiduciary duty* dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁰

a. *Duty of loyalty and good faith*

Doktrin tugas kesetiaan (*duty of loyalty*) adalah suatu keyakinan atas Direksi yang bersangkutan akan melakukan *fiduciary duty*. Direksi harus dianggap setia sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Direksi dianggap

⁵⁸Widjaja dan Yani, *Op. Cit.*, hal. 113.

⁵⁹Gunawan Widjaja (a), *Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 23-24.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 25.

tidak akan menyalahgunakan kesempatan, menggunakan kewenangan, melakukan perbuatan hukum atau transaksi yang merugikan kepentingan atau usaha PT namun menguntungkan kepentingan pribadi.

Duty of loyalty and good faith yang terbagi menjadi:⁶¹

- (1). *duty to act bona fide in the interest of the company*, yaitu Direksi dalam melakukan kepengurusan PT bertujuan untuk kepentingan PT dan pihak-pihak yang terkait dengan PT (*stakeholders*), seperti pemegang saham, karyawan atau pegawai, pelanggan, kreditor, masyarakat, dan pemerintah.
- (2). *duty to exercise power for proper purposes*, yaitu Direksi diharapkan dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham.
- (3). *duty to retain discretion*, yaitu Direksi tidak boleh melakukan pembatasan diri untuk bertindak yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan PT. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus tetap bebas dalam mengambil keputusan atau membuat kebijaksanaan sesuai pertimbangan bisnis dengan *sense of business* yang dimilikinya. Direksi harus melakukan kegiatan sesuai dengan jalan pikirannya sendiri, memutuskan sesuatu dilakukan dengan itikad baik dan tujuan yang benar, dan melaksanakannya berdasarkan pertimbangan praktis yang terbaik bagi PT, dan bukan apa yang baik menurut pertimbangan pengadilan karena tidak terbuka bagi pengadilan untuk ditinjau kembali.⁶²
- (4). *duty to avoid conflict of interest*, yaitu Direksi wajib menghindari diadakannya, dibuatnya, atau ditandatangani perjanjian atau

⁶¹Philip Lipton dan Abraham Herzberg sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja (b), *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 50-57.

⁶²Barwick DJ, Mc Tiernan & Kittlo JJ in Harlowe's Nominees Pty Ltd vs. Woodside (Lakes Entrance) Oil Co NL (1968) sebagaimana dikutip Chalamarrasjid Ais (a), "Pengaruh Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hal. 12.

perbuatan yang membuat Direksi tidak dapat bertindak secara wajar karena kewajibannya terhadap PT bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Apabila timbul benturan kepentingan, maka anggota Direksi tersebut dilarang atau setidaknya tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan terhadap anggota Direksi tersebut, misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

Bentuk transaksi yang mengandung unsur *conflict of interest*, yaitu transaksi *self dealing* dan ajaran *corporate opportunity*. Transaksi *self dealing*, yaitu transaksi antara pribadi Direksi dengan PT yang diurusnya, dan ajaran *corporate opportunity*, yaitu Direksi tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, jika kesempatan tersebut sebenarnya dapat diberikan kepada PT.

b. *Duty of care and skill (duty to exercise care and diligence)*

Tugas dan tanggung jawab Direksi bersumber dari tiga hal, yaitu kontrak atau perjanjian, kepatutan atau kewajaran, dan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan. Dalam kontrak kerja Direksi dengan PT terdapat pernyataan-pernyataan keharusan Direksi untuk melakukan pekerjaan secara teliti atau hati-hati. Apabila Direksi tidak membuat kontrak kerja dengan PT, maka hubungan antara Direksi dengan PT adalah berdasarkan kepercayaan yang tetap berimplikasi Direksi harus melakukan pekerjaan sesuai dengan *duty of skill and care*.⁶³

Duty of skill and care menitikberatkan pada keahlian dan kehati-hatian Direksi dalam mengurus PT. Kehati-hatian yang diharapkan adalah agar Direksi terhindar dari perbuatan kelalaian yang merugikan pihak lain. Kemampuan dan kehati-hatian yang diharapkan dari Direksi adalah

⁶³Chatamarrasjid Ais (b), "Kewajiban Direksi Perseroan berdasarkan *Duty of Skill and Care*," dalam *Bab-bab tentang Hukum Korporasi* (Jakarta: Universitas Tarumanegara Program Pascasarjana Magister Hukum, 2003), hal 1-4.

kemampuan dan kehati-hatian yang dapat diharapkan dari seorang yang memiliki jabatan yang sama pada jenis perusahaan yang sama pula.⁶⁴

Pembatasan *duty of care* adalah *business judgment principle* yang pada dasarnya terbagi pada dua hal, yaitu *business judgment rule* dan *business judgment doctrine*.⁶⁵ *Business judgment rule* merujuk pada konsepsi bahwa Direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya. *Business judgment doctrine* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah sah dan mengikat PT sepanjang hal itu memang merupakan kewenangan Direksi ataupun tidak bersifat *ultra vires* (di luar kewenangan PT), sehingga tidak bisa ditolak balik oleh pemegang saham melalui RUPS maupun pihak-pihak lainnya.⁶⁶ Menjalankan konsep *duty of care and skill* berdampingan dengan *business judgment principle* tersebut tidak mudah karena memisahkan *a honest mistake* dan *a negligence mistake* sangat sulit dilakukan.⁶⁷

3. Ruang Lingkup Dan Batasan Prinsip Fiduciary Duty

Prinsip *fiduciary duty* dari Direksi dengan prinsip *fiduciary duty* dalam hukum *trust* tidak benar-benar sama. Hanya secara prinsipil saja keduanya serupa, yaitu keduanya dibebankan prinsip kepedulian (*care*), loyalitas (*loyalty*), itikad baik (*good faith*), kejujuran (*honesty*), dan keterampilan (*skill*) dalam derajat yang tinggi.⁶⁸

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, "Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan *Fiduciary Duty* Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hal. 29.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris," *Jurnal Hukum Bisnis Volume 14* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001), hal. 101.

⁶⁸Fuady (b), *Op. Cit.*, hal. 35-36.

Beberapa perbedaan antara prinsip *fiduciary duty* dari Direksi dengan prinsip *fiduciary duty* dalam hukum *trust*, yaitu:⁶⁹

- a. luasnya tanggung jawab seorang Direksi tidak menyebabkan demi hukum Direksi tersebut sepenuhnya bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang melebihi kewenangannya;
- b. luasnya kewenangan pada Direksi adalah lebih luas, khususnya dilihat dari *diskresi dan judgment*;
- c. luasnya prinsip kepedulian, loyalitas, itikad baik, kejujuran, dan keterampilan yang dibebankan kepada Direksi menurut hukum lebih rendah.

Selain itu, perbedaan antara *trustee* dalam hukum *trust* dengan Direksi dalam menjalankan *fiduciary duty* dalam menjalankan tugasnya, yaitu:⁷⁰

- a. fungsi pengelolaan yang dibebankan kepada seorang *trustee* dengan sebaik-baiknya milik orang lain (*beneficiary*) tidak ada pada Direksi;
- b. kepemilikan ganda pada *trustee* dimana *trustee* pemilik aset secara hukum (*legal owner*) sedangkan *beneficiary* memiliki aset berdasarkan asas kemanfaatan (*beneficial owner*) tidak dikenal Direksi;
- c. pengambilan resiko bisnis tidak diberikan kepada *trustee* harus dihadapi oleh Direksi.

Menurut prinsip *fiduciary duty*, Direksi harus mempunyai itikad baik dan setia dengan derajat yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, dan sebaliknya, PT harus memberikan atau mempunyai kepercayaan yang besar terhadap Direksi. Pelaksanaan tugas dengan penuh kehati-hatian atau itikad baik atau tidak lalai belum dapat disebut sebagai telah menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip *fiduciary duty* apabila belum mempunyai derajat yang tinggi (*high degree*). Seseorang dikatakan mempunyai *fiduciary duty* manakala ia dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 36-37.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 37-38.

atau pihak ketiga, dimana ia seolah-olah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri (*the same degree of care and prudence that men prompted by self interest generally exercise in their own affairs*).⁷¹

Prinsip *fiduciary duty* hanya dimiliki oleh Direksi yang memegang kebebasan cukup besar untuk menentukan jalannya PT sehingga Direksi yang bersangkutan harus diberi garis acuan agar tidak mengambil keputusan terlalu melenceng dari wewenangnya.⁷² Direksi mengemban prinsip *fiduciary duty* karena dipercaya dan dihandalkan posisi dan kedudukannya dalam PT. Sebagai *fiduciary*, Direksi wajib mengurus PT secara wajar (*reasonably*) dan dengan itikad baik (*good faith*) untuk kepentingan PT, pemegang saham, dan *stakeholders*. Direksi tidak diperbolehkan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan biaya PT atau mengakibatkan kerugian pada PT. Terdapat kemungkinan Direksi dapat memperoleh keuntungan dari PT, yaitu apabila PT secara tegas dan transparan menolak *opportunity* yang ada. Namun, Direksi tidak dapat menghindari tanggung jawab pembuktian dengan menyatakan bahwa adalah *fair* ia memperoleh keuntungan.

Prinsip *fiduciary duty* dalam mewakili PT yang diberikan kepada Direksi dapat ditarik kembali dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara PT dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan PT.⁷³

Dalam hal kepailitan, Direksi PT pailit tetap wajib memenuhi prinsip *fiduciary duty* terhadap PT pailit dan mengusahakan agar PT pailit dapat

⁷¹Benjamin N Cardozo dalam kasus *People v. Mancuse* (USA, 1931) sebagaimana ternyata dalam *Ibid.*, hal. 34.

⁷²Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008), hal. 110.

⁷³Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 99 ayat (1).

melaksanakan maksud dan tujuannya.⁷⁴ Walaupun kepailitan PT berakibat bahwa PT tidak lagi secara sah dapat melakukan perbuatan hukum yang mengikat harta pailit PT karena kewenangan tersebut secara eksklusif ada pada kurator, hal ini tidak berarti bahwa kurator selanjutnya menggantikan kedudukan organ-organ PT pailit.⁷⁵ Pada dasarnya, organ-organ PT tetap berfungsi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasarnya.⁷⁶ Direksi PT pailit sangat mengetahui seluk-beluk usaha PT pailit sehingga kurator seyogyanya melibatkan Direksi dalam pengurusan yang ia lakukan agar pengurusan itu dapat berlangsung dengan baik dan lancar untuk kepentingan kreditor maupun PT pailit. Demi kepentingan PT pailit dan kelangsungannya sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2007, Direksi tetap wajib secara proaktif mewakili kepentingan PT pailit terhadap kurator.⁷⁷

C. Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Oleh Direksi Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*

Suatu PT baru dapat dikatakan ada demi hukum jika PT tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri. PT yang telah disahkan akan memiliki hak dan kewajiban serta harta kekayaan sendiri, dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak dalam hukum. Sebelum pengesahan diperoleh, PT hanyalah suatu persekutuan (perdata) diantara para pendiri dengan para pengurus.⁷⁸ Dalam hal ini setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan PT belum mengikat PT secara hukum melainkan hanya mengikat pengurus dan/atau pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

⁷⁴Emmy Yuhassarie, ed., *Lokakarya Terbatas tentang Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya (26-28 Januari 2004)*, (Jakarta: PPH News Letter, 2004), hal. 39.

⁷⁵Indonesia (c), *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 16 ayat (1).

⁷⁶Yuhassarie, ed., *Op. Cit.*

⁷⁷Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 92 ayat (1) *juncto* Indonesia (c), *Op. Cit.*, Ps. 77 ayat (1).

⁷⁸Widjaja dan Yani, *Op. Cit.*, hal. 34-35.

UU No. 40 Tahun 2007 mewajibkan diadakannya pengukuhan oleh PT atas setiap dan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengurus dan/atau pendiri sebelum PT memperoleh pengesahan, yaitu selambat-lambatnya enam puluh hari setelah PT memperoleh pengesahan.⁷⁹ Perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan, akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing pengurus dan/atau pendiri yang melakukannya.

Setelah PT memperoleh pengesahan, Direksi merupakan badan pengurus PT. Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan PT, sepanjang Direksi bertindak sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar PT. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar PT, maka PT yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. Akan tetapi, untuk tindakan-tindakan Direksi yang merugikan PT yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh PT. Hal ini berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar.

UU No. 40 Tahun 2007 tidak secara tegas mencantumkan bahwa Direksi mengemban tugas-tugas sesuai doktrin *fiduciary duty*. Menurut penulis, hal tersebut dapat dimaklumi karena doktrin *fiduciary duty* yang berasal dari Sistem Hukum *Common Law* padahal Indonesia menganut Sistem Hukum *Civil Law*. Walaupun demikian, pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007 mencerminkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 menerima doktrin *fiduciary duty*. Hal tersebut dikarenakan sebenarnya ada beberapa prinsip hukum umum yang dikenal dan berlaku di negara manapun. Prinsip *Fiduciary duty* termasuk prinsip hukum umum yang berlaku di seluruh dunia selama masih terdapat hubungan pemberian kepercayaan kepada orang lain.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 diwajibkan kepada setiap anggota Direksi untuk melaksanakan pengurusan PT dengan itikad baik dan penuh tanggung

⁷⁹Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 14.

jawab, demi kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.⁸⁰ Sebenarnya dalam kewajiban yang dimuat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tersebut meliputi baik *duty of loyalty and good faith* serta *duty of care and skill*. Pelaksanaan dari *duty of care and skill* sendiri tidak dapat dipisahkan dari *duty of loyalty and good faith*. Meskipun *duty of care and skill* lebih menitikberatkan pada keahlian Direksi dalam mengembangkan PT, namun pelaksanaan keahlian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan *duty of loyalty and good faith*.

UU No. 40 Tahun 2007 tidak memberikan ukuran atau standar yang jelas mengenai batasan kemampuan dan kehati-hatian Direksi, maka batasan tersebut dapat dinilai pada dua standar, yaitu standar subjektif dan standar objektif.⁸¹ Standar subjektif didasarkan pada kemampuan dan kehati-hatian seorang awam (*ordinarily prudent person*) untuk berbuat pada situasi yang sama dalam posisi yang sama, sedangkan standar objektif didasarkan pada kemampuan dan kehati-hatian seseorang yang menjabat dalam posisi yang sama dengan pengetahuan dan pengalaman yang sama.⁸²

Selain itu, *duty of loyalty and good faith* berupa *duty to avoid conflict of interest* juga diterapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Hal itu berupa kewajiban bagi anggota Direksi untuk melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam PT dan PT lain, yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.⁸³ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya *self dealing*, yaitu transaksi antara PT dengan PT lain dimana pada PT lain itu Direksi atau keluarganya menjadi pemegang saham juga sehingga kemungkinan bisa memperoleh informasi yang bersifat tidak dipublikasikan.

⁸⁰*Ibid.*, Ps. 97 jo. 95.

⁸¹Ais (b), *Op. Cit.*, hal. 12.

⁸²*Ibid.*

⁸³Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 101.

D. Akibat Hukum Bagi Direksi yang Tidak Menerapkan Prinsip *Fiduciary Duty* Dalam Mengurus Perseroan Terbatas

1. Ruang Lingkup

Kriteria untuk menentukan kelalaian atau kesalahan Direksi mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar PT yang mengatur tentang maksud dan tujuan PT, serta pembatasan-pembatasannya. Anggaran dasar sebagai statuta PT merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ikhwal PT, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan PT.⁸⁴ Anggaran dasar yang mengikat semua pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007.

Maksud dan tujuan PT yang dicantumkan dalam anggaran dasar berlaku sebagai pembatasan kewenangan bertindak Direksi, artinya maksud dan tujuan merupakan sumber kewenangan bertindak Direksi namun juga menjadi pembatas ruang lingkup kewenangan bertindak Direksi tersebut.⁸⁵ Kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum atas nama PT tidak terbatas pada perbuatan hukum yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan PT, melainkan juga perbuatan-perbuatan sekunder. Perbuatan sekunder adalah perbuatan yang menurut kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan PT serta berhubungan dengannya sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas disebut dalam rumusan maksud dan tujuan PT.⁸⁶

Prinsip *fiduciary duty* menuntut adanya tanggung jawab atas tugas Direksi tersebut. Doktrin ini mempunyai unsur adanya itikad baik untuk melaksanakan tanggung jawab dan memberikan pertanggung-jawaban. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip *fiduciary duty* tidak

⁸⁴Van der Heiden-van der Grinten sebagaimana dikutip oleh Prasetya, *Op. Cit.*, hal. 16.

⁸⁵Prasodjo (b), *Op. Cit.*, hal. 7.

⁸⁶Asser-Maeijer 2 sebagaimana dikutip oleh Tumbuan, *Op. Cit.*, hal. 196.

mengikat PT. Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar Direksi dapat dikatakan melanggar prinsip *fiduciary duty*, yaitu:

- a. sejauh mana Direksi memiliki tugas yang terkait dengan hal yang digugat;
- b. sejauh mana ruang lingkup tugas yang dimiliki oleh Direksi dan pelaksanaannya dengan hal yang digugat;
- c. sejauh mana terjadi pelanggaran terhadap tugas Direksi;
- d. sejauh mana PT mengalami kerugian, dan kerugian tersebut diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi.⁸⁷

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.⁸⁸

2. Pertanggungjawaban Direksi

Pada prinsipnya, tanggung jawab anggota Direksi pada PT yang bermasalah sama saja seperti tanggung jawab Direksi pada PT yang berjalan normal. Dalam hal ini, tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga atau kreditor pada prinsipnya hanya dapat ditujukan terhadap PT yang bersangkutan dalam statusnya sebagai badan hukum, dan tanggung jawab hukumnya pun hanya sebatas aset yang dimiliki oleh badan hukum tersebut. Dengan demikian pada prinsipnya, jika suatu PT dinyatakan bermasalah atau bahkan pailit oleh lembaga peradilan, pihak ketiga atau kreditor tidak dapat meminta anggota Direksi atau Dewan Komisaris ataupun pemegang sahamnya untuk bertanggung jawab secara pribadi.

⁸⁷Wilamarta, *Op. Cit.*, hal. 31.

⁸⁸Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 97 ayat (5).

Dalam perkembangan teori dan praktik hukum tentang PT, penerapan prinsip umum tentang kemandirian tanggung jawab badan hukum ternyata tidak selamanya memuaskan karena dalam hal-hal tertentu penerapan prinsip tersebut akan melanggar sendi-sendi keadilan. Sifat pertanggungjawaban terbatas dari PT tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Pengecualian terhadap anggota Direksi atas prinsip kemandirian tanggung jawab PT dalam hal digugat atau dinyatakan pailit, yaitu jika Direksi melakukan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup doktrin penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*).⁸⁹

*Piercing the corporate veil is judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for wrongful corporate activities. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholders may be disregarded and personal liability imposed on stockholders, officers, and directors in the case of fraud or other wrongful acts done in the name of corporation. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of in justice.*⁹⁰

Ruang lingkup doktrin penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*), yaitu.⁹¹

1. Jika anggota Direksi bertindak di luar batas kekuasaannya yang diberikan oleh anggaran dasar atau terjadi perbuatan *ultra vires*;
2. Jika anggota Direksi bersikap sangat tidak layak atau bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*.

UU No. 40 Tahun 2007 mengakui keberlakuan teori *piercing the corporate veil* walaupun dalam menerapkannya perlu kearifan, kehati-hatian dan pemikiran dalam suatu cakrawala hukum dengan visi yang perspektif dan

⁸⁹Munir Fuady (c), *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 90.

⁹⁰Black. *Op. Cit.*, hal. 1147-1148.

⁹¹Fuady (c), *Op. Cit.*

responsif pada keadilan.⁹² Bentuk nyata dari perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana yang dapat dicakup dalam rumusan istilah kelalaian atau kesalahan Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007.⁹³

Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun perdata (*criminal and civil liability*).⁹⁴ Mekanisme meminta pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pailit atau gugatan perkara perdata dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hal kealpaan atau kelalaian juga dapat dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kreditor atau pihak-pihak yang mempunyai hak, yang menuntut pertanggungjawaban Direksi dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada penyidik berdasarkan Pasal 396-405 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat pasal-pasal yang berkaitan erat dengan penyebab timbulnya kerugian bagi PT atau penyebab terjadinya kepailitan, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan surat-surat yang isinya tidak mengandung kebenaran atau surat-surat yang dipalsukan, dan tindak pidana berupa pembelian barang secara berutang, serta penipuan.⁹⁵ Berkenaan dengan tanggung jawab pidana, anggota Direksi yang sudah tidak menjabat lagi tidak bebas dari ancaman

⁹²Fuady (b), *Op. Cit.*, hal. 1.

⁹³Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 97 ayat (3).

⁹⁴Tumbuan, *Op. Cit.*, hal. 204-206.

⁹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 483-496 dan KUHP, *Op. Cit.*, Ps. 263, 264, 266, 379a, 378.

tersebut. Pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) yang diberikan RUPS tidak mencakup tindak pidana yang telah dilakukan anggota Direksi.⁹⁶

Perbuatan hukum PT yang dilakukan oleh Direksi menuntut Direksi untuk mempertanggungjawabkannya (akuntabilitas). Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadikan profesionalitas tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, dan menciptakan serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.⁹⁷ Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik atau pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan PT apabila Direksi menyalahi ketentuan undang-undang, melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya, yaitu tanpa itikad baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak untuk kepentingan PT.⁹⁸

Oleh karena itu, anggota Direksi dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum ketika PT dituntut atau pailit jika ia dianggap melakukan kelalaian atau kesalahan baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan PT tersebut menjadi rugi atau pailit. Direksi yang lalai atau salah mengurus PT yang mengakibatkan PT rugi atau dipailitkan menyebabkan anggota Direksi bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan pribadinya.⁹⁹ Kekayaan pribadi Direksi dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut.¹⁰⁰ Namun, tanggung jawab anggota Direksi dalam kepailitan bersifat *residual* yang berarti anggota Direksi hanya akan bertanggung jawab apabila kekayaan PT tidak cukup

⁹⁶Tumbuan, *Op. Cit.*, hal. 206-207.

⁹⁷Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Total Media, 2007), hal. 84.

⁹⁸Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 69 ayat (3), 37 ayat (3), 97 ayat (4).

⁹⁹*Ibid.*, Ps. 97 ayat (3) *jo.* Ps. 104 ayat (2).

¹⁰⁰Wilamarta, *Op. Cit.*, hal. 14.

untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut.¹⁰¹ Hal ini berlaku juga bagi anggota Direksi yang lalai atau salah yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan PT sehingga tanggung jawab Direksi secara hukum terletak pada pundak masing-masing Direksi (*jointly and severally*). Tanggung jawab anggota Direksi bersifat tanggung renteng, artinya walaupun kelalaian atau kesalahan itu dilakukan seorang anggota Direksi, tetapi anggota yang lain juga ikut bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan tugas dan kewajiban pengurus dan perwakilan PT dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota Direksi. Pengecualian tanggung jawab renteng terjadi apabila anggota Direksi dapat membuktikan bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan tersebut adalah di luar kelalaian atau kesalahannya.¹⁰²

Secara rinci, tindakan atau sanksi yang dapat dikenakan bagi Direksi yang melanggar prinsip *fiduciary duty*, yaitu:

- a. *injunction or declaration* yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* lebih lanjut;
- b. *damages or compensation* atau ganti rugi;
- c. *restoration of the company's property*, yaitu pengembalian harta kekayaan PT yang telah diambil dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah;
- d. *rescission of the contract*, yaitu pembatalan perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan Direksi pribadi;
- e. *account of profits*, yaitu penyerahan keuntungan kepada PT yang diperoleh oleh anggota Direksi sebagai akibat tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yang menguntungkan dirinya sendiri;
- f. *summary dismissal* yang terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, yaitu hak PT untuk memberhentikan anggota Direksi;

¹⁰¹Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 28.

¹⁰²Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 97 ayat (4) ja. 104 ayat (4).

- g. *expropriation of member's property* yang hanya diterapkan atau diberlakukan dalam hal terdapat *fraud on minority*, yaitu yang merugikan kepentingan minoritas dalam PT.¹⁰³

Kelalaian atau kesalahan Direksi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan tuntutan:

- a. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) pemegang saham, melakukan gugatan untuk dan atas nama PT terhadap Direksi yang atas kelalaiannya dan kesalahannya telah menerbitkan kerugian kepada PT (*derivative action*);¹⁰⁴
- b. secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap PT apabila pemegang saham dirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil (*unfair*) dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris (*personal right*). Gugatan yang diajukan, pada dasarnya memuat permohonan agar PT menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.¹⁰⁵

Bentuk perlindungan lain bagi pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang diberikan oleh UU No. 40 Tahun 2007 adalah dapat diadakannya pemeriksaan terhadap PT (hak angket atau *enqueterecht*).¹⁰⁶ Permohonan dapat diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada PT dalam RUPS dan PT tidak memberikan data atau keterangan tersebut. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan

¹⁰³Gunawan Widjaja (c), *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, Cet. 2* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 72.

¹⁰⁴Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 97 ayat (6).

¹⁰⁵*Ibid.*, Ps. 61 berikut penjelasannya.

¹⁰⁶*Ibid.*, Ps. 138-141.

dalam hal terdapat dugaan bahwa PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam hampir setiap rumusan mengenai pertanggungjawaban Direksi, setiap anggota Direksi selalu dihadapkan pada pertanggungjawaban renteng diantara sesama mereka (*collegiale aansprakelijkheid*) kecuali mereka dapat membuktikan bahwa pertanggungjawaban yang dibebankan tersebut adalah di luar kelalaian atau kesalahannya. Rumusan-rumusan tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali fungsi Direksi sebagai suatu organ, bukan masing-masing pribadi, yang dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berkewajiban untuk menjalankan tugas demi kepentingan dan usaha PT, dimana masing-masing anggota Direksi berwenang untuk mewakili untuk dan atas nama PT baik di dalam maupun di luar pengadilan (perwakilan kolegal). Selain itu, dengan pertanggungjawaban renteng diharapkan dapat terjadi saling mengawasi diantara sesama anggota Direksi atas setiap perbuatan yang dapat merugikan PT, pemegang saham, atau pun pihak ketiga yang beritikad baik.

E. Analisis Kasus PT Sarinah (Persero) Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty* Oleh Direksi Dalam Mengurus Perseroan Terbatas

1. Kasus Posisi

Drs. Imanu Widodo selaku **Terdakwa** adalah mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Sarinah (Persero) pada tahun 1999 - 2001. PT Sarinah (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100% (seratus persen) milik Negara.

Kasus ini bermula ketika PT Sarinah (Persero) melalui Yustian Ismail, SE (mantan Direktur Utama PT Sarinah (Persero)) dan Terdakwa bekerja

sama dengan Notaris Sulistio, SH tanpa melalui proses tender, melainkan melalui penunjukan langsung. Kerja sama ini bertujuan untuk pembuatan tiga sertifikat tanah PT Sarinah (Persero), yaitu di Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan Agus Salim/Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Dalam proses kerjasama pensertifikatan tersebut, Terdakwa juga mengeluarkan biaya lain yang tidak diatur dalam perjanjian, yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi. Total biaya keseluruhan untuk pensertifikatan tanah tersebut mencapai lebih kurang Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Di kemudian hari diketahui bahwa Notaris rekanan dan sertifikat untuk tanah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan adalah palsu atau fiktif. Sertifikat untuk tanah yang berada di Jalan Thamrin dan Jalan Agus Salim/Wahid Hasyim, Jakarta Pusat tidak ada karena proses dihentikan sebelum selesai.

Selain hal tersebut, Yustian Ismail, SE dan Terdakwa juga terlibat dalam pemberian diskon (*discount*) sewa gedung yang tidak pernah diterima oleh PT Bank Mandiri cabang Sarinah sebagai penyewa gedung, serta terlibat dalam mengeluarkan uang untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa dilengkapi dokumen kontrak. Uang yang merugikan PT Sarinah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Yustian Ismail, SE dan Terdakwa.

Kerugian seluruhnya yang dialami PT Sarinah (Persero) adalah sebesar Rp.5.088.649.500,00 (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Masalah ini menjurus pada adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama dan mantan Direktur Keuangan PT Sarinah (Persero) tersebut. Kejaksaan bertindak sebagai lembaga yang berwenang terlibat dalam penyelidikan tindak pidana ini. Drs. Imanu Widodo (selaku Terdakwa) dituntut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE sehingga patut dijatuhi pidana penjara dan denda serta uang pengganti secara tanggung renteng dan seimbang bersama Yustian Ismail, SE (yang dituntut dalam perkaranya sendiri). Dalam Dakwaan Primair (yang sudah terbukti di persidangan), Terdakwa dituntut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menolak seluruh tuntutan seluruh jaksa penuntut umum karena tidak merasa melanggar satupun aturan perundang-undangan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Terdakwa menginginkan dirinya dibebaskan dan dikembalikan harkat dan martabatnya.

2. *Amar Putusan*

Dalam kasus ini, terdapat putusan pidana dari dua tingkat pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/PID/B/2008/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 183/PID/2008/PT.DKI yang keduanya pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana penjara dan denda serta pidana tambahan.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/PID/B/2008/PN.JKT.PST, di antaranya:

- a. Menyatakan Terdakwa Drs. Imanu Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama lima tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak dibayar, diganti tiga bulan penjara;
- c. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enamratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama satu tahun;

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Atas putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya:

- a. bahwa Terdakwa yang mengetahui pensertifikatan tanah milik PT Sarinah (Persero), seharusnya tidak dapat diartikan bahwa Terdakwa telah memenuhi adanya unsur turut serta, karena Terdakwa tidak dilibatkan oleh saksi Yustian Ismail, SE dan saksi Drs. H. Boediharto dalam memutuskan pelaksanaan pensertifikatan tersebut;
- b. bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam memutuskan tentang pemberian *discount* kepada PT Bank Mandiri, melainkan sudah merupakan keputusan dari saksi Yustian Ismail, SE dan saksi Drs. H. Boediharto yang berhubungan langsung dengan pihak PT Bank Mandiri cabang Sarinah (dalam hal ini diwakili oleh saksi Yusniati Aslan selaku Kepala Cabang);
- c. bahwa ternyata adanya unsur penyertaan tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, sehingga menjadi tidak konsisten bahkan sangat bertentangan antara pertimbangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri *aquo*.

Sedangkan alasan yang dikemukakan Penuntut Umum yang masuk dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya:

- a. bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri *aquo* dalam menjatuhkan putusan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum sepenuhnya dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- b. bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengulang-ulang apa yang telah dikemukakan dalam pembelaan dan duplik pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri *aquo* dan sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 183/PID/2008/PT.DKI

- a. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum (para Pembanding) tersebut;
- b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan.

3. *Analisis Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kasus PT Sarinah (Persero) dikaitkan dengan Pengaturan PT Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara*

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas negara. Salah satu lapangan hukum publik yang menjadi sasaran pemberantasan tindak pidana korupsi adalah BUMN terutama PT Persero.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁰⁷ Sedangkan pengertian Perusahaan Perseroan (PT Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (limapuluh satu persen)

¹⁰⁷Indonesia (d), *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Ps. 1 angka 1.

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹⁰⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, PT Persero adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum (*person recht*), sehingga cakap menjunjung hak dan kewajibannya, memiliki kekayaan sendiri, memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri (*persona standi in judicio*). PT Persero sebagai badan hukum memiliki sebuah ciri khas yang melekat dan tidak terpisahkan, yaitu terbatasnya tanggung jawab pendiri, pemegang saham, dan pengurus. Tujuan pemisahan PT Persero dari Negara adalah untuk membuat pembatasan yang jelas antara tanggung jawab publik dengan tanggung jawab korporasi.

Pada dasarnya, secara yuridis Direksi sebagai pengurus PT tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi apapun dari tindakan pengurusan yang diwakilinya selama tindakan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Apabila Direksi telah bekerja sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*, yaitu dengan cermat, itikad baik, kehatian-hatian, dan dengan pertimbangan bisnis yang matang, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diperkirakan (PT merugi), maka Direksi itu harus dilindungi. Namun apabila yang dilakukan Direksi adalah sebaliknya, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 pemegang saham atas nama PT dapat melakukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap PT. Dengan konstruksi hukum demikian, Negara sebagai pemegang saham dalam PT Persero dapat melakukan gugatan pada Direksi PT Persero.

Akar permasalahan dilematika pengurusan PT Persero berawal dari perbedaan mendasar atas apa yang dikategorikan sebagai keuangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (UU No. 17 Tahun 2003), definisi keuangan negara begitu luas sehingga aktiva lancar dan aktiva tetap BUMN termasuk dalam keuangan negara, padahal

¹⁰⁸*Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

kedua aktiva ini muncul akibat dari transaksi.¹⁰⁹ Adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (UU No. 20 Tahun 2001)¹¹⁰ menyebabkan seluruh transaksi yang dilakukan oleh manajemen BUMN, termasuk PT Persero, berpotensi melanggar UU tersebut karena prinsip bisnis atas setiap transaksi dapat mendatangkan keuntungan/laba atau mengakibatkan kerugian.

Dalam kasus PT Sarinah (Persero) istilah kerugian PT sebagai suatu badan hukum yang yuridis mandiri diidentikkan dengan kerugian negara karena adanya kerugian PT menyebabkan ekspektasi penerimaan APBN menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Padahal sebagai badan hukum, PT Persero juga tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara* (UU No. 19 Tahun 2003) yang menjadi dasar eksistensi dan kegiatan bisnis PT Persero, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang memang ditujukan untuk badan pemerintahan, misalnya Keputusan Presiden dan/atau Peraturan Menteri Negara mengenai pengadaan barang dan jasa.

PT Persero yang tujuannya mencari untung, walaupun dibentuk dan modalnya berasal dari keuangan negara, kerugian suatu transaksi atau kerugian dalam badan hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Dari sisi UU No. 40 Tahun 2007, kekayaan negara yang diinvestasikan dalam PT Persero bukanlah merupakan kekayaan negara

¹⁰⁹Kuungan Negara meliputi : . . . (g). kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. . . .” Indonesia (e), *Undang-undang tentang Keuangan Negara*, UU No. 17, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Ps. 2 huruf g.

¹¹⁰Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana” Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana” Indonesia (f), *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 2 ayat (1) dan Ps. 3.

lagi melainkan menjadi penyertaan (saham) dalam PT yang beresiko untung ataupun rugi. Dengan adanya penyertaan modal awal tadi, maka demi hukum penyertaan negara akan menjadi kekayaan badan usaha. Sebenarnya negara hanya memiliki hak terhadap PT Persero sebatas jumlah saham yang dimilikinya, sebagaimana layaknya pemegang saham pada PT lainnya.

Segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan negara maupun yang dilakukan melalui kegiatan bisnis PT Persero, akan menjadi kekayaan PT Persero. Hal itu juga tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendirian ini diperkuat juga dengan Surat Mahkamah Agung Nomor: WKMA/Yud/20/VIII/2006, tanggal 16 Agustus 2006. Berdasarkan hal tersebut, kerugian yang terjadi di suatu PT Persero, belum tentu kerugian tersebut mengakibatkan kerugian negara melainkan kerugian tersebut bisa juga merupakan kerugian perusahaan (resiko bisnis) sebagai badan hukum privat.

Pemaparan di atas bukan berarti bahwa Direksi akan terbebas dan immun dari tanggung jawab dan tuntutan pidana. Dalam hal pemegang saham melihat adanya indikasi pidana dari tindakan Direksi yang menyebabkan kerugian, yang dapat dilakukan adalah memohonkan pemeriksaan terhadap PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 yang kemudian penyelesaiannya akan menempuh jalur pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP atau dapat langsung menempuh jalur pidana tersebut.

Delik-delik pidana tetap dapat diancamkan kepada Direksi yang membawa kerugian kepada PT yang diurusnya. Hal ini dilakukan apabila Direksi bersangkutan melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran undang-undang pasar modal, pelanggaran undang-undang anti monopoli, pelanggaran undang-undang anti pencucian uang, dan

undang-undang lainnya yang memiliki sanksi pidana. Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D menerangkan bahwa pemerintah melalui kejaksaan tetap dapat menuntut korupsi yang terjadi di PT Persero. Namun, alasannya bukan karena kekayaan perusahaan itu merupakan kekayaan negara akan tetapi karena korupsi adalah kejahatan yang sama seperti pencurian dan perampokan. Oleh karena itu, walaupun bukan uang negara yang dicuri atau dirampok, alat negara tetap berhak menuntut dan menghukum pelakunya.¹¹¹

4. *Analisis Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kasus PT Sarinah (Persero) dikaitkan dengan Penerapan Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas*

Dalam perspektif UU No. 40 Tahun 2007, Direksi sebagai pengurus PT, menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Kewenangan Direksi dalam menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Kerugian PT yang disebabkan oleh pengurusan Direksi harus dilihat sebabnya, apakah karena pengurusan yang salah (*mismanagement*) atau karena faktor lain. Dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai prinsip *fiduciary duty* yang ada pada Direksi dalam melakukan pengurusan PT. Sebagaimana pemegang saham, pada prinsipnya Direksi dalam menjalankan pengurusan PT tidak bertanggung jawab secara pribadi. Akan tetapi hal ini juga dapat diterobos sesuai dengan teori *piercing the corporate veil* yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, pembatasan tanggung jawab Direksi tidak berlaku. Hakim dapat memutuskan bahwa Direksi bertanggung jawab sampai

¹¹¹Erman Rajagukguk, "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara," (Makalah disampaikan pada "Peran BUMN dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional," Jakarta, 12-13 April 2007), hal 13.

kepada harta pribadinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan kewajiban setiap anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan PT dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Seperti dijelaskan sebelumnya, selain aspek perdata yang merupakan hukum privat, terdapat juga pranata hukum lain untuk menuntut pertanggung jawaban Direksi, yaitu hukum publik. Terkadang tidak ada batasan yang jelas antara hukum perdata dan hukum pidana yang merupakan pranata hukum publik, dan bisa saja seorang Direksi melakukan perbuatan privat ternyata dirinya melanggar hukum publik, seperti perjanjian kerjasama yang dianggap ada unsur korupsi oleh penegak hukum.

Dalam kasus pensertifikatan tanah PT Sarinah (Persero), pertanggungjawaban Direksi diarahkan kepada pertanggungjawaban publik dan individual, yakni pada Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Administrasi. Terdapat fakta yang menyebabkan penulis dapat menduga adanya persekongkolan dan itikad buruk pada diri anggota Direksi sehingga doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Pengadilan dapat memutuskan menghukum Direksi bertanggung jawab sampai pada kekayaan pribadinya dan secara tanggung renteng dengan Direksi lainnya. Hal ini merupakan kewajaran disebabkan dua direktur tersebut yang memiliki hubungan langsung dengan kebijakan untuk melakukan pensertifikatan.

Direksi dalam melakukan pengurusan bisnis harus berada dalam koridor hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. UU No. 40 Tahun 2007 yang juga mengikat PT Persero tidak memberikan ukuran atau standar yang jelas mengenai batasan kemampuan dan kehati-hatian (*duty of skill and care*) anggota Direksi sehingga dimungkinkan seorang Direksi yang ternyata tidak memiliki cukup kemampuan. Akan tetapi ternyata ketentuan khusus dalam

PT Persero lebih lengkap karena dipersyaratkan bagi Direksi BUMN termasuk PT Persero untuk memiliki kemampuan teknis mengenai pekerjaannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-09A/MBU/2005 tentang *Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara*, selain syarat yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007, terdapat juga syarat materil bagi anggota Direksi PT Persero, yang meliputi:

- a. integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - 1) perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
 - 2) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja dan/atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);
 - 3) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
 - 4) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- b. kompetensi teknis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki:
 - 1) pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan;
 - 2) pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
 - 4) pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 5) dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
- c. psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi BUMN.

Berdasarkan hal tersebut, Direksi PT Persero jelas memiliki tanggung jawab (*fiduciary duty*) yang sangat besar karena *duty of skill and care* yang

ditetapkan sangat tinggi dan terperinci. Kemungkinan Direksi PT Persero untuk tidak memiliki cukup kemampuan telah dieliminir karena sebelum pengangkatan telah dilakukan penilaian kelayakan dan kepatutan.

Walaupun prinsip *fiduciary duty* dikenal di Indonesia, namun dikarenakan kondisi hakim-hakim di pengadilan yang banyak tidak mengenal doktrin ini, maka belum ada yurisprudensi mengenai prinsip *fiduciary duty*. Dalam perkara kasus PT Sarinah (Persero), Terdakwa didakwa "turut serta melakukan tindak pidana korupsi." Dalam perkara tersebut, terdapat semua unsur *fiduciary duty*, yaitu adanya tugas yang dipercayakan, adanya seorang yang dipercayakan untuk mengurus kepentingan pemberi tugas, muncul kerugian yang diduga karena pengambilan keputusan yang salah, dan tuduhan tidak memperhatikan keahlian yang seharusnya dimiliki. Semestinya Terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan dapat secara *common sense* memikirkan dampak kerugian bila perjanjian kerjasama yang dipandang tidak wajar dijalankan. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama, pembayaran dilakukan sesuai dengan selesainya tahapan pekerjaan dengan jangka waktu seluruh pekerjaan adalah lima bulan. Setelah lima bulan, pensertifikatan belum selesai sehingga sertifikat belum diserahkan kepada PT Sarinah (Persero) dan seharusnya pembayaran tidak dilakukan. Namun yang terjadi justru kontrak yang nyata-nyata dijalankan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama, tetap dibayarkan. Direksi dalam melakukan pensertifikatan terlihat tidak beritikad baik serta tidak bertanggung jawab sehingga tidak menjalankan prinsip *fiduciary duty*.

Dalam kasus ini, Direksi dapat dikatakan telah melanggar prinsip *fiduciary duty* karena telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- a. Direksi memiliki tugas yang terkait dengan hal yang digugat

PT Sarinah (Persero) bergerak dalam bidang ritel dan persewaan gedung. Tugas Terdakwa selaku Direktur bersama-sama dengan Direktur lainnya adalah memimpin dan mengurus PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta meraih profit. Selain itu, sebagai Direksi, Terdakwa harus senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas PT, dan

menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan PT, serta wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan kepentingan dan usaha PT dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab pensertifikatan terletak di tangan Direksi dan menunjuk Notaris merupakan kewenangan Direksi namun Direksi berkewajiban melaporkannya pada Komisaris. Komisaris tidak pernah diajak bicara oleh Direksi tentang penunjukan Notaris Sulistio, SH sehingga penunjukan Notaris Sulistio, SH dilakukan tanpa sepengetahuan Komisaris.

- b. Hal yang digugat termasuk dalam ruang lingkup tugas yang dimiliki dan pelaksanaannya oleh Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direktur Administrasi dan Keuangan secara umum, yaitu:

- 1). Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan;
- 2). Membawahi biro administrasi keuangan, bagian akuntansi, bagian keuangan;
- 3). Membantu Direktur Utama di bidang administrasi dan keuangan perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Pengeluaran uang merupakan tanggung jawab Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama. Untuk pengeluaran cek/giro sampai dengan Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) adalah tanggung jawab Direktur Keuangan sedangkan untuk pengeluaran cek/giro di atas Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) adalah tanggung jawab Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama.

Dalam proses pembayaran pada kerjasama pensertifikatan tanah, yang memberikan persetujuan adalah Direktur Administrasi dan Keuangan dengan membubuhkan tanda tangan dalam bukti pengeluaran bank. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memang tercantum dalam *job description*nya sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan dan terkait dengan kegiatan usaha PT. Oleh karena itu, perbuatan itu tidak dapat dikatakan *ultra vires* walaupun dilakukan untuk suatu tujuan yang tidak diperbolehkan (memperkaya diri sendiri). Adapun alasan Terdakwa bahwa hal tersebut sebagai loyalitas sesuai dengan kewenangannya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum dan kerugian tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan secara benar. Yustian Ismail, SE menugaskan Terdakwa untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat. Seharusnya yang dilakukan Terdakwa adalah melihat mengenai anggaran perusahaan karena harus disesuaikan dengan pengeluaran dan melihat saldo PT, bukan menyetujui saja. Direksi seharusnya paling mengetahui seluk beluk PT termasuk kondisi keuangan PT sehingga dengan kecermatannya dapat memperkirakan keadaan keuangan PT sebelum melakukan kerjasama dengan pihak lain.

c. Direksi telah melanggar tugasnya

Mekanisme penggunaan anggaran di PT Sarinah (Persero) tiap tahun dibuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan dalam RUPS. RKAP merupakan koridor dalam pelaksanaan anggaran maupun rencana investasi PT Sarinah (Persero) sehingga seluruh pencairan penggunaan anggaran PT Sarinah (Persero) harus berpedoman pada RKAP tahunan. Anggaran untuk pensertifikatan terhadap tanah milik PT Sarinah belum termasuk dalam RKAP. Setiap perubahan anggaran/rencana anggaran yang belum di-RKAP-kan dalam tahun

berjalan, seharusnya dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu.

Pensertifikatan tanah di Pancoran yang dilakukan pada tahun 1999 baru masuk pada RKAP tahun 2000 sedangkan sertifikasi tanah di Jalan Thamrin dan di Jalan Agus Salim/Wahid Hasyim sama sekali tidak masuk RKAP. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan Terdakwa dan Direktur Utama telah melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai Direksi. Pensertifikatan dilakukan tidak sesuai dengan RKAP dan tidak dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu.

Berdasarkan Ketentuan angka V huruf c Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 095/KPTS/DIRUT/IV/1998, tanggal 26 Mei 1998 tentang *Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang Pendanaannya Bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) juncto* Ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT Sarinah (Persero) Nomor: 007/KPTS/DIRUT/III.1999, tanggal 10 Februari 1999 tentang *Sistem dan Prosedur Administrasi PT Sarinah (Persero)*, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditempuh melalui cara lelang (tender) baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas dan pelelangan diikuti sebanyak-banyaknya lima rekanan dan sedikitnya tiga rekanan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan.

Pekerjaan pembuatan sertifikasi tanah milik PT Sarinah dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Yustian Ismail, SE dan Terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT Sarinah (Persero) menyetujui melakukan pembayaran. Penunjukan terhadap Sulistio, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT oleh Yustian Ismail, SE dikarenakan Yustian Ismail, SE sudah mengenal dan percaya kepada Muhammad Djafron Rifai (selaku pemegang kuasa dari Sulistio, SH) bersama Pudji Raharjo yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT Sulistio, SH.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Sarinah (Persero) Nomor 54, tanggal 17 Maret 1998, untuk penunjukan

langsung suatu pekerjaan harus didahului persetujuan Rapat Direksi. Penunjukan langsung yang diketahui oleh Terdakwa dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Direksi dan Terdakwa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan mengetahui dan menyetujui saja penawaran biaya pekerjaan pembuatan sertifikat tersebut tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap penawaran biaya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, skenario awal persekongkolan terlihat dari penunjukan langsung yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Direksi namun diketahui oleh Terdakwa.

Terdakwa juga tidak memenuhi *duty of care* dari Direksi karena Direksi diwajibkan untuk memberitahukan fakta-fakta yang relevan dan bertindak hanya setelah mempertimbangkan secara matang fakta tersebut. Terdakwa telah melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*). Sertifikat tanah Pancoran berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 35 diserahkan M. Djafron Rifai kepada PT Sarinah (Persero) dan oleh Yustian Ismail, SE diperintahkan untuk disimpan dalam brankas tanpa dilakukan pengecekan keasliannya ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terlebih dahulu. Setelah terdakwa tidak menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Sarinah (Persero) diketahui bahwa sertifikat HGB Nomor 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu karena tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Demikian juga Sulistio, SH bukan Notaris karena tidak terdaftar sebagai Notaris pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-HT.03.10-258, tanggal 17 September 2001 perihal *Informasi tentang Status Notaris*.

Perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur-unsurnya, yaitu: adanya pelanggaran, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya kausalitas antara sebab dan akibat. Unsur pelanggaran berupa tidak dilaksanakannya prinsip *fiduciary duty* oleh Direksi berdasarkan

anggaran dasar PT. Unsur kesalahan berupa persekongkolan antara anggota Direksi yang melakukan perbuatan hukum dengan Djafron Rifai dan Pudji Raharjo serta keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu, yaitu tidak adanya persetujuan Dewan Komisaris atas perbuatan tersebut. Direksi juga memanfaatkan wewenangnya selaku Direksi dengan membuat keputusan yang menguntungkan dirinya dan orang lain namun merugikan PT. Padahal UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Direksi harus beritikad baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam maupun di luar pengadilan. Unsur kerugian dibuktikan dengan adanya kerugian yang diderita oleh PT. Unsur hubungan kausalitas atau sebab akibat dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan Direksi mengakibatkan kerugian pada PT.

- d. PT mengalami kerugian diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan Direksi

Menemukan kerugian PT Sarinah (Persero) dalam pembuatan sertifikat tanah merupakan suatu hal yang esensial karena sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Berdasarkan keterangan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata bahwa pengurusan sertifikat tanah tersebut seharusnya tidak menghabiskan biaya hingga milyaran rupiah.

Mekanisme pengeluaran uang pada PT Sarinah (Persero) adalah laporan kemajuan dari proses sertifikasi tanah. Notaris/PPAT Sulistio, SH belum menyerahkan sertifikat tanah Pancoran kepada PT Sarinah (Persero), namun Terdakwa tetap melakukan pembayaran kepada M. Djafron Rifai selaku kuasa Sulistio, SH. Addendum perjanjian pun dilakukan sesudahnya dengan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan dari lima bulan menjadi sebelas bulan. Selain biaya pekerjaan, dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Sulistio, SH yang disetujui oleh Terdakwa dan diterima M. Djafron Rifai selaku pemegang kuasa, padahal biaya-


biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama. Pembayaran biaya Retribusi dan BPHTB seharusnya dilakukan oleh staf PT Sarinah yang ditugaskan mengurus pajak dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pembayaran BPHTB tidak pernah dilakukan.

Uang yang digunakan untuk pembuatan sertifikat, pembayaran BPHTB dan Retribusi, diskon sewa gedung yang tidak pernah diterima oleh penyewa gedung, dan renovasi gedung Sarinah Cabang Juanda tanpa dilengkapi dokumen kontrak berasal dari anggaran PT Sarinah (Persero). Berdasarkan hal tersebut jelas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sarinah (Persero). Selain itu, terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE menggunakan uang yang termasuk kekayaan PT Sarinah (Persero) untuk kepentingan pribadinya.

Setelah diketahui adanya kerugian yang disebabkan oleh Yustian Ismail, SE dan Terdakwa, mereka tetap tidak mempunyai itikad baik. Hal ini disimpulkan dari telah dilakukannya upaya damai (jalan tengah) sebelum dilaporkannya masalah ini kepada pihak berwajib, namun sampai persidangan berlangsung tidak terlaksana sama sekali. Jalan tengah itu dilakukan dengan cara memanggil Yustian Ismail, SE dan Terdakwa dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT Sarinah (Persero) untuk mengganti kerugian yang diderita PT Sarinah (Persero) akibat perbuatan mereka dan mereka telah menyanggupinya.

Berdasarkan uraian tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duty* yang perlu diperhatikannya dalam mengurus PT dengan benar. Anggota Direksi telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan PT merugi. Oleh karena itu, Direksi secara tanggung renteng diharuskan membayar kerugian tersebut dari kekayaannya selain pidana penjara dan denda. Menurut pertimbangan hakim adalah adil untuk menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Dalam kasus ini, pihak terkait lainnya dapat juga dimintakan pertanggung jawaban sampai kekayaan pribadi atas perbuatannya yang juga merugikan PT Sarinah (Persero), seperti Djafron Rifai dan Pudji Raharjo. Hal ini telah dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan perkara yang terpisah dari Direksi yang terlibat.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tidak secara tegas mencantumkan bahwa Direksi mengemban tugas-tugas sesuai doktrin *fiduciary duty*. Walaupun demikian, pasal-pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007 mencerminkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 menerima doktrin *fiduciary duty*. Penerapan *fiduciary duty* oleh Direksi dalam mengelola PT berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 sangat bergantung pada pemahaman Direksi itu sendiri dan pihak-pihak yang terkait dengan PT, seperti pemegang saham, karyawan atau pegawai, pelanggan, kreditor, masyarakat, dan pemerintah mengenai doktrin *fiduciary duty*. Hal tersebut karena apabila masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik, maka mereka juga mengetahui cara mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.
2. Prinsip *fiduciary duty* menuntut adanya tanggung jawab atas pelaksanaan tugas Direksi tersebut. Pada dasarnya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang melampaui hak dan kewenangan yang diberikan PT berdasarkan prinsip *fiduciary duty* tidak mengikat PT. Oleh karena itu, terhadap anggota Direksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata (*criminal and civil liability*) dan ia

bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut dari kekayaan pribadinya.

3. Dalam kasus PT Sarinah (Persero), penerapan prinsip *fiduciary duty* oleh Direksi telah melibatkan lembaga peradilan. Dalam hal ini, penerapan prinsip *fiduciary duty* bergantung pada penafsiran hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak dalam perkara. Dalam perkara kasus ini, penegakan hukum atas pelanggaran tugas yang dilakukan Direksi adalah melalui dakwaan melakukan tindak pidana korupsi walaupun sebenarnya dalam perkara tersebut terdapat semua unsur *fiduciary duty*. Oleh karena itu, PT itu sendiri atau pemegang saham, dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, tetap dapat menuntut Direksi PT Sarinah (Persero) secara perdata berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, dan meminta penggantian kerugian PT Sarinah (Persero) yang disebabkan Direksi PT Sarinah (Persero) tidak mematuhi prinsip *fiduciary duty*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran, yaitu:

1. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan sosialisasi dan pembudayaan adanya prinsip *fiduciary duty* dalam UU No. 40 Tahun 2007 kepada masyarakat sebagai pelaku bisnis dan bagian dari *stakeholders*, notaris yang berwenang memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara mengenai PT, sehingga mereka dapat lebih profesional dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Direksi perlu memahami dengan benar ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi terutama yang diatur dalam UUPB, anggaran dasar PT, dan doktrin-doktrin yang berlaku, seperti *fiduciary duty*, serta aturan internal PT yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam

mengurus PT sehingga Direksi dapat dibebaskan dari tuntutan baik perdata, pidana, maupun tuntutan kepailitan.

3. Akademisi dan praktisi perlu didorong untuk menulis mengenai prinsip *fiduciary duty* dan menganalisa kasus-kasus korporasi dari sisi prinsip *fiduciary duty*. Selain itu, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara juga perlu didorong untuk mensosialisasikan prinsip *fiduciary duty* ini diantara Badan Usaha Milik Negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary. Sixth Edition*. St. Paul: West Publishing Co., 1990.
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgment Rule*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Komentar Atas Undang-undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan dengan Peraturan Lama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Total Media, 2007.
- Mahkamah Agung dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Sistem Hukum Indonesia*. 2005.
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 (Pengertian Dasar Hukum Dagang)*. Cet. 8. Jakarta: Djambatan, 1990.
- _____. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk-bentuk Perusahaan)*. Cet. 11. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 2001.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Failssementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI, 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 (Bagian Pertama)*. Cet. 9. Jakarta: Dian Rakyat, 1993.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

_____. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*. Cet. 2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

_____. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Widjaya, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan: Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

Wilamarta, Misahardi. *Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perseroan Terbatas Serta Perlindungan Hukum Terhadap Shareholders dan Stakeholders*. Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS), 2006.

_____. *Doktrin-doktrin Fiduciary Duties dan Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*. Depok: Center for Education and Legal Studies (CELS), 2007.

B. Tulisan Ilmiah Lain

Ais, Chatamarrasjid. "Kewajiban Direksi Perseroan berdasarkan *Duty of Skill and Care*," dalam *Bab-bab tentang Hukum Korporasi*. Jakarta: Universitas Tarumanegara Program Pascasarjana Magister Hukum, 2003.

Ais, Chatamarrasjid. "Pengaruh Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.

Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto. "Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan *Fiduciary Duty* Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.

Pohan, A. Partomuan. "Akta Pendirian PT dan Perubahan Anggaran Dasar." Makalah disampaikan pada Workshop Implikasi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peranan Notaris, Depok, 12-13 Maret 2008.

Prasodjo, Ratnawati. "Perbandingan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." Makalah disampaikan pada Workshop Implikasi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Peranan Notaris, Depok, 12-13 Maret 2008.

_____. "Organisasi Perusahaan." Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Angkatan 6), Jakarta, 31 Juli 2008.

Rajagukguk, Erman. "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara." Makalah disampaikan pada "Peran BUMN dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional." Jakarta, 12-13 April 2007.

_____. "Pengelolaan Perusahaan yang Baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi." *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris." *Jurnal Hukum Bisnis Volume 14*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001.

Tumbuan, Fred B.G. "Organ-organ Pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya," dalam *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*. Tim editor Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Universitas Indonesia. "Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia." Depok, 2008.

Yuhassarie, Emmy, ed. *Lokakarya Terbatas tentang Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya (26-28 Januari 2004)*. Jakarta: PPH News Letter, 2004.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No.1, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

_____. *Undang-undang tentang Pasar Modal*. UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

_____. *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31, LN. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

_____. *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20, LN. 135 Tahun 2001, TLN No. 4150.

_____. *Undang-undang tentang Keuangan Negara*. UU No. 17, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.

_____. *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.

_____. *Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No.4443.

_____. *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 38. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh Moeljatno. Cet. 21. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan [Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verordening]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

PUTUSAN PIDANA

No : 425/PID/B/2008/PN.JKT.PST

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DRS. IMANU WIDODO., ,
Tempatr Lahir : Surabaya.,
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun/3 Mei 1954.,
Jenis Kelamin : Laki-Laki.,
Kebangsaan : Indonesia.,
Tempat Tinggal : Taman Mangu Indah Blok B.I No. 14
RT.001/RW.006 Kelurahan/Desa Pondok Aren,
Kecamatan Pondok Aren, Tangerang.,
Agama : Islam.,
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Direktur Administrasi dan
Keuangan PT. Sarinah.,
Pendidikan : Sarjana.,

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara. oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum: sejak tanggal 16 Januari 2008 s/d. 4 Februari 2008;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 Februari 2008 s/d 5 Maret 2008;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan 27 Maret 2008;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Maret 2008 s/d 28 Mei 2008;
- \Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Mei 2008;

Terdakwa DRS. Imanu Widodo dipersidangan didampingi Bambang Triatmanto, SH., Mulia Purba, SH., dan Chandra D. Anggararini, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Bambang Triatmanto & Rekan yang beralamat di Jalan Bintaro Puspita II/G-6, Jakarta 12320, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, bermaterai cukup, tertanggal 17 Maret 2008.,

Pengadilan Negeri tersebut.,

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.,

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti dalam perkara ini.,

Telah mendengar tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IMANU WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan YUSTIAN ISMAIL, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. IMANU WIDODO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan RUTAN;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), secara tanggung renteng dan selimbang bersama YUSTIAN ISMAIL, SE (yang dituntut dalam perkaranya sendiri), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan supaya terdakwa Drs. IMANU WIDODO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa/penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan sebagai berikut :

Pembelaan Terdakwa Drs. Imanu Widodo :

1. Menolak seluruh tuntutan jaksa penuntut umum karena dalam perkara ini tidak satupun aturan perundang-undangan yang saya langgar;
2. Membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, karena terhadap saksi Sdr. Drs. Boediharto, Mantan Direktur Administrasi & Keuangan dan Mantan Direktur Operasi PT. Sarinah (persero) sampai saat ini tidak dilakukan penyidikan, penahanan, dakwaan dan tuntutan termasuk terhadap Sdr. Djavron Rivai yang dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan namanya selalu disebut sebagai pihak yang menerima kuasa dan menerima pembayaran biaya pensertifikatan;
3. Mengembalikan harkat dan martabat saya pada keadaan semula, karena :
 - Selama dalam masa penahanan sejak 16 Januari 2008 sampai saat ini, istri dan keempat orang anak saya telah menderita secara moril maupun materil;
 - Saya terancam dikeluarkan dari pekerjaan karena hamper 5 (lima) bulan tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan padahal saya sebagai tulang punggung yang menghidupi ekonomi keluarga sementara istri sedang dalam perawatan pasca menderita stroke yang masih memerlukan biaya perawatan dan keempat anak saya masih memerlukan biaya sekolah serta perhatian ayah;

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Drs. Imanu Widodo :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Imanu Widodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Imanu Widodo dari segala dakwaan (vrijespraak);
3. Melepaskan Terdakwa Drs. Imanu Widodo dari segala tuntutan hukum (onslag);
4. Memulihkan nama baik terdakwa hak Terdakwa Drs. Imanu Widodo dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari jaksa-penuntut umum yang diajukan secara tertulis pada tanggal 26 Mei 2008 atas pembelaan dari terdakwa/para penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada notauntutannya, demikian pula dengan duplik terdakwa, Penasehat Hukum. Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 29 Mei 2008 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya..

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Operasi PT. Sarinah (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.016/1997 tanggal 12 Nopember 1997 kemudian berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarinah No.150/Dirut/VIII/2000 tanggal 6 Maret 2000, diangkat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) sejak tanggal 1 September 1999 sampai dengan tanggal 10 Juli 2001 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1999

sampai dengan tahun 2001, bertempat di Kantor PT. Sarinah (Persero) Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan /Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang Pendanaanya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) menyatakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempuh melalui cara lelang (tender) baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas, namun pekerjaan pembuatan sertifikasi tanah milik PT. Sarinah dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Yustian Ismail dan terdakwa selaku Direktur Administrasi dan keuangan PT. Sarinah (Persero) menyetujui melakukan pembayaran yaitu :

1. Terhadap Sertifikasi Tanah.

1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah milik PT. Sarinah (Persero) YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direktur Utama PT. Sarinah membuat Surat Nomor : 527/DIRUT/EVII/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di Pancoran yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. Sarinah (Persero) yang isinya melaporkan bahwa pengurusan sertifikat tanah akan dilaksanakan oleh Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH dengan biaya sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk menindak lanjuti Surat Nomor : 527/DIRUT/EVII/1999 tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail menunjuk SULISTIO, SH

yang mengaku sebagai Notaris//PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Barat XI No. 97 Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 1 September 1999 ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Sertifikat Tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 yang ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH yang isinya sebagai berikut :

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan :

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.
- Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning.
2. Pengukuran :
 - Pendaftaran pengukuran
 - Pelaksanaan pengukuran
 - Penggambaran.
3. Pengesahan gambar situasi
4. Permohonan hak atas tanah
5. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi)
6. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria / Kepala BPN
7. Pendaftaran SK Pemberian Hak
8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ke kas negara atau ganti rugi ke kas negara.
- d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pekerjaan ditetapkan selama 5 (lima) bulan sejak perjanjian ditanda tangani.
- e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :
- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah ;
 - Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria / Kepala BPN ;
 - Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT SULISTIO, SH.
- f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH
- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (ayat) 1.
 - Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero).
- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris /PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Pancoran oleh Yustian Ismail, SE dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI (selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH) bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH, tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam rapat Direksi, yang juga diketahui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo, tanpa melakukan evaluasi lebih dahulu terhadap penawaran harga biaya pekerjaan pembuatan sertifikat, seharusnya penunjukan langsung tersebut terlebih dahulu ada persetujuan dalam rapat Direksi sebagaimana diatur dalam

Pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero).

- Setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 tanggal 1 September 1999 pada bulan Januari 2000, SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT belum menyerahkan sertifikat tanah Pancoran kepada PT. Sarinah (Persero), namun terdakwa Drs. Imanu Widodo tetap melakukan pembayaran kepada M. Djafro Rivai selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH, kemudian pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum terhadap perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/ADD/DIRUT/E/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 5 (lima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang ditandatangani YUSTIAN ISMAIL, SE dan SULISTIO, SH.
- Pada waktu penandatanganan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Perjanjian Kerjasama,

pihak SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero).

- Setelah perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran ditandatangani kemudian terdakwa Drs. Imanu Widodo menyetujui dan melakukan pembayaran kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| - Tanggal 21 Maret 2000 | Rp. | 26.250.000,- |
| - Tanggal 5 April 2000 | Rp. | 65.625.000,- |
| - Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. | 28.437.000,- |
| - Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. | 5.678.000,- |
| - Tanggal 17 Juli 2000 | Rp. | 31.500.000,- |
| - Tanggal 1 Agustus 2000 | Rp. | 78.750.000,- |
| - Tanggal 29 Agustus | Rp. | 39.375.000,- |
| - Tanggal 3 Oktober 2000 | Rp. | 7.875.000,- |
| - Tanggal 14 Nopember 2000 | Rp. | 15.580.000,- |
| - Tanggal 11 Desember 2000 | Rp. | 37.013.000,- |
| - Tanggal 15 Januari 2001 | Rp. | 19.475.000,- |
| - Tanggal 8 Pebruari 2001 | Rp. | <u>3.895.000,-</u> |
| | Rp. | 359.453.000,- |

- Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

- Retribusi Administrasi Pembangunan tanah
tanggal 24 April 2000 Rp. 225.801.000,-

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Tanggal 27 Oktober 2000 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 7 Nopember 2000 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 21 Desember 2000 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 29 Januari 2001 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 8 Pebruari 2001 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 12 Maret 2001 | Rp. 25.000.000,- |
| - Tanggal 28 Maret 2001 | <u>Rp. 25.801.000,-</u> |
| | Rp. 225.801.000,- |

- Setelah sertifikat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI kepada PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE memerintahkan saksi A. RACHMAN (Kepala Biro Akutansi dan Keuangan untuk menyimpan sertifikat tersebut dalam brankas tanpa dilakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa Drs. Imanu Widodo tidak menjabat sebagai Direktur Adminitrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.05/2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah, diketahui SULISTIO, SH bukan notaris karena tidak terdaftar sebagai Notaris pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direktur Perdata pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C2-HT.03.10-258 tanggal 17 September 2001 perihal Informasi tentang Status Notaris. Demikian juga sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu karena tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

Dari jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) yang disetujui dan dilakukan pembayaran oleh terdakwa Imanu Widodo kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari

SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pembayaran pengurusan sertifikat tanah Pancoran sebesar Rp. 1.680.322.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

1.2. Sertifikasi tanah di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat

- Sebagai kelanjutan Surat Nomor : 527/DIRUT/E/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail juga menunjuk SULISTIO, SH yang mengaku sebagai notaris/PPAT dan penunjukan langsung tersebut juga disetujui oleh terdakwa Imanu Widodo, kemudian tanggal 12 Pebruari 2001 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 004B/DIRUT/E/III/2001 yang ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143 Jakarta Pusat, yang isinya antara lain :

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.
- Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No.11 Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat.

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning.
2. Pengukuran :
 - Pendaftaran pengukuran
 - Pelaksanaan pengukuran
 - Penggambaran.

3. Pengesahan gambar situasi
 4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat
 5. Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah)
 6. Permohonan hak atas tanah
 7. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi)
 8. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria / Kepala BPN
 9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB)
 10. Penerbitan dan penyerahan sertifikat
- c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :
- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak- pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Hak ke Kas Negara.
- d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama.
- e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :
- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah ;
 - Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria / Kepala BPN ;
 - Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT SULISTIO, SH.

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (ayat) 1.
 - Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero).
- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat oleh Yustian Ismail, SE dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH, dan dalam penunjukan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero).

- Bahwa pada waktu penandatanganan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero).
- Bahwa setelah perjanjian ditandatangani kemudian YUSTIAN ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Tanggal 21 Pebruari 2001 | Rp. 75.000.000,- |
| - Tanggal 21 Pebruari 2001 | Rp. 200.000.000,- |
| - Tanggal 3 Maret 2001 | Rp. 14.161.304,- |
| | 161.304,- (-) |
| - Tanggal 6 Juni 2001 | <u>Rp. 235.406.250,-</u> |
| Jumlah | Rp. 524.506.250,- |

- Bahwa selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui terdakwa Drs. Imanu Widodo dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, berdasarkan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut:

| | |
|--|------------|
| - Retribusi penggunaan dan peruntukan tanah tgl 5 Juni 2001 | Rp. |
| 367.300.000,- | |
| - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tgl 20 Juni 2001 | <u>Rp.</u> |
| <u>1.247.960.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp. |
| 1.615.260.000,- | |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH yang mengaku-ngaku sebagai Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 2.139.766.250,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

1.3. Sertifikasi Tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat

- Pada tanggal 13 Juni 2001 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor : 019B/DIRUT/EMI/2001 yang ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143 Jakarta Pusat, yang ditunjuk langsung oleh YUSTIAN ISMAIL, SE, yang isinya antara lain :
 - a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan
 - PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.
 - Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat.
 - b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :
 1. Penyelesaian Advis Planning.
 2. Pengukuran :

- Pendaftaran pengukuran
 - Pelaksanaan pengukuran
 - Penggambaran.
3. Pengesahan gambar situasi
 4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat
 5. Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah)
 6. Permohonan hak atas tanah
 7. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi)
 8. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria / Kepala BPN
 9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB)
 10. Penerbitan sertifikat

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 891.804.375,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertifikat ke Kas Negara atau ganti rugi ke Kas Negara.

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama.

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah ;

- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria / Kepala BPN ;
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT SULISTIO, SH.

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (ayat) 1.
- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero).

Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, oleh Yustian Ismail, SE dengan alasan karena telah menerima sertifikat asli tanah Pancoran, namun sewaktu menerima sertifikat tersebut Yustian Ismail tidak melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat Direksi tetapi disetujui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 096/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT.

Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero).

- Bahwa pada waktu penandatanganan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. Agus Salim/ Wahid Hasyim Jakarta Pusat, SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero).

- Bahwa setelah perjanjian ditandatangani kemudian YUSTIAN ISMAIL, SE menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

| | |
|------------------------|--------------------------|
| - Tanggal 28 Juni 2001 | Rp. 111.425.625,- |
| - Tanggal 10 Juli 2001 | <u>Rp. 111.425.625,-</u> |
| Jumlah | Rp. 222.851.250,- |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 222.851.250,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang Perusahaan Untuk Membayar Hutang

- Bahwa pada bulan Desember 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah saksi Yusniati Aslan mengirim surat No : Cab.40/338A tanggal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal perpanjangan sewa menyewa ruangan kantor untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2002), yang kemudian di disposisi oleh YUSTIAN ISMAIL, SE yang isinya :

- Diberi discount 20%
- Cara pembayaran 2 kali, Desember 1999 dan Maret 2000.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 1999 dilanjutkan pembuatan perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri Nomor : 049/DIRUT/E/XII/1999 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direktur utama PT. Sarinah (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah, namun dalam perjanjian tersebut tidak diatur tentang pemberian discount 20 %. Setelah PT. Bank Mandiri membayar uang sewa pada tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 3.818.558.970,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) YUSTIAN ISMAIL, SE dan terdakwa Drs. IMANU WIDODO menyetujui pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah (Persero) untuk memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah selaku penyewa sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, SE ;
- Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentingan pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE pada tanggal 10 April 2001 membuat Memo kepada PT. Sarinah Cabang DKI untuk mencairkan uang deposito milik PT. Sarinah Cabang DKI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk

keperluan kantor pusat, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan sisanya digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN ISMAIL, SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001.

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Pesero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 903.710.000,- (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda.,

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinah (Persero) mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa dilengkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cara diangsur, namun belum pernah dibayar.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta) kepada Yustian Ismail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertentangan dengan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) yang seharusnya dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu Muhammad Djafron Rifai selaku pemegang kuasa Notaris/PPAT SULISTIO, SH dan Yustian Ismail sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Operasi PT. Sarinah (Persero) diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.016/1997 tanggal 12 Nopember 1997 kemudian berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarinah No.150/Dirurt/III/2000 tanggal 8 Maret 2000, diangkat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan pasal 11 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998, terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (persero) bertugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan, membawahi Biro Administrasi Keuangan, Bagian Akutansi , Bagian Keuangan dan Membantu Direktur Utama dibidang Administrasi dan Keuangan Perusahaan, selain itu terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan berwenang menandatangani persetujuan pembayaran dan atau menandatangani Cheque.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) dalam pengadaan barang/jasa telah melakukan penyimpangan yaitu turut melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa yang seharusnya melalui lelang/tender selain itu terdakwa melakukan penyimpangan dalam menggunakan dana perusahaan yaitu :

1. Terhadap Sertifikasi Tanah.

1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran Jakarta Selatan

- Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah milik PT. Sarinah (Persero) YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direktur Utama PT. Sarinah membuat Surat Nomor : 527/DIRUT/EM/11/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di Pancoran yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. Sarinah (Persero) yang isinya melaporkan bahwa pengurusan sertifikat tanah akan dilaksanakan oleh SULISTIO, SH dengan biaya sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Untuk menindak lanjuti Surat Nomor : 527/DIRUT/E/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail menunjuk SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris//PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Barat XI No. 97 Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 1 September 1999 ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Sertifikat Tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 yang ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang isinya sebagai berikut :

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan :

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.
- Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning.
2. Pengukuran :
 - Pendaftaran pengukuran
 - Pelaksanaan pengukuran
 - Penggambaran.
3. Pengesahan gambar situasi
4. Permohonan hak atas tanah
5. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi)
6. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria / Kepala BPN
7. Pendaftaran SK Pemberian Hak

8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ke kas negara atau ganti rugi ke kas negara.

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pekerjaan ditetapkan selama 5 (lima) bulan sejak perjanjian ditanda tangani.

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah ;
- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria / Kepala BPN ;
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT SULISTIO, SH.

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (ayat) 1.
- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero).

- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris /PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Pancoran oleh Yustian Ismail, SE dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI (selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH) bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH, tanpa

persetujuan terlebih dahulu dalam rapat Direksi, yang juga diketahui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo, tanpa melakukan evaluasi lebih dahulu terhadap penawaran harga biaya pekerjaan pembuatan sertifikat, seharusnya penunjukan langsung tersebut terlebih dahulu ada persetujuan dalam rapat Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT//IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT//III/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero).

Setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 tanggal 1 September 1999 pada bulan Januari 2000, SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT belum menyerahkan sertifikat tanah Pancoran kepada PT. Sarinah (Persero), namun terdakwa Drs. Imanu Widodo tetap melakukan pembayaran kepada M. Djafron Rivai selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH kemudian pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum terhadap perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/ADD/DIRUT/E/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 5 (lima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang ditandatangani YUSTIAN ISMAIL, SE dan SULISTIO, SH.

- Pada waktu penandatanganan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Perjanjian Kerjasama, pihak SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero).

- Setelah perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran ditandatangani kemudian terdakwa Drs. Imanu Widodo menyetujui dan melakukan pembayaran kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| - Tanggal 21 Maret 2000 | Rp. | 26.250.000,- |
| - Tanggal 5 April 2000 | Rp. | 65.625.000,- |
| - Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. | 28.437.000,- |
| - Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. | 5.678.000,- |
| - Tanggal 17 Juli 2000 | Rp. | 31.500.000,- |
| - Tanggal 1 Agustus 2000 | Rp. | 78.750.000,- |
| - Tanggal 29 Agustus | Rp. | 39.375.000,- |
| - Tanggal 3 Oktober 2000 | Rp. | 7.875.000,- |
| - Tanggal 14 Nopember 2000 | Rp. | 15.580.000,- |
| - Tanggal 11 Desember 2000 | Rp. | 37.013.000,- |
| - Tanggal 15 Januari 2001 | Rp. | 19.475.000,- |
| - Tanggal 8 Pebruari 2001 | <u>Rp.</u> | <u>3.895.000,-</u> |
| | Rp. | 359.453.000,- |

- Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

- Retribusi Administrasi Pembangunan tanah
tanggal 24 April 2000 Rp. 225.801.000,-

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :
 - Tanggal 27 Oktober 2000 Rp. 35.000.000,-
 - Tanggal 7 Nopember 2000 Rp. 35.000.000,-
 - Tanggal 21 Desember 2000 Rp. 35.000.000,-
 - Tanggal 29 Januari 2001 Rp. 35.000.000,-
 - Tanggal 8 Pebruari 2001 Rp. 35.000.000,-
 - Tanggal 12 Maret 2001 Rp. 25.000.000,-
 - Tanggal 28 Maret 2001 Rp. 25.801.000,-
 - Rp. 225.801.000,-

- Setelah sertifikat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI kepada PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE memerintahkan saksi A. RACHMAN (Kepala Biro Akutansi dan Keuangan untuk menyimpan sertifikat tersebut dalam brankas tanpa dilakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa Drs. Imanu Widodo tidak menjabat sebagai Direktur Adminitrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.05/2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah, diketahui SULISTIO, SH bukan notaris karena tidak terdaftar sebagai Notaris pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direktur Perdata pada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : G2-HT.03.10-258 tanggal 17 September 2001 perihal Informasi tentang Status Notaris. Demikian juga sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu karena tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan.

Dari jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) yang disetujui dan dilakukan pembayaran oleh terdakwa Imanu Widodo kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pembayaran pengurusan sertifikat tanah Pancoran sebesar Rp. 1.680.322.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

1.2. Sertifikasi tanah di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat

- Sebagai kelanjutan Surat Nomor : 527/DIRUT/E/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail juga menunjuk SULISTYO yang mengaku sebagai notaris/PPAT dan penunjukan langsung tersebut juga disetujui oleh terdakwa Imanu Widodo, kemudian tanggal 12 Pebruari 2001 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 004B/DIRUT/E/III/2001 yang ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan T SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143 Jakarta Pusat, yang isinya antara lain :

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.
- Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No.11 Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat.

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning.
2. Pengukuran :
 - Pendaftaran pengukuran
 - Pelaksanaan pengukuran
 - Penggambaran.
3. Pengesahan gambar situasi
4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat
5. Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah)
6. Permohonan hak atas tanah
7. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi)
8. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria / Kepala BPN
9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB)
10. Penerbitan dan penyerahan sertifikat

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak- pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Hak ke Kas Negara.

- d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama.

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah ;
- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria / Kepala BPN ;
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT SULISTIO, SH.

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (ayat) 1.
- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero).

- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat oleh Yustian Ismail, SE dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH, dan dalam penunjukan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor :

095/KPTS/DIRUT/IV/1998- tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero).

- Bahwa pada waktu penandatanganan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, SULISTIO, SH yang mengaku-ngaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero).

- Bahwa setelah perjanjian ditandatangani kemudian YUSTIAN ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| - Tanggal 21 Pebruari 2001 | Rp. 75.000.000,- |
| - Tanggal 21 Pebruari 2001 | Rp. 200.000.000,- |
| - Tanggal 3 Maret 2001 | Rp. 14.161.304,- |
| | 161.304,- (-) |
| - Tanggal 6 Juni 2001 | <u>Rp. 236.406.250,-</u> |
| Jumlah | Rp. 524.506.250,- |

- Bahwa selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui terdakwa Drs. Imanu Widodo dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam

perjanjian kerjasama, sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut:

| | |
|--|------------|
| - Retribusi penggunaan dan peruntukan tanah tgl 5 Juni 2001 | Rp. |
| 367.300.000,- | |
| - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tgl 20 Juni 2001 | <u>Rp.</u> |
| <u>1.247.960.000,-</u> | |
| | Jumlah |
| 1.615.260.000,- | Rp. |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 2.139.766.250,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

1.3. Sertifikasi Tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat

- Pada tanggal 13 Juni 2001 dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor : 019B/DIRUT/ENVI/2001 yang ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143 Jakarta Pusat, yang ditunjuk langsung oleh YUSTIAN ISMAIL, SE, yang isinya antara lain :

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT **SULISTIO, SH.**

- Notaris/PPAT SULISTIO, SH melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat.

b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :

1. Penyelesaian Advis Planning.
2. Pengukuran :
 - Pendaftaran pengukuran
 - Pelaksanaan pengukuran
 - Penggambaran.
3. Pengesahan gambar situasi
4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat
5. Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah)
6. Permohonan hak atas tanah
7. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi)
8. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria / Kepala BPN
9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB)
10. Penerbitan sertifikat

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 891.804.375,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertifikat ke Kas Negara atau ganti rugi ke Kas Negara.

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama.

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi tanah ;
- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria / Kepala BPN ;
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Notaris / PPAT SULISTIO, SH.

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (ayat) 1.
- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero).

Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat, oleh Yustian Ismail, SE dengan alasan karena telah menerima sertifikat asli tanah Pancoran namun sewaktu menerima sertifikat tersebut Yustian Ismail tidak melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat Direksi tetapi disetujui oleh terdakwa Drs. Imanu Widodo. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap

penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum). Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero).

- Bahwa pada waktu penandatanganan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. Agus Salim/ Wahid Hasyim Jakarta Pusat, SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di kantor PT. Sarinah (Persero).

- Bahwa setelah perjanjian dilandangani kemudian YUSTIAN ISMAIL, SE menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

| | |
|------------------------|--------------------------|
| - Tanggal 28 Juni 2001 | Rp. 111.425.625,- |
| - Tanggal 10 Juli 2001 | <u>Rp. 111.425.625,-</u> |
| Jumlah | Rp. 222.851.250,- |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 222.851.250,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang Perusahaan Untuk Membayar Hutang

- Bahwa pada bulan Desember 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah saksi Yusniati Aslan mengirim surat No : Cab.40/338A tanggal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal perpanjangan sewa menyewa ruangan kantor untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2002), yang kemudian di disposisi oleh YUSTIAN ISMAIL, SE yang isinya :
 - Diberi discount 20%
 - Cara pembayaran 2 kali, Desember 1999 dan Maret 2000.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 1999 dilanjutkan pembuatan perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri Nomor : 049/DIRUT/E/XII/1999 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE selaku Direktur utama PT. Sarinah (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah, namun dalam perjanjian tersebut tidak diatur tentang pemberian discount 20 %. Setelah PT. Bank Mandiri membayar uang sewa pada tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 3.818.558.970,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) YUSTIAN ISMAIL, SE dan terdakwa Drs. IMANU WIDODO menyetujui pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah (Persero) untuk memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah selaku penyewa sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu

rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, SE ;

- Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentingan pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE pada tanggal 10 April 2001 membuat Memo kepada PT. Sarinah Cabang DKI untuk mencairkan uang deposito milik PT. Sarinah Cabang DKI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan kantor pusat, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan sisanya digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN ISMAIL, SE sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001.

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Pesero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 903.710.000,- (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinah (Persero) mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa dilengkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat

puluh dua juta rupiah) dengan cara diangsur, namun belum pernah dibayar.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta) kepada Yustian Ismail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertentangan dengan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) yang seharusnya dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu Muhammad Djafron Rifai selaku pemegang kuasa Notaris/PPAT SULISTIO, SH dan Yustian Ismail sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa-penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Copy Legalisir Akta Notaris Imas Fatimah, SH No : 54 tanggal 17 Maret 1998 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah.
2. Copy Legalisir Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No : SE : 01/MP.BUMN/1998 tanggal 6 April 1998
3. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/Dirut/1V/1998, tanggal 26 Mei 1998 tentang ketentuan/ peraturan pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari anggaran belanja PT. Sarinah (Persero).
4. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 135/KPTS/Dirut/1V/1998, tanggal 30 September 1998 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa.
5. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 012/KPTS/Dirut/III/2000 tanggal Maret 2000 tentang pembentukan tim pengadaan barang dan jasa.
6. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor 007/KPTS/Dirut/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi PT. Sarinah (Persero)
7. Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor 009/KPTS/Dirut/III 1999, tanggal 10 Februari 1999 tentang batasan kuasa tanda tangan dokumen.
8. Copy Legalisir Surat Dirut PT. Sarinah No : 164/DIRUT/E/II/1999 tanggal 26 Pebruari 1999 tentang Kuasa Tanda Tangan Rekening Giro.
9. Copy Legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 1999 tanggal 15 Desember 1998.
10. Asli Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKPAP) PT. Sarinah (Persero) tahun 1999
11. Copy Legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2000 tanggal 23 Nopember 1999.
12. Asli Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKPAP) PT. Sarinah (Persero) tahun 2000
13. Asli Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKPAP) PT. Sarinah (Persero) tahun 2001
14. Copy Legalisir Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 517/KMK.016/1995, tanggal 15 November 1995. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah

15. Copy Legalisir Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 569/KMK.O16/1997, tanggal 12 November 1997. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah
16. Copy Legalisir Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 390/KMK.O5/2001, tanggal 3 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah.
17. Copy Legalisir Surat Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) Nomor : 150/Diru/III/2000, tanggal 6 Maret 2000 perihal Alih Tugas Anggota Direksi.
18. Copy Legalisir Surat Kuasa Notaris Sulistio, SH kepada Mohammad Djafron Rifain No. 21/1999 tanggal 11 Agustus 1999.
19. Copy Legalisir Surat Pjs. Kepala Sekretariat Perusahaan PT. Sarinah (Persero) kepada Sub Direktorat Notariat Dep. Kehakiman dan HAM Nomor : 334/SP/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001, perihal permohonan informasi /keterangan.
20. Copy Legalisir Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Nomor : C2-HT.03.10-258 tanggal 17 September 2001 perihal informasi tentang status notaris
21. Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor : /Dirkeu/IVIII/2001, tanggal 9 Agustus 2001 dari Drs. Helmi M. Bunin selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) kepada Suhodo selaku Manager Divisi Property
22. Copy Legalisir Surat tanggal 9 Agustus 2001 dari Suhodo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, perihal pengecekan sertifikat.
23. Copy Legalisir Sertifikat HGB No. 35 tanggal 23 Juli 2000 (palsu) atas tanah milik PT. Sarinah yang terletak di Jl. Pancoran Timur II No. 4 Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan.
24. Copy Legalisir Surat Penawaran Harga Nomor : 102/Not/S/IV/1999 tanggal 19 April 1999 dari Notaris Sulistio, SH
25. Copy Legalisir Surat Dirut PT. Sarinah No : 527/Diru/VE/II/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikasi tanah milik PT. Sarinah di Pancoran.
26. Copy Legalisir Surat Perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah Pancoran, Cikoko, Mampang, Jakarta Selatan No. 42/Diru/VE/IX/1999 tanggal 1 September 1999.
27. Copy Legalisir Adendum Surat Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah Pancoran Nomor : 012/ADD/Diru/E/III/2000 tanggal 31 Maret 2000.
28. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.99.09.0047 tanggal 07 September 1999 sebesar Rp. 38.220.000,-
29. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.99.09.0127 tanggal 22 September 1999 sebesar Rp. 47.775.000,-
30. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.99.10.0023 tanggal 04 Oktober 1999 sebesar Rp. 95.550.000,-

31. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01 : 99.09.0127 tanggal 05 Oktober 1999 sebesar Rp. 9.555.000,-
32. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. Voucher : DSB02.99.12.0037 tanggal 13 Desember 1999 sebesar Rp. 44.030.000,-
33. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. Voucher : DSB02.99.12.0075 tanggal 23 Desember 1999 sebesar Rp. 48.100.000,-
34. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank No. Voucher : DSB02.99.12.0144 tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 55.037.500,-
35. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank No Voucher :DSB02.00.01.0027 tanggal 04 Januari 2000 sebesar Rp. 42.550.000,-
36. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.01.008 tanggal 24 Januari 2000 sebesar Rp 9.620.000,-
37. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.03.000 tanggal 21 Maret 2000 sebesar Rp. 26.250.000,-
38. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.04.0051 tanggal 5 April 2000 sebesar Rp. 63.625.000,-
39. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.05.0063 tanggal 9 Mei 2000 sebesar Rp. 28.437.000,-
40. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.05.0062 tanggal 9 Mei 2000 sebesar Rp. 5.687.500,-
41. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.07.0088 tanggal 17 Juli 2000 sebesar Rp. 31.500.000,-
42. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.08.0002 tanggal 1 Agustus 2000 sebesar Rp. 78.750.000,-
43. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.08.0108 tanggal 29 Agustus 2000 sebesar Rp. 39.375.000,-
44. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.10.0023 tanggal 3 Oktober 2000 sebesar Rp 7.875.000,-
45. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.11.0048 tanggal 14 November 2000 Rp. 15.580.000,-
46. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.12.0049 tanggal 11 Desember 2000 sebesar Rp. 37.013.000,-
47. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.01.0084 tanggal 15 Januari 2001 sebesar Rp 19.475.000,-
48. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.02.0071 tanggal 8 Februari 2001 sebesar Rp. 3.895.000,-
49. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.10.0133 tanggal 27 Oktober 2000 sebesar Rp 35.000.000,-
50. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 6 Oktober 2000 untuk cicilan pertama BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,-
51. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.11.0028 tanggal 7

- November 2000 sebesar Rp 35.000.000,-
52. Copy Legalisir Surat SSB 8 Nopember 2000 untuk cicilan kedua BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,-
 53. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No.Voucher ; DSB01.00.12.0131 tanggal 21 Desember 2000 Rp. 35.000.000,-
 54. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 20 Nopember 2000 untuk cicilan ketiga BPHTB sebesar Rp 35.000.000,-
 55. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.01.0173 tanggal 29 Januari 2001 sebesar Rp 35.000.000,-
 56. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 8 Januari 2001 untuk cicilan keempat BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,-
 57. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher DSB01.01.02.0072 tanggal 8 Februari 2001 sebesar Rp 35.000.000,-
 58. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 8 Februari 2001 untuk cicilan kelima BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,-
 59. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher DSB01.01.03.0075 tanggal 12 Maret 2001 sebesar Rp. 25.000.000,-
 60. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 10 Maret 2001 untuk cicilan keenam BPHTB sebesar Rp. 25.000.000,-
 61. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher DSB01.01.03.0178 tanggal 28 Maret 2001 sebesar Rp. 25.801.000,-
 62. Copy Legalisir Surat SSB tanggal 3 April 2001 untuk cicilan terakhir BPHTB sebesar Rp. 25.801.000,-
 63. Copy Legalisir Surat No.448/BPN/JKT-SEL/X/2000, tanggal 2 Oktober 2000 dari Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN Jakarta Selatan kepada Direktur Utama PT. Sarinah (Persero), perihal biaya perolehan hak.
 64. Copy Legalisir Surat No.036/BPN/JKT-SEL/III/2001, tanggal 2 Maret 2001 dari Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN Jakarta Selatan kepada Direktur Utama PT. Sarinah (Persero), perihal ralat angsuran ke-6 BPHTB (Surat Pemberitahuan No. 448/BPN/ JKT-SEL/X/2000)
 65. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.01.0089 tanggal 24 Januari 2000 sebesar Rp 478.820.000,-
 66. Copy Legalisir Surat Setoran Retribusi (SSR) Nomor : 005/R/I/00/00 tanggal 25 Januari 2000 sebesar Rp 478.820.000,-
 67. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas/Voucher No. DSB01.11.04.0519 tanggal 26 April 2000 Rp. 225.801.000,-
 68. Copy Legalisir Kwitansi Pembayaran Retribusi tanggal 27 April 2000 sebesar Rp. 225.801.000,-
 69. Copy Legalisir Surat Setoran Retribusi (SSR) No : 081/BPN/R/IV/2000/00 tanggal 27 April 2000 sebesar Rp. 225.801.000,-

Tanah di Jl. MH. Thamrin No.11 Jakarta Pusat :

70. Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat No. 004B/Dirut/E/III/2001 tanggal 12 Februari 2001
71. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp. 75.000.000,-
72. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran bank, tanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp. 200.000.000,-
73. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal 2 Maret 2001 sebesar Rp. 14.161.304,-
74. Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas tanggal 6 Maret 2001 sebesar Rp 61.304,-
75. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp. 235.406.250,-
76. Copy Legalisir Surat Sekretaris Badan Pengendali Urusan Tanah Pemerintah DKI Jakarta No. 0 / 38 / BPUT / P / V / 2001 tanggal 14 Mei 2001 perihal pemberitahuan retribusi pembuatan sertifikat tanah JL. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta sebesar Rp. 367.300.000,-
77. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 5 Juni 2001 sebesar Rp. 367.300.000,- untuk pembayaran retribusi penggunaan dan peruntukan tanah Jl. MH. Thamrin No 11
78. Copy Legalisir Surat Kepala Seksi Urusan Hak BPN Jakarta Pusat No. 203/BPN/JKT/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 perihal pemberitahuan keringanan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atas tanah JL. M.H. Thamrin No. 11 sebesar Rp. 1.247.960.000,-
79. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp 1.247.960.000,- untuk pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan JL. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat
80. Copy Legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 21 Juni 2001 Untuk Tanah JL. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta sebesar Rp. 1.247.960.000,-
81. Copy Legalisir Kwitansi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Jl. M.H. Thamrin No. 11 Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 1.247.960.000,-
Tanah Jl. H. Agus Salim / Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat :
82. Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Jl. H. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat No. 019B/Dirut/E/VI/2001 tgl 13 Juni 2001
83. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 111.425.625,-
84. Copy legalisir Kwitansi tanggal 29 Juni 2001 sebesar Rp. 123.007.500,-
85. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 10 Juli 2001 sebesar Rp. 111.425.625,-
86. Copy legalisir Kwitansi tanggal 10 Juli 2001 sebesar Rp. 123.007.500,-

Perjanjian Sewa Menyewa PT. Sarinah dengan PT. Bank Mandiri :

- ✓ 87. Copy Legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Sarinah No. Cab.40/158 tanggal 29 Oktober 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal perpanjangan sewa ruangan kantor
88. Copy Legalisir Surat Direktur Operasi PT. Sarinah kepada PT. Bank Mandiri No : 850/DIR 01/E/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 tentang perpanjangan sewa ruangan.
89. Copy Legalisir Surat PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Sarinah No : Cab/382/2000 tanggal 20 Nopember 1999.
90. Copy Legalisir Surat Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) No. 897A/Dirut/E/XII/1999 tanggal 14 Desember 1999 kepada PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta Sarinah perihal perpanjangan sewa ruangan.
91. Copy Legalisir Surat Kepala PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta Sarinah No. Cab. 40/338A tanggal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah perihal perpanjangan sewa ruangan kantor.
- ↑ 92. Copy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) No. 049/Dirut/E/XII/1999 tanggal 23 Desember 1999
93. Copy Legalisir Bukti pembayaran sewa ruangan dari PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta Sarinah kepada PT. Sarinah (Persero) tanggal 7 Desember 1999 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (tahap I).
94. Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas sewa (tahap I) tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,-
95. Copy Legalisir Bukti Pembayaran Sewa Ruangan dari PT. Bank Mandiri Cab. Jakarta Sarinah kepada PT. Sarinah (Persero) tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (tahap II)
96. Copy Legalisir Bukti Penerimaan Bank pembayaran sewa (tahap II) tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,-
97. Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas sewa (tahap II) tanggal 10 April 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,-
98. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 31-12-1999 sebesar Rp. 381.855.000,- untuk pembayaran discount sewa ruangan (tahap I) yang disetujui Yustian Ismail
99. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.855.000,- untuk pembayaran discount sewa ruangan (tahap II) yang disetujui dan diterima Drs. Imanu Widodo

Renovasi Gedung Sarinah Juanda

100. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas tanggal 4 Januari 2000 sebesar Rp. 142.000.000,- yang diterima oleh Yustian Ismail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda
101. Copy Legalisir Berita Acara Pembongkaran Bangunan Tambahan di Jl. H. Juanda

102. Copy Legalisir Surat Komisaris Utama PT. Sarinah (Persero) tentang Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Nomor : 25/Dekom/E/VI/2001 tanggal 7 Juni 2001
103. Copy Legalisir Surat Pernyataan Drs. Yustian Ismail tanggal 3 Januari 2002
Pencairan Deposito dan Pinjaman Sementara
104. Copy Legalisir Memo Ismail Yustian /Direktur Utama PT. Sarinah kepada Kepala Cab Sarinah DKI tanggal 10 April 2001, untuk mencairkan deposito Rp. 900.000.000,- untuk keperluan kantor pusat
- ~~105.~~ Copy Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 10 April 2001
106. Copy Legalisir Inter Officer Memo No. 934/ST/VII/2001 tanggal 3 Juli 2001 dari G.M. Sarinah Cab. DKI kepada Biro Akuntansi dan Keuangan PT. Sarinah
107. Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank PT. Sarinah Cab. DKI tanggal 3 Juli 2001 sebesar Rp. 640.250.000,-
108. Copy Legalisir Memo Yustian Ismail / Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) kepada Sarinah Cab. DKI tanggal 12 Oktober 2000 untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 30.000.000,-
- ~~109.~~ Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Oktober 2000 sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima Yustian Ismail sebagai pinjaman sementara
110. Copy Legalisir Memo Yustian Ismail kepada GM. Cab. DKI tanggal 12 Januari 2001 untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 110.000.000,-
- ~~111.~~ Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12-1-2001 sebesar Rp. 110.000.000,- yang diterima Yustian Ismail.
- ~~112.~~ Copy Legalisir Bukti Penerimaan Bank Pengembalian Discount sewa Bank Mandiri tanggal 11 April 2001 sebesar Rp 736.710.000,-
- ~~113.~~ Copy Legalisir Bukti Penerimaan Bank Pembayaran Hutang tanggal 11 April 2001 sebesar Rp. 140.000.000,-
114. Copy Legalisir Surat Pernyataan Mantan Direksi PT. Sarinah tanggal 3 Januari 2002.

Rekening Koran dan Buku Mutasi Bank

115. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero)/Bank Mandiri No Rekening : 0400073626 bulan September 1999
116. Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No Rekening : 01008740 bulan Oktober 1999
117. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero) / Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan Desember 1999.
118. Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. Rekening : 0100010771 periode 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2000.
119. Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. Rekening : 0100010771 periode 01 Februari 2000 s/d 29 Februari 2000.
120. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero) No.Rekening

0400073626 bulan Maret 2000.

121. Asli Rekening Koran PT. Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 periode bulan Maret 2000.
122. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero)/ Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan April 2000.
123. Asli Rekening koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan April 2000.
124. Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero)/ Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan-Mei 2000.
125. Asli Rekening koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan Juli 2000.
126. Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan Agustus 2000.
127. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan September 2000.
128. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103 - 0067000022 periode 01/11/00 s/d 30/11/00.
129. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103 - 0090625894 periode 01/11/00 s/d 30/11/00.
130. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103 - 0086294838 periode 01/12/00 s/d 31/12/00
131. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 01/12/00 s/d 31/12/00
132. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 01/01/01 s/d 31/01/01
133. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0093693543 periode 01/02/01 s/d 28/02/01
134. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening :103-0067000022 periode 01/02/01 s/d 28/02/01
135. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0086294838 periode 01/03/01 s/d 31/03/01
136. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0090625894 periode 01/03/01 s/d 31/03/01
137. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening :103-0067000022 periode 01/03/01 s/d 31/03/01
138. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0086294838 periode 01/04/01 s/d 30/04/01
139. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0090625894 periode 01/04/01 s/d 30/04/01.
140. Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. Rekening : 0100010771 periode 01 Juni 2001 s/d 30 Juni 2001
141. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0086294838 periode 01/06/01 s/d 30/06/01

142. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening :103-0067000022 periode 01/06/01 s/d 30/06/01
143. Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening :103-0067000022 periode 01/07/01 s/d 31/07/01
144. Asli Buku Mutasi Bank Mandiri (Ex Bank Dagang Negara) No. Rekening : 103-0090625894.
145. Asli Buku Mutasi Bank Mandiri (Ex Bank Bumi Daya) No. Rekening : 103-0067.000022.
146. Asli Buku Mutasi Bank Yudha Bhakti No. Rekening 010.0.010771.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa-Penuntut umum, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1, bernama : Saksi ISMAIL Bin WAHAB, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya.,
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai mantan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT. Sarinah.,
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak November 1997 sampai dengan Januari 2008 selaku Komisaris.,
- bahwa saksi selaku Komisaris bertugas antara lain :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengarahan kepada Dewan Direksi untuk kelancaran kegiatan usaha PT. Sarinah.,
 - b. Memberikan persetujuan tertulis apabila ada PT. Sarinah akan menerima pinjaman, memberikan pinjaman, mengagunkan aktiva, melepaskan dan menghapuskan aktiva.,
 - c. Memberikan pengarahan terhadap kebijakan pada perusahaan apabila ada perubahan struktur organisasi dan pengangkatan pejabat- pejabat kunci.,
- bahwa PT. Sarinah sahamnya 100 % (seratus persen) milik pemerintah.,
- bahwa Terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai mantan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan bersama-sama dengan Yustian

Ismail selaku Direktur Utama PT. Sarinah bertugas melaksanakan kegiatan segala aspek yang menyangkut jalannya perusahaan untuk tujuan profit dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku terhadap perusahaan BUMN.,

- bahwa saksi pernah mendengar adanya permasalahan di PT. Sarinah menyangkut masalah tanah di Jalan Pancoran dan Jalan Thamrin.,
- bahwa saksi pernah mendengar dalam rapat dengan direksi tentang rencana persertifikatan tanah milik PT. Sarinah di Pancoran dan itu baru merupakan wacana karena menyangkut biaya yang belum tersedia dan belum dianggarkan.,
- bahwa untuk persertifikatan tanah di Jalan Thamrin dan Jl. Agus Salim tidak pernah dibicarakan dalam RUPS .,
- bahwa begitu juga renovasi gedung di Jalan Juanda juga direksi tidak pernah membicarakan dalam RUPS.,
- bahwa untuk pengurusan sertifikasi tanah Pancoran setahu saksi PT. Sarinah telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 4 Milyar sedangkan untuk tanah di Jln. Thamrin sebesar Rp. 2 Milyar.,
- bahwa untuk menunjuk Notaris adalah kewenangan dari Direksi akan tetapi seharusnya Direksi melaporkannya pada Komisaris.,
- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Djafron Rivai dan Pudji Rahardjo dan baru mengenalinya belakangan.,
- bahwa penunjukan terhadap Notaris yang melaksanakan pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah seharusnya melalui tender dan kenyataannya saksi baru mengetahui dilakukan secara penunjukan langsung.,
- bahwa saksi selaku Komisaris tidak pernah diajak bicara oleh Direksi tentang penunjukan terhadap Notaris Sulistio.,
- bahwa dana untuk proses pengurusan pensertifikatan sudah dibayar oleh PT. Sarinah.,
- bahwa dari hasil pensertifikatan tanah di Pancoran ada berupa sertifikat akan tetapi setelah dicek ternyata palsu.,
- bahwa sedangkan untuk pensertifikatan tanah di Jln. Thamrin belum ada.,
- bahwa tanggung jawab pensertifikatan adalah Direksi.,
- bahwa saksi setelah kejadian baru mengetahui apabila Notaris Sulistio, SH ternyata tidak ada.,
- bahwa pembiayaan pengurusan pensertifikatan tanah murni keuangan PT. Sarinah.,

- bahwa dalam penunjukan langsung yang dilakukan oleh Yustian Ismail kepada Notaris Sulistio, tanpa sepengetahuan komisaris.,
- bahwa Komisaris bisa menolak apabila mengetahui adanya penyimpangan.,
- bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Direksi baik secara tertulis maupun lisan terhadap sewa menyewa dan discount khusus yang diberikan oleh Yustian Ismail dan Imanu Widodo terhadap Bank Mandiri Sarinah.,
- bahwa kemudian langkah yang diambil setelah mengetahui adanya penyimpangan dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan sertifikasi tanah adalah, pertama Komisaris membahas bersama dengan Direksi dan melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib dan pada akhirnya Sdr. Djavron Rivai dan Puji Raharjo dapat dihukum masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian terhadap Mantan Direksi yaitu Sdr. Yustian Ismail, Sdr. Imanu Widodo dan Sdr. Boediharto dipanggil dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, selanjutnya diambil jalan tengah kepada para mantan Direksi untuk mengganti kerugian yang di derita oleh PT. Sarinah dan mereka bertiga menyanggupinya, akan tetapi sampai sekarang tidak dapat terlaksana sama sekali.,
- bahwa di persidangan saksi di tunjukan barang bukti berupa Sertifikat tanah yang berada di Pancoran dan membenarkan bahwa sertifikat tersebut tidak terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan.

Saksi ke-2 bernama : NY. RETNO SIREGAR, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan memberitarkan keterangannya.,
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs Imanu Widodo selaku mantan Direktur operasi dan Direktur Keuangan PT. Sarinah.,
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sebagai Komisaris sejak tahun 1995 sampai dengan Januari 2008.,
- bahwa selaku Komisaris di PT. Sarinah bertugas antara lain :
 - a. Memberikan persetujuan tertulis apabila ada PT. Sarinah akan menerima pinjaman, memberikan pinjaman, mengagunkan aktiva, melepaskan dan menghapuskan aktiva.,

- b. Memberikan pengarahan terhadap kebijakan pada perusahaan apabila ada perubahan struktur organisasi dan pengangkatan pejabat-pejabat kunci.,
- bahwa sebagai komisaris juga mempunyai wewenang untuk melarang kebijakan perusahaan yang dinilai kurang kondusif dengan catatan dilaporkan oleh Direksi.,
 - bahwa pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah seharusnya ada persetujuan dari Komisaris terlebih dahulu.,
 - bahwa untuk sertifikasi tanah Pancoran awalnya tidak tahu namun dalam rapat bulanan dengan Direksi pernah diberitahu.,
 - bahwa dana untuk pensertifikatan tanah di Pancoran sudah dikeluarkan.,
 - bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di Sarinah apabila pengadaan barang dan jasa dengan nilai lebih dari 100 juta maka harus dilakukan tender dan terhadap sertifikasi harusnya dilakukan tender terlebih dahulu.,
 - bahwa saksi baru mengetahui apabila Nctaris Sulistio, SH adalah fiktif dari laporan audit khusus.,
 - bahwa anggaran untuk pensertifikatan terhadap tanah milik PT. Sarinah belum masuk dalam RKAP.,
 - bahwa PT. Sarinah bergerak dalam bidang Ritel dan persewaan gedung.,
 - bahwa terhadap persewaan gedung yang dilakukan oleh PT. Sarinah saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah dibicarakan dalam rapat antara Direksi dengan Komisaris.,
 - bahwa saksi sebagai Komisaris tidak pernah diajak bicara dalam hal pemberian discount oleh Direksi PT. Sarinah kepada Bank Mandiri.,
 - bahwa pendapatan sewa gedung akan tampak pada laporan berkala tahunan.,
 - bahwa Bank Mandiri pernah menyewa ruangan milik PT. Sarinah.,
 - bahwa PT. Sarinah pernah dilakukan audit khusus pada tahun 2002.,
 - bahwa akibat perbuatan Yustian Ismail dan Terdakwa Imanu Widodo mengakibatkan PT. Sarinah merugi sebesar kurang lebih Rp. 5,4 Milyar.,
 - bahwa akibat kerugian tersebut Komisaris pernah memanggil Direksi PT. Sarinah yaitu Yustian Ismail, Terdakwa Imanu Widodo dan Boediharto dan hasilnya Direksi menyanggupi untuk menggantinya akan tetapi tidak dapat terlaksana hingga sekarang.,
 - bahwa saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa sertifikat tanah Pancoran dan membenarkan bahwa sertifikat tersebut adalah

tidak pernah terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan.

Saksi ke-3 bernama : FERRY MANGAPUL PASARIBU, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya.,
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai Mantan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan PT. Sarinah.,
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak Februari 1992 sampai dengan sekarang dan saat ini menjabat sebagi Asisten Direksi Bidang Perseroan dan Kinerja Anak Perusahaan namun sebelumnya pernah pada tahun 1999 sampai dengan 2004 sebagai Kepala Divisi Properti.,
- bahwa sebagai Kepala Divisi Properti PT. Sarinah bertugas antara lain :
 - Memasarkan ruangan sewa.,
 - Menerbitkan surat teguran terhadap penyewa yang belum melaksanakan kewajibannya.,
 - Melakukan pemeliharaan gedung dan peralatannya.,
- bahwa saksi pernah dimintakan oleh terdakwa Imanu Widodo untuk membuat perjanjian kerjasama pensertifikatan tanah dengan Notaris Sulistio, SH untuk tanah Jln. Thamrin dan Jln. Agus Salim.,
- bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat perjanjian tersebut adalah Imanu Widodo yang pada saat itu menjabat Direktur Keuangan PT. Sarinah dalam Perjanjian pensertifikatan antara Sarinah dengan Notaris Sulistio, SH.,
- bahwa saksi membuat konsep perjanjian kerjasama pensertifikatan tanah di Jln. Thamrin dan Jln. Agus Salim dengan cara mencontoh perjanjian kerjasama tanah di Pancoran yang terlebih dahulu dibuat oleh Sdr. Andi Fajar pada tahun 1999.,
- bahwa Terdakwa Imanu Widodo memerintahkan saksi untuk membuat draft perjanjian untuh tanah Jln. Thamrin dengan nilai kerjasama kurang lebih Rp. 859 juta, sedangkan untuk tanah Jln. Agus Salim sebesar kurang lebih Rp. 891.000.000,-
- bahwa saksi baru mengetahui surat perjanjian pensertifikatan tanah di Pancoran pada saat saksi diperintahkan oleh Terdakwa Imanu Widodo untuk membuat perjanjian kerjasama tanah di Jln. Thamrin.,

- bahwa proses kerjasama sertifikasi tanah milik PT. Sarinah di Pancoran, Jln. Thamrin dan Jln. Agus Salim / Wahid Hasyim tidak dilakukan proses tender melainkan penunjukan langsung oleh Yustian Ismail selaku Direktur Utama.,
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Moh. Djafron Rivai yang mengaku orang dari kantor Notaris Sulistio, SH.,
- bahwa pada tahun 2001, Direksi baru PT. Sarinah meminta bertemu dengan Notaris Sulistio, SH dan saksi mencoba menghubunginya notaris tersebut melalui telephone akan tetapi tidak aktif kemudian saksi pergi ke kantor Notaris Sulistio ternyata tidak ada di alamat tersebut.,
- bahwa selanjutnya melakukan pengecekan sertifikat tanah Pancoran kepada Kantor BPN Jakarta Selatan dan hasilnya sertifikat tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Selatan.,
- bahwa ada beberapa nama staff BPN yang tercantum dalam sertifikat tanah Pancoran namun tidak diakui keberadaannya oleh BPN.,
- bahwa kemudian setelah diketahui sertifikat tanah Pancoran tidak benar (palsu) maka proses sertifikasi tanah di Thamrin dan Agus Salim dihentikan.,
- bahwa dari hasil draft perjanjian kerjasama tanah Thamrin dan Agus Salim dari saksi biasanya diberikan pada bidang lain (legal)..
- bahwa pada waktu itu Sdr. Andi Fajar sudah pensiun pada saat saksi membuat draft kerjasama sertifikasi tanah Thamrin dan Agus Salim.,
- bahwa prosedur pengadaan barang dan Jasa di PT. Sarinah berdasarkan Standar Operating Prosedur (SOP) namun jiwanya merujuk dan sejalan dengan Keppres.,
- bahwa pada proses perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah dengan Bank Mandiri, saksi yang membuat perjanjian tersebut.,
- bahwa dalam perjanjian tersebut Bank Mandiri menyewa ruangan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada discount karena perjanjian sudah dibuat dan ditanda tangani oleh ke dua belah pihak.,
- bahwa proses pembayaran uang sewa tersebut dilakukan dimuka dan dilakukan 2 (dua) tahap, dengan nilai kurang lebih Rp. 3,8 Milyar.,
- bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut harga sudah final setelah adanya penandatanganan perjanjian dan tidak dimungkinkan ada discount.,
- bahwa mekanisme penggunaan anggaran di PT. Sarinah tiap tahun dibuat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan dalam RUPS.,

- bahwa saksi tidak ingat apakah proses sertifikasi tersebut sudah masuk dalam RKAP atau belum.,
- bahwa untuk masalah sewa menyewa asset PT. Sarinah prosesnya masuk dalam Divisi Property.,
- bahwa saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa sertifikat tanah Pancoran dan membenarkan bahwa sertifikat tersebut adalah tidak pernah terdaftar dan tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan.

Saksi ke-4, bernama : **A. RACHMAN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya.,
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs Imanu Widodo sebagai Mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Keuangan PT. Sarinah ;
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1998 sampai dengan pensiun bulan Maret 2008 ;
- bahwa pada tahun 1998 sampai dengan 2001 saksi bekerja sebagai Asisten Direksi, tahun 2001 sampai dengan 2005 sebagai Kepala Biro Akutansi dan Keuangan kemudian tahun 2005 sampai 2007 sebagai Kepala Biro Satuan Pengawas Interni ;
- bahwa selaku Asisten Direksi PT. Sarinah bertugas antara lain :
 - Membantu memberikan Advis atau masukan kepada Direksi khususnya yang menyangkut bidang keuangan dan akuntansi ;
 - Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Direksi ;
- bahwa sebagai Kepala Biro Akuntansi dan keuangan bertugas antara lain :
 - a. Menyiapkan proses pembayaran baik melalui kas maupun bank ;
 - b. Memberikan paraf pada Cek/ Giro Bank, sebelum ditandatangani Direksi;
 - c. Menerima Pembayaran dari pelanggan, sekaligus menyiapkan Kwitansi;
 - d. Menyiapkan laporan posisi Kas Bank Harian kepada Direksi;
 - e. Menyiapkan laporan keuangan bulanan, Triwulan, semester dan tahunan kepada pemegang saham (Kementrian BUMN);
 - f. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP);
 - g. Menyiapkan Realisasi Proyeksi Cash Flow tahunan berjalan;

- h. Menyiapkan pelaksanaan perhitungan dan penyetoran kewajiban perpajakan;
 - i. Melakukan penagihan piutang.
- bahwa saksi pernah melakukan pembayaran terakhir untuk sertifikasi tanah pancoran dan menyimpan sertifikat tanah pancoran ;
 - bahwa untuk biaya pengurusan sertifikasi tanah di Pancoran sebesar kurang lebih Rp. 852 juta, Jln. Thamrin sebesar kurang lebih Rp. 895 juta dan Jln. Agus Salim sebesar kurang lebih Rp. 891 juta ;
 - bahwa untuk proses biaya sertifikasi tanah pancoran seluruhnya telah keluar dari kas Sarinah sebesar kurang lebih Rp. 1,6 Miliar ;
 - bahwa mekanisme pembayaran dalam sertifikasi tanah tersebut diproses oleh bawahan saksi dengan dilengkapi kontrak ;
 - bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Notaris Sulistio, SH ;
 - bahwa jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Sarinah untuk kerjasama pembuatan sertifikat adalah untuk tanah Pancoran sebesar kurang lebih Rp. 1.680.322.00 Miliar, untuk tanah Jln. MH. Thamrin sebesar kurang lebih Rp. 2 Miliar dan untuk Jln. Agus Salim sebesar Rp. 222 juta yang seluruhnya diterima oleh Sdr. Djafron Rivai ;
 - bahwa selain biaya pembuatan sertifikasi tanah tersebut juga melakukan pembayaran Restribusi ke kas daerah dan BPHTB yang pembayarannya melalui Djafron kurang lebih sebesar Rp. 1, 6 milyar ;
 - bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran restribusi dan BPHTB adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Sdr. Imanu Widodo atas persetujuan Yustian Ismail ;
 - bahwa biaya restribusi dan BPHTB tidak termasuk dalam biaya yang dianggarkan dalam perjanjian kerjasama ;
 - bahwa anggaran sertifikasi tanah milik PT. Sarinah belum diputuskan dalam RUPS dan belum tercantum dalam RKAP;
 - bahwa saksi melakukan pembayaran atas perintah Terdakwa Imanu Widodo dan persetujuan Yustian Ismail selaku Direktur Utama;
 - bahwa yang mengeluarkan uang discount bagi Bank Mandiri sebesar Rp. 798 juta adalah Sdr. Soelarso ;
 - bahwa pada tanggal 10 April 2001 sesuai dengan memo Yustian Ismail saksi melakukan pencairan deposito Sarinah cabang DKI sebesar Rp. 900 juta ;
 - bahwa sesuai dengan arahan Direktur Keuangan Sdr. Imanu Widodo, pencairan deposito Sarinah Cabang DKI tersebut dibukukan sebagai pengembalian discount sewa ruangan oleh Bank Mandiri karena dalam

pembukuan ada pengeluaran discount tetapi tidak diterima oleh Bank Mandiri dan pengembalian hutang Yustian Ismail sebesar Rp. 110 juta dan Rp. 30 juta ;

- bahwa sesuai ketentuan di PT. Sarinah kemajuan proyek sertifikasi harus ada apabila tidak ada maka uang untuk pembayaran tidak dapat dicairkan ;
- bahwa pengeluaran uang merupakan tanggung jawab Direktur Keuangan dan Direktur Utama ;
- bahwa yang menandatangani ke tiga perjanjian kerjasama sertifikasi tanah milik PT. Sarinah adalah Yustian Ismail selaku Direktur Utama namun diketahui oleh anggota direksi lain dengan cara memberi paraf;
- bahwa untuk mendapatkan pembayaran M. Djafron Rivai kadang menyerahkan permohonan pembayaran disertai kwitansi yang langsung diantar kepada Yustian Ismail (Dirut) dan kadang ke Imanu Widodo (Dirkeu) lalu biasanya saksi mendapat perintah dari Yustian Ismail dan Imanu Widodo untuk memproses pembayaran tersebut ;
- bahwa yang memberi persetujuan untuk dilakukan pembayaran adalah Direktur Administrasi Keuangan Sdr. Imanu Widodo dengan membubuhkan tanda tangan dalam bukti pengeluaran bank ;
- bahwa untuk pengadaan barang dan jasa diatur melalui SK Direksi PT. Sarinah (SOP) yang mengatur tentang penunjukan / pemilihan langsung maupun lelang, untuk pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 100.000.000,- rekanan yang diundang sebanyak 5 dan paling sedikit 3 rekanan yang diundang mengajukan penawaran lalu dibentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa ;
- bahwa dipersidangan saksi di tunjukan barang barang berupa 3 (tiga) surat Perjanjian Kerjasama pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah berupa : voucher pembayar, biaya retribusi dan BPHTB, Sewa ruangan, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa dananya telah dikeluarkan oleh PT. Sarinah.

Saksi ke-5, bernama : **Drs. H. SULARSO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai Mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Keuangan PT. Sarinah;

- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak Mei 1998 sampai dengan Desember 2000, sejak Oktober 1998 sampai dengan Desember 2000 ditempatkan sebagai Pjs. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan ;
- bahwa selaku Pjs. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan PT. Sarinah bertugas antara lain :
 - Mengkoordinasikan keuangan di Sarinah Pusat ;
 - Mengelola keuangan di Sarinah ;
- bahwa saksi pernah diberitahu oleh Yustian Ismail selaku Direktur Utama Sarinah tentang akan adanya pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah akan tetapi saksi keberatan karena kondisi keuangan Sarinah yang tidak memungkinkan dan keberatan tersebut saksi sampaikan kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Boediharto;
- bahwa atas keberatan saksi tersebut Direktur Utama (Yustian Ismail) mengatakan tidak apa – apa karena pembayaran akan dilakukan secara dicicil ;
- bahwa sertifikasi tanah-tanah milik PT. Sarinah merupakan keputusan Direksi ;
- bahwa saksi hanya mengetahui sertifikasi tanah Pancoran sedangkan untuk sertifikasi tanah yang lainnya tidak mengetahui karena saksi telah keluar dari Sarinah ;
- bahwa sertifikasi tanah pancoran pembayarannya dilakukan berkali – kali dan setiap pengajuan dibuatkan daftar secara keseluruhan dan diserahkan pada Direktur Keuangan ;
- bahwa dalam melakukan pembayaran harus ada syarat pengeluaran uang yaitu adanya perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Yustian Ismail selaku Direktur Utama PT. Sarinah dan Notaris Sulistio ;
- bahwa PT. Sarinah adalah milik negara dikarenakan saham pemerintah sebesar 100 % (seratus persen) ;
- bahwa untuk proses pencairan keuangan biasanya rekanan mengajukan pembayaran dan saksi selanjutnya membuat voucer pembayaran ;
- bahwa dana untuk sertifikasi tanah pancoran sudah keluar dari Kas PT. Sarinah ;
- bahwa pembayarannya dilakukan dengan cek giro, dan keputusan mengeluarkan uang dari Direktur Keuangan ;
- bahwa sertifikasi tanah pancoran pada tahun 1999 tidak dibicarakan dalam RUPS dan tidak tercantum dalam RKAP;

- bahwa proses sertifikasi tanah pancoran dilakukan secara penunjukan langsung oleh Direksi yaitu Direktur Utama namun diketahui oleh Anggota Direksi Lain.;
- bahwa untuk pelaksanaan pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah mekanisme pembayarannya dibuat secara bertahap setelah ada tagihan ;
- bahwa yang mengambil pembayaran adalah Sdr. Djafron Rivai dan dokumen yang dilampirkan adalah surat dari notaris dan rincian pembayaran ;
- bahwa dalam pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah berlaku aturan intern perusahaan yaitu SOP (standar operating prosedur) dan saksi hanya melakukan atas perintah Direksi ;
- bahwa proses sertifikasi tanah tersebut tidak sepenuhnya aturan dalam pengadaan barang dan jasa diikuti oleh Direksi ;
- bahwa PT. Sarinah selain proses sertifikasi juga mengeluarkan uang untuk BPHTB dan Restribusi dan hal tersebut diluar perjanjian kerjasama sertifikasi ;
- bahwa saksi pernah melihat sertifikat palsu tanah pancoran karena ditunjukkan oleh A. Rachman ;
- bahwa Bank Mandiri pernah melakukan sewa ruangan dengan PT. Sarinah dan saksi pernah diberitahu oleh Direktur Keuangan (Imanu Widodo) tentang masalah Discount untuk bank Mandiri dan yang memerintahkan pengeluaran discount adalah Direktur Keuangan (Imanu Widodo) ;
- bahwa yang menentukan pemberian discount adalah kewenangan Direksi ;
- bahwa saksi mengetahui adanya disposisi dari Yustian Ismail tentang pemberian Discount ;
- bahwa pemberian discount pada Bank Mandiri dilakukan setelah perjanjian sewa ditanda tangani antara Direktur Utama dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Sarinah ;
- bahwa benar ada pengeluaran uang sejumlah Rp. 142 juta untuk renovasi gedung Sarinah Djuanda dan yang menerima uang tersebut adalah Yustian Ismail ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 3 (tiga) surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian dan Notaris Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah

dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan.

Saksi ke-6, bernama : SUPRAPTONO Bin NGADIWON, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai Mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Keuangan PT. Sarinah namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah tahun 1983 sebagai kasir di restoran Sarinah, tahun 1995 diangkat sebagai Kasi Verifikasi di Biro Keuangan, tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 diangkat menjadi Manager Keuangan dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Biro Satuan Pengawas Intern sampai dengan sekarang ;
- bahwa saksi selaku Manager Keuangan PT. Sarinah berugas antara lain :
 - Pengendalian Cash Flow (penerimaan dan pengeluaran) ;
 - Laporan berkala meliputi laporan Cash Flow ;
 - Verifikasi terhadap transaksi keuangan
- bahwa pemegang saham PT. Sarinah adalah 100 % (seratus persen) milik Pemerinah Indonesia ;
- bahwa mekanisme pelaporan keuangan di PT. Sarinah adalah semua hasil baik kegiatan ritel, persewaan serta perdagangan disetorkan ke rekening perusahaan dan dibuatkan voucher bukti penerimaan bank, dan mekanisme pelaporan keuangan diatur dalam sistem dan prosedur perusahaan ;
- bahwa saksi pernah melakukan pembayaran untuk proses sertifikasi tanah milik PT. Sarinah antara lain untuk tanah Pancoran sebesar kurang lebih Rp. 1,6 Milyar, tanah Thamrin sebesar kurang lebih Rp. 2,1 Milyar dan tanah Agus Salim sebesar Rp. 200 juta ;
- bahwa saksi pernah mengeluarkan uang untuk renovasi gedung Djuanda sebesar Rp. 142 juta dan uang discount sebesar Rp. 769 juta ;
- bahwa dalam melakukan pembayaran saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Notaris Sulistio ;

- bahwa saksi mendapat perintah dari Ka. Biro Keuangan, Direktur Utama dan Direktur Keuangan untuk melakukan pembayaran kepada pihak Notaris Sulistio ;
- bahwa nilai total untuk proses sertifikasi adalah kurang lebih sebesar Rp. 4 Milyar;
- bahwa dalam proses pembayaran dokumen yang diminta adalah kwitansi dan berita acara kemajuan pekerjaan ;
- bahwa sewaktu penagihan Sdr. Djavron Rivai hanya menggunakan 1 (satu) surat kuasa untuk menerima keseluruhan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh PT. Sarinah ;
- bahwa surat kuasa yang dibawa oleh Sdr. Djavron Rivai untuk mengajukan pembayaran BPHTB adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Djafron dan disposisi dari direksi ;
- bahwa Bank Mandiri pernah melakukan sewa ruangan kepada PT. Sarinah untuk periode 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 3.818.558.970 yang dibayarkan dengan cara transfer ke rekening PT. Sarinah masing – masing sebesar Rp. 1.909.279.485,- pada bulan desember dan Maret 2000 ;
- bahwa pemberian discount sebesar Rp. 763.710.000,- yang diberikan oleh PT. Sarinah tersebut atas kebijakan Direksi sedangkan yang menerima adalah Yustian Ismail dan Imanu Widodo ;
- bahwa selama saksi menjabat Manager Keuangan belum pernah ada pemberian discout setelah penandatanganan Surat Perjanjian dan baru ada kali terhadap Bank Mandiri saja yang mendapat discount ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian dan Notaris Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan (palsu).

Saksi ke-7, bernama : SRIYANTI, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. Imanu Widodo sebagai Mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Keuangan PT. Sarinah namun tidak ada hubungan keluarga;

- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah tahun 1986 dibagian penerimaan omzet, dan pada tahun 1999 pindah ke Bagian Keuangan (kasir) serta pada tahun 2007 dibagian divisi Ritel ;
- bahwa tugas saksi selaku kasir di PT. Sarinah yaitu menerima dan mengeluarkan cek/giro yang sudah di Acc Ka. Biro dan sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama/Direktur Keuangan;
- bahwa mekanisme pengeluaran dana di PT. Sarinah adalah sebelum sampai ke Kasir semua data harus masuk ke verifikasi, apabila sudah lengkap semua data-data dibuatkan voucher dan diparaf oleh Manager dan Ka. Biro. Setelah itu dibawa ke Direktur Keuangan/Direktur Utama untuk ditanda tangani, setelah selesai voucher ditanda tangani lalu dibuatkan cek/giro dan kembali lagi ke Direktur Utama/Direktur Keuangan untuk ditanda tangani. Setelah selesai voucher dan bukti-bukti lainnya dan cek/giro disimpan di Kasir untuk diserahkan ke penerima ;
- bahwa untuk pengeluaran cek/giro Rp. 50.000.000,- harus disetujui oleh Direktur Keuangan dan untuk pengeluaran di atas Rp. 50.000.000,- harus disetujui oleh Direktur Keuangan dan Direktur Utama;
- bahwa dalam proses sertifikasi tanah saksi menyerahkan uang untuk pembayaran kepada Djafron Rivai ;
- bahwa sewaktu mengambil pembayaran Djafron Rivai menunjukkan 1 (satu) kali surat kuasa dan untuk pengambilan selanjutnya tidak menunjukkan surat kuasa ;
- bahwa sebelum saksi melakukan pembayaran terlebih dahulu ada proses verifikasi yang menandatangani adalah Manager Keuangan dan Ka. Biro Akuntansi dan Keuangan, apabila telah lengkap dibuatkan voucher yang diajukan ke Dirrektor Keuangan ;
- bahwa saksi tidak selalu bertemu dengan Djafron Rivai pada saat Djafron melakukan penagihan ;
- bahwa saksi tidak lagi melakukan pengecekan terhadap voucher – voucher yang harus dibayarkan ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian Ismail dan Notaris Sufistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan (palsu).

Saksi ke-8, bernama : **SATRIO YUDHO WIBOWO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1996 dibagian Biro Satuan Pengawasan Intern dan pada tahun Oktober 2006 menjabat sebagai Manager Pengawasan Akuntansi dan Keuangan PT. Sarinah ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Imanu Widodo namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa tugas saksi selaku Manager Pengawasan Akuntansi dan Keuangan PT. Sarinah antara lain : Melakukan kegiatan pembinaan kepada Asisten Manager serta melakukan kegiatan pemeriksaan seperti yang tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) ;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;
- bahwa dalam melakukan pemeriksaan ada 2 (dua) macam pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Interen (SPI) PT. Sarinah yaitu pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus atau investigasi ;
- bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) atas PT. Sarinah dengan cara saksi mencari data-data di biro akuntansi keuangan atas proses sertifikasi, pemberian discount dan penggunaan uang – uang perusahaan yang dilakukan oleh Yustian Ismail dan Imanu Widodo ;
- bahwa PT. Sarinah pernah melakukan perjanjian kerjasama sertifikasi tanah milik PT. Sarinah yang terletak di Pancoran, Jln. MH. Thamrin dan Jln. Agus SalimWahid Hasyim Jakarta Pusat yang saat itu selaku Direktur Utama dijabat oleh Yustian Ismail;
- bahwa ke 3 (tiga) perjanjian kerjasama sertifikasi tanah tersebut dilakukan oleh PT. Sarinah yang diwakili oleh Direktur Utama Yustian ismail dan Notaris Sulistio, SH ;
- bahwa setelah menjadi masalah kemudian saksi baru mengetahui perjanjian kerjasama sertifikasi tersebut tidak melalui pelelangan akan tetapi ditunjuk secara langsung ;
- bahwa sumber dana yang digunakan untuk proses sertifikasi tersebut berasal dari anggaran PT. Sarinah ;
- bahwa seharusnya sertifikasi tanah tersebut dianggarkan terlebih dahulu dalam RKAP ;

- bahwa atas perjanjian kerjasama sertifikasi tanah tersebut PT. Sarinah telah menerima 1 (satu) sertifikat untuk tanah di Pancoran akan tetapi belakangan di ketahui ternyata sertifikat tersebut palsu ;
- bahwa untuk proses sertifikasi tanah pancoran PT. Sarinah telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 1,6 Milyar, untuk tanah Jln. MH. Thamrin telah dikeluarkan uang sebesar Rp. 2,1 Milyar dan untuk tanah di Jln. Agus Salim sebesar Rp. 222.000.000,- ;
- bahwa dalam pembayaran pengurusan sertifikasi tanah milik PT. Sarinah tersebut yang menerima pembayaran adalah Djafro Rifai berdasarkan surat kuasa dari Notaris Sulistio;
- bahwa selain uang untuk pengurusan sertifikasi tanah tersebut PT. Sarinah juga membayar retribusi dan BPHTB melalui Sdr. Djafro Rifai ;
- bahwa dalam pembayaran Retribusi dan BPHTB seharusnya yang membayar retribusi dan BPHTB tersebut adalah bagian pajak di PT. Sarinah ;
- bahwa PT. Sarinah pernah melakukan perjanjian sewa menyewa ruangan dengan Bank Mandiri pada tanggal 23 Desember 1999 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp. 3,8 Milyar ;
- bahwa dalam perjanjian sewa menyewa. tidak diatur mengenai discount sewa setelah surat perjanjian kerjasama ditandatangani, harga dalam surat perjanjian harga yang sudah net apabila ada discount sebelum ada surat perjanjian;
- bahwa PT. Sarinah pernah mengeluarkan uang discount sewa kepada Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000 dan pada tanggal 29 Maret 2001 sebesar Rp. 381.855.000,- ;
- bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 terdapat pengeluaran uang muka untuk renovasi gedung sarinah Djuanda sebesar Rp. 142 .000.000,- ;
- bahwa berdasarkan perhitungan saksi yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 10 Oktober 2007 secara riil keseluruhan jumlah kerugian PT. Sarinah adalah sebesar kurang lebih Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan jula enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian dan Notaris Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah

dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan (palsu).

Saksi ke-9, bernama : KETUT ARNAYA, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi menjabat sebagai Dirut PT. Sarinah (Persero) sejak tanggal 13 Juli 2001 hingga sekarang;
- bahwa yang menjabat sebagai Dirut PT. Sarinah sebelumnya (1997-2001) adalah:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Dirut | : Yustian Ismail |
| Direktur Keuangan | : Boediharto |
| Direktur Operasional | : Drs. Imanu Widodo. |
- bahwa bidang usaha PT. Sarinah (Persero) adalah ritel, kegiatan persewaan ruangan dan perdagangan (ekspor, impor dan distribusi) sejak tahun 1998.;
- bahwa PT. Sarinah didirikan tanggal 17 Agustus 1962 sebagai perusahaan negara (BUMN) dan pemegang saham PT. Sarinah (Persero) 100% milik Pemerintah Republik Indonesia.;
- bahwa mekanisme pelaporan keuangan yang berlaku di PT. Sarinah, yaitu :
 - Secara umum semua kegiatan usaha PT. Sarinah (Persero) yang berasal dari profit center (ritel, persewaan dan perdagangan) langsung masuk/diseter ke rekening perusahaan (PT. Sarinah).
 - Secara periodik/bulanan, Biro Akuntansi dan Keuangan melaporkan kepada Direksi (umumnya tanggal 10 bulan berikutnya), sebagai laporan bulanan.
 - Direksi menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan kepada pemegang saham.
 - Laporan Tahunan yang belum di audit dan setelah di audit Laporan yang sudah diaudit sebagai dasar Rapat Umum Pemegang Saham;
- bahwa mekanisme pencairan maupun penggunaan anggaran di PT. Sarinah (Persero) berdasarkan dana pengajuan kebutuhan anggaran dari unit kerja sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dimana :

- Nilai anggaran di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kewenangan Direktur Keuangan.
- Nilai anggaran Rp. 50.000.000,- atau lebih harus disetujui oleh Direktur Utama (ditanda tangani oleh Direktur Keuangan, diketahui oleh Dirut);
- bahwa saksi mengetahui dokumen dalam perjanjian pembuatan sertifikat tanah Pancoran-Cikoko-Mampang Jakarta Selatan setelah ada laporan dari Staf Bagian Proferty (sdr. Suhodo), bahwa sertifikat tanah di Pancoran ternyata palsu, disaat saksi baru menjabat sebagai Dirut sekitar satu bulan. Kemudian saksi membuat tim untuk meneliti masalah sertifikat tersebut dan memeriksa dokumen-dokumen yang terkait;
- bahwa selanjutnya saksi minta dicarikan dokumen proses sertifikat tersebut yang berupa perjanjian dengan Notaris yang ternyata fiktif, yaitu :
 - Surat perjanjian No.042/Dirut/ETX/1999 - tanggal 1 September 1999 yang ditandatangani oleh Yustian Ismail (Pihak I) dan Sulistio, SH (Pihak II);
 - Surat perjanjian No. 019B/Dirut/EM/2001 tanggal 13 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Yustian Ismail (Pihak I) dan Sulistio, SH (Pihak II).;
- bahwa pengurusan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah untuk tanah di Pancoran sudah selesai tetapi hasilnya (output) berupa sertifikat palsu, sedangkan poses sertifikat tanah di Jl. Thamrin dan Jln. Agus Salim/Wahid Hasyim tidak selesai.;
- bahwa besarnya anggaran yang telah dikeluarkan oleh PT. Sarinah berdasarkan laporan hasil audit khusus tanggal 8 Oktober 2002, yaitu :

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Sertifikat tanah di Pancoran | Rp. 1.758.126.500,- |
| Sertifikat tanah di Jl. Thamrin | Rp. 2.174.291.250,- |
| Sertifikat tanah di Jl. Agus Salim | Rp. 246.015.000,- |
- bahwa PT. Sarinah pernah melaksanakan perjanjian sewa menyewa ruangan dengan PT. Bank Mandiri pada tahun 1999, yang menandatangani perjanjian adalah Yustian Ismail sebagai Direktur Utama sesuai dengan surat perjanjian No : 49/Dirut/ETX/1999 tanggal 12 Desember 1999;

- bahwa dalam perjanjian sewa ruangan di PT. Sarinah tidak ada pengaturan pemberian discount harga sewa ruangan, hal tersebut berdasarkan kesepakatan dengan penyewa;
- bahwa dalam perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah diperlukan persetujuan dari Komisaris, sesuai Anggaran Dasar mengadakan kerjasama operasi yang tidak dalam bidang usahanya untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau tidak lebih dari satu siklus usaha;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian dan Notaris Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa dananya telah dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan (palsu)

Saksi ke-10, bernama : YESAYA CHRITIAN OENAS, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah tahun 2001 Kepala Biro Sekretariat Perusahaan dan tahun 2008 s/d sekarang sebagai Kepala Biro Pengembangan Usaha.;
- bahwa tugas saksi sebagai Kepala Biro Sekretariat Perusahaan PT. Sarinah adalah menjadi koordinator untuk pembuatan perjanjian dengan pihak lain, penerimaan surat masuk dan pengiriman surat keluar Direksi, pengurusan arsip dan inventaris perusahaan, hubungan masyarakat dan pembelian ATK serta perawatan mobil dinas perusahaan. Kewenangan saksi dalam hal keuangan hanya kepada hal-hal yang rutin seperti pembelian bensin perusahaan dan pengeluaran kecil lainnya. Semua pengeluaran tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktur Administrasi dan Keuangan;
- bahwa saksi mengetahui adanya pengurusan sertifikat tanah milik PT. Sarinah hanya 1 (satu) asset yaitu tanah pancoran yang diproses pada awal April 2001, yaitu tanah di Pancoran, setelah itu baru mengetahui bahwa tanah yang lain juga diproses sertifikatnya yaitu yang ada di Jl. MH. Thamrin No.11 dan Jl. H. Agus Salim/Wahid Hasyim Jakarta Pusat;

- bahwa pengurusan sertifikat tanah milik PT. Sarinah di Pancoran ternyata tidak selesai karena sertifikat yang diserahkan ke PT. Sarinah adalah palsu;
- bahwa mengenai anggaran yang telah dikeluarkan oleh PT. Sarinah dalam pengurusan sertifikat tanah sekitar ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).;
- bahwa pada saat pengurusan sertifikat tanah tersebut yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah Yustian Ismail dan Direktur Administrasi dan Keuangan adalah Imanu Widodo;
- bahwa saksi sebagai Kepala Biro Sekretariat Perusahaan, pernah berkirin surat kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Nomor : 334/SP/III/E/2001 tanggal 24 Agustus 2001, dan jawaban atas surat tersebut menyatakan bahwa nama Notaris Sulistio, SH tidak pernah terdaftar di Departemen Kehakiman dan sertifikat pancoran tersebut setelah di cek ke Kantor Pertanahan Jakarta Selatan ternyata tidak pernah diterbitkan oleh kantor pertanahan Jakarta Selatan ;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian Ismail dan Notaris Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa dananya telah dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan (palsu)

Saksi ke-11, bernama : RINI WULANDARI, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah pada tahun 1999 s/d 22 Oktober 2002 selaku Ka. Biro SDM dan pada periode Oktober 2002 s/d sekarang menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan.;
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan :
 - Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas 4 Unit usaha (Biro)
 - Biro Keuangan dan Akuntansi.
 - Biro Sekretariat Perusahaan.

- Biro Tehnologi Informasi
 - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (unit PKBL)
 - Bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) dan Job Discription Direksi.
 - Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan pemegang saham.
- bahwa secara umum prosedur Pengeluaran Keuangan dan pertanggung-jawaban keuangan diatur berdasarkan sistem dan prosedur Administrasi dan keuangan adalah :
- a. Melalui pengajuan anggaran oleh unit pengguna yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. Pengajuan anggaran tersebut kemudian dilakukan verifikasi terhadap kebenarannya oleh unit Keuangan/ Akuntansi;
 - c. Setelah dilakukan Verifikasi langsung dibuat bukti / dokumentasi pengeluaran uang (voucher) yang disetujui /diparaf oleh Ka Biro Keuangan untuk selanjutnya di tandatangani oleh Direktur Administrasi Dan Keuangan (fiat bayar);
 - d. Setelah voucher ditanda tangani oleh Direksi, kemudian diproses pembayaran melalui transfer/cek/giro;
 - e. Penanda tangan cek/BG diatur berdasarkan balasan besaran / nilai tertentu :
 - Sampai dengan Rp 50.000.000,- ditanda tangani oleh Direktur Administrasi dan Keuangan.
 - Diatas Rp 50.000.000,- ditanda tangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama (sesuai SK tentang penandatanganan cek Th 2001).
- bahwa mekanisme pelaporan keuangan yang berlaku di PT. Sarinah adalah sebagai berikut :
- a. Mekanisme pelaporan keuangan untuk seluruh kegiatan usaha diatas diatur berdasarkan Sistem dan prosedur administrasi dan keuangan PT.Sarinah dimana dibagi atas prosedur penerimaan dan pengeluaran uang.
 - b. Untuk penerimaan uang prosedurnya seluruh transaksi pendapatan/penerimaan uang harus disetorkan /diterima oleh

Kasir/Bendahara pada Biro Akuntansi/ Keuangan dengan dilampiri bukti-bukti/ dokumen-dokumen pendukung;

- Bahwa mekanisme pencairan maupun penggunaan anggaran di PT Sarinah diatur berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) yang setiap tahun harus selalu disahkan oleh pemegang saham. RKAP ini merupakan koridor dalam pelaksanaan anggaran maupun rencana investasi perusahaan sehingga seluruh pencairan penggunaan anggaran perusahaan harus berpedoman pada RKAP tahunan;
 - bahwa masalah pembuatan sertifikat tanah ada dimuat dalam laporan tahunan keuangan sesuai laporan audit tahun 2001- 2002 dan 2003 dan sampai saat ini masih ada karena belum terselesaikannya masalah sertifikasi;
 - bahwa sejak saksi menjabat sebagai Direktur tidak pernah melihat dokumen sertifikat tanah, namun untuk sertifikat palsu asset Pancoran saksi pernah melihat foto copynya;
 - bahwa saksi mengetahui permasalahan sertifikat fiktif berdasarkan hasil audit khusus atas pensertifikatan asset PT Sarinah terhadap permasalahan tersebut kami (Direksi) telah melakukan upaya sesuai saran auditor untuk mengusahakan, agar meminimize nilai kerugian PT Sarinah karena sertifikat fiktif tersebut, melalui :
 - a. Upaya pendekatan (kekeluargaan) kepada Direksi lama Untuk mengembalikan nilai kerugian tersebut, namun belum berhasil,.
 - b. Tindak lanjut yang kami lakukan adalah melaporkan permasalahan ini kepada pemegang saham, dan terakhir sesuai arahan pemegang saham, kami diminta untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini;
 - bahwa berdasarkan laporan keuangan PT Sarinah melalui hasil audit khusus dalam pengurusan pembuatan sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut anggaran yang telah dikeluarkan adalah :
 - Sertifikasi Pancoran Rp. 1.758.126.500.-
 - Sertifikasi Asset Thamrin Rp 2.174.291.250.-
 - Sertifikasi tanah H Agus Salim Rp 246.015.000.-
- dan tentang mekanisme pencairannya saksi tidak mengetahui, karena dilakukan pada saat periode Direksi saat itu. Adapun sumber dana terhadap pengeluaran tersebut diatas berasal dari dana perusahaan;
- bahwa setiap pengeluaran anggaran harus mengacu pada RKAP yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemegang saham dan setiap perubahan

anggaran / rencana anggaran yang belum di RKAP kan dalam tahun berjalan sebaiknya dilaporkan dan di mintakan persetujuan kepada Komisaris terlebih dahulu;

- bahwa PT. Sarinah menyewakan ruangan pada Bank Mandiri pada tahun 1999 dan yang menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan adalah Yustian Ismail;
- bahwa terhadap pemberian diskon kepada PT. Bank Mandiri pada waktu itu saksi tidak mengetahui ;
- bahwa mengenai pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari PT. Sarinah diatur dalam sistem dan prosedur / pedoman tentang pengadaan Barang dan Jasa PT.Sarinah;
- bahwa dokumen-dokumen pengeluaran uang meliputi :
 1. Setiap dokumen yang melahirkan hak tagih atau kewajiban bayar bagi perusahaan namun bukan mengenai barang dagangan, antara lain Surat perintah kerja (SPK).
 2. Voucher keuangan yang berupa bukti pengeluaran uang.
 3. Cek, giro dan surat transfer
- bahwa yang berhak menandatangani cek/ giro/transfer sesuai dengan SK Direksi PT. Sarinah (Persero) No:031/KPTS/DIRUT/1/III/2001, diatur sebagai berikut :
 1. Untuk nilai sampai dengan Rp.50.000.000 ditandatangani oleh Direktur Administrasi Dan Keuangan;
 2. Untuk nilai diatas Rp. 50.000.000.- ditandatangani oleh Direktur Administrasi dan Keuangan bersama-sama dengan Direktur Utama;
- bahwa berdasarkan laporan hasil audit khusus, proses pensertifikatan tanah tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian dan Notaris Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan (palsu)

Saksi ke-12, bernama : STEPHANUS YOHANES SABARNO, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Imanu Widodo.,
- bahwa saksi bekerja pada PT. Sarinah Cabang DKI sejak sekitar Mei 1999 s/d Oktober 2002 sebagai G.M (Kepala Cabang) tahun 2002 s/d sekarang sebagai Direktur Operasi PT. Sarinah (Persero) Kantor Pusat;
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku G.M PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta sesuai S.K. Direksi PT. Sarinah KEP : 152/M-BUMN/2002 tanggal 22 Oktober 2002. adalah :
 - a. mengelola Cabang DKI mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi untuk mencapai target usaha yang telah ditentukan.
 - b. menyetor biaya sewa dan kontribusi laba 50% setiap bulan kepada Kantor Pusat;
- bahwa status dan kepemilikan saham PT. Sarinah (Persero) adalah perusahaan milik negara (BUMN) dan kepemilikan saham 100% milik Pemerintah yang berada di bawah Kementerian BUMN;
- bahwa usaha yang dilakukan PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta adalah penjualan Ritel (bisnis eceran);
- bahwa PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta harus menyetor biaya gedung ke Kantor Pusat, untuk mengukur produktivitas usaha sehingga beban sewa terlihat ada dilaporan rugi/laba per bulan;
- bahwa selain menyetor biaya sewa gedung dan kontribusi laba 50% setiap bulan, ada permintaan kebutuhan-kebutuhan Kantor Pusat yang langsung di kompensasikan sewa dan kontribusi laba 50% pada bulan berikutnya yang menjadi kewajiban Cabang DKI ke Kantor Pusat;
- bahwa permintaan lain dari kantor pusat PT. Sarinah yang di kompensasi sewa dan kontribusi laba 50%, tersebut yaitu : Pencairan Deposito Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan Memo dari Yustian Ismail tanggal 10 April 2001 dengan syarat :
 - a. Merupakan pinjaman Kantor Pusat dengan mempertimbangkan bunga deposito;
 - b. Apabila sampai dengan akhir Juni 2001 belum dikembalikan di kompensasikan dengan sewa/kontribusi laba Cabang DKI Jakarta;
 - c. Telah dikembalikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) maka sisanya masih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) + bunga Rp. 20.250.000,- = Rp. 220.250.000,-

(dua ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa dan bunga tersebut di kompensasikan sewa tanggal 3 Juli 2001 Nomor : 934/ST/III/2001.

- bahwa semua pengeluaran uang sebesar Rp. 900.000.000,- tersebut telah di catat dalam pembukuan PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta;
- bahwa yang memegang pembukuan atas pengeluaran uang sebesar Rp. 900.000.000,- adalah Rima S, SE (sekarang sebagai Direktur PT. Sari Valas Sarinah), Rini Dwi Lestari, SE (sudah keluar) dan Nina Fatmawati, SE;
- bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dikeluarkan PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta sebesar Rp. 900.000.000,- dipergunakan untuk apa, namun dikeluarkan sesuai permintaan dari Kantor Pusat;
- bahwa saksi telah mencairkan uang dari deposito sebesar Rp. 900.000.000,- milik PT. Sarinah (Persero) Cabang DKI Jakarta;
- bahwa yang berhak mengeluarkan uang dari Cabang DKI karena Unit Cabang / Strategi Bisnis Unit maka yang berhak adalah Kepala Cabang PT. Sarinah DKI Jakarta;
- bahwa PT. Sarinah Cabang DKI pernah mengeluarkan uang untuk biaya sertifikasi tanah Pancoran sebagai berikut :
 - a. Sesuai voucher tanggal 13 Desember 1999 mengeluarkan uang sebesar Rp. 44.030.000,- untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah Pancoran.
 - b. Sesuai voucher tanggal 4 Januari 2000 mengeluarkan uang sebesar Rp. 42.550.000,- untuk pembayaran biaya sertifikasi tanah Pancoran termin ke-2 tagihan ke-2 sebesar 50% dan semua pengeluaran tersebut diterima oleh Moh. Djafron Rivai;
- bahwa untuk biaya sertifikat tanah ada surat permohonan dari Kantor Pusat sebesar Rp. 44.030.000,- sesuai Memo Direktur Administrasi Keuangan tanggal 13 Desember 1999, sedangkan pengeluaran ke-II seingat saksi juga ada memo/permohonan dari kantor pusat;
- bahwa biaya yang dikeluarkan dari Cabang DKI untuk sertifikat tanah telah dikembalikan dengan cara dikompensasikan dengan sewa gedung/kontribusi laba yang menjadi kewajiban Cabang DKI ke Kantor Pusat;
- bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat mengenai kontrak pensertifikatan tanah Pancoran, Jl. M.H. Thamrin dan Jl. Wahid Hasyim dan saksi tidak mengetahui tentang pemberian discount sewa ruangan kepada PT. Bank Mandiri;

- bahwa sumber dana yang digunakan untuk sertifikasi tanah berasal dari anggaran PT. Sarinah;
- bahwa 3 (tiga) bidang tanah milik PT. Sarinah yaitu di Pancoran, Jl. M.H. Thamrin dan Jl. Agus Salim/Wahid Hasyim belum memiliki sertifikat tanah;
- bahwa proses penunjukan langsung/proses pelelangan untuk pengadaan barang dan Jasa yang berlaku di PT. Sarinah adalah :

I. Penunjukan Langsung.

Untuk pengadaan barang dan jasa di bawah Rp. 25.000.000,- yang menandatangani SPK itu masing-masing Direksi yang membidangi, sedangkan di atas Rp. 25.000.000,- ditandatangani oleh Dirut.

II. Melalui Proses Lelang

Untuk pengadaan barang dan jasa di atas Rp. 50.000.000,- harus melalui proses lelang oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa, penandatanganan SPK oleh Dirut.

- bahwa saksi mengetahui tentang sertifikat palsu untuk tanah Pancoran setelah M. Djafro dan Puji Rahardjo kuasa dari Notaris Sulistio, SH diproses di pengadilan, terungkap bahwa sertifikat tanah Pancoran adalah palsu dan Notaris Sulistio, SH ternyata tidak ada;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Yustian Ismail dan Notaris Sulistio, biaya retribusi, pemberian diskon, sertifikat tanah pancoran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa danannya telah dibayarkan dan sertifikat tersebut adalah tidak pernah dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan (palsu)

Saksi ke-13, bernama : ANDI FAJAR, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Imanu Widodo namun tidak ada hubungan keluarga.;
- bahwa saksi sebelumnya bekerja di Departemen Perdagangan kemudian diperbantukan pada di PT. Sarinah sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dibagian hukum PT. Sarinah ;
- bahwa tugas saksi dibagian hukum adalah antara lain :

- Membantu Direksi apabila ada Surat Keputusan – Surat Keputusan Intern / mutasi pegawai ;
- Memperbaiki kontrak – kontrak perjanjian apabila diberikan pada saksi;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;
- bahwa saksi tidak pernah mempersiapkan draft perjanjian tanah Pancoran akan tetapi hanya memperbaiki redaksi draft (merevisi) ;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai substansi perjanjian kerjasama sertifikasi tanah pancoran ;
- bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian sertifikasi tanah di Pancoran dan saksi tidak mengetahui kapan perjanjian tersebut ditanda tangani ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat draft perjanjian kerjasama sertifikasi tanah pancoran dan saksi juga tidak tahu siapa yang memberikannya pada saksi tapi umumnya saksi menerima dari Direktur Utama ;
- bahwa setelah dikoreksi draft perjanjian tersebut oleh saksi diberikan pada sekretaris perusahaan ;
- bahwa pihak pertama dalam perjanjian tersebut adalah Yustian Ismail selaku Dirut PT. Sarinah sedangkan pihak ke dua adalah Notaris Sulistio, SH. ;
- bahwa draft perjanjian tersebut oleh saksi diperbaiki yaitu mengenai akta pendirian Sarinah dan saksi tidak merubah substansinya ;
- bahwa dalam pelaksanaannya saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan dari perjanjian pensertifikatan tanah pancoran ;
- bahwa semua draft perjanjian dari PT. Sarinah masuk atau diterima oleh saksi ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti 3 (tiga) surat perjanjian kerja sama dalam pengurusan sertifikat tanah milik PT. Sarinah atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya.

Saksi ke-14, bernama : **H. BOEDIHARTO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1967 dan pensiun pada tahun 2001 ;
- bahwa Tahun 1997 – februari 2000 menjabat Direktur Administrasi dan Keuangan, kemudian pada bulan februari 2000 – 3 Juli 2001 menjabat sebagai Direktur Operasi.;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;
- bahwa dalam proses awalnya perjanjian kerjasama sertifikasi tanah pancoran saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui setelah menjadi draft perjanjian ;
- bahwa dalam sertifikasi tanah Pancoran saksi membubuhkan paraf dalam perjanjian kerjasama sertifikasi tanah Pancoran karena diminta oleh Yustian Ismail yang pada saat itu sebagai Direktur Utama diruangannya ;
- bahwa mekanisme pengeluaran uang apabila persyaratan telah terpenuhi maka uang bisa dikeluarkan sedangkan yang dimaksud persyaratan adalah laporan kemajuan dari proses sertifikasi tanah tersebut;
- bahwa saksi sebelum mengeluarkan uang dan memaraf voucher melihat dulu kelengkapannya ;
- bahwa tugas saksi selaku Direktur Keuangan pada tahun 1997 hingga februari 2000 antara lain melihat mengenai anggaran perusahaan karena harus disesuaikan dengan pengeluaran dan melihat saldo perusahaan ;
- bahwa untuk pengeluaran uang harus dicocokkan anggarannya apakah ada atau tidak;
- bahwa untuk sertifikasi tanah pancoran anggarannya sebelumnya tidak masuk dalam RKAP ;
- bahwa sebelumnya saksi sudah menyampaikannya pada Direktur Utama (Yustian Ismail) bahwa anggaran untuk sertifikasi tanah pancoran tidak ada dan Yustian Ismail menjawab nanti kita carikan dari anggaran lain ;
- bahwa Djafron Rifai mengaku sebagai pegawai Nolaris Sulistio ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah sertifikasi tersebut telah selesai dilaksanakan atau belum ;
- bahwa benar pada bulan februari 2000 jabatan saksi selaku Direktur Administrasi Keuangan PT. Sarinah diganti oleh Sdr. Imanu Widodo dan saksi menjabat sebagai Direktur Operasi menggantikan Imanu Widodo ;
- bahwa selama saksi menjabat Direktur Administrasi Keuangan, saksi tidak ingat berapa kali melakukan pembayaran untuk tanah pancoran;
- bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada pengukuran tanah Pancoran ;

- bahwa menurut arahan Direktur Utama (Yustian Ismail) dana untuk pensertifikatan bisa diambil dari Sarinah cabang lain ;
- bahwa di PT. Sarinah ada pedoman tentang pengadaan barang dan jasa ;
- bahwa dalam sertifikasi tidak ada tender, tetapi dilakukan secara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Yustian Ismail (Direktur Utama) ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama tanah di Pancoran, sertifikat tanah yang berada di Pancoran atas barang bukti tersebut saksi membenarkan.

Saksi ke-15, bernama : YUSNIATI ASLAN, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- saksi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sarinah ;
- bahwa saksi kenal dengan Yustian Ismail dan Drs. Imanu Widodo sebagai pemilik gedung dimana bank Mandiri sebagai penyewa akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa pada tahun 1999 Bank Mandiri ada melakukan perjanjian sewa menyewa ruangan dengan Sarinah, dimana perjanjian sewa menyewa tersebut ditanda tangani oleh saksi dan Yustian Ismail selaku Direktur Utama Sarinah ;
- bahwa perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya, dimana sebelum jatuh tempo saksi dari pihak Bank Mandiri menerima penawaran harga dan saksi ajukan ke HUB Mandiri Thamrin dan Ke Kanwil IV Thamrin Jakarta, kemudian setelah ada kesepakatan harga kemudian PT. Sarinah mempersiapkan draf Perjanjian, selanjutnya draf tersebut saksi kirimkan ke HUB Mandiri Thamrin dan dari HUB Mandiri Thamrin Ke Kanwil IV Thamrin Jakarta untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan dari Kanwil IV Thamrin Jakarta draf tersebut saksi kembalikan ke Sarinah untuk dibuat Surat Perjanjian, dan surat perjanjian sewa menyewa tersebut untuk jangka waktu 3 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2003;
- bahwa harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp. 3,8 Milyar untuk jangka waktu sewa selama 3 tahun ;
- bahwa mekanisme pembayaran sewa tersebut dilakukan secara bertahap dimana *tahap pertama* sebesar Rp. 1.909.279.485,- yang saksi bayarkan

- bahwa menurut arahan Direktur Utama (Yustian Ismail) dana untuk pensertifikatan bisa diambil dari Sarinah cabang lain ;
- bahwa di PT. Sarinah ada pedoman tentang pengadaan barang dan jasa ;
- bahwa dalam sertifikasi tidak ada tender, tetapi dilakukan secara penunjukan langsung yang dilakukan oleh Yustian Ismail (Direktur Utama) ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama tanah di Pancoran, sertifikat tanah yang berada di Pancoran atas barang bukti tersebut saksi membenarkan.

Saksi ke-15, bernama : YUSNIATI ASLAN, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- saksi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Sarinah ;
- bahwa saksi kenal dengan Yustian Ismail dan Drs. Imanu Widodo sebagai pemilik gedung dimana bank Mandiri sebagai penyewa akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- bahwa pada tahun 1999 Bank Mandiri ada melakukan perjanjian sewa menyewa ruangan dengan Sarinah, dimana perjanjian sewa menyewa tersebut ditanda tangani oleh saksi dan Yustian Ismail selaku Direktur Utama Sarinah ;
- bahwa perjanjian sewa menyewa ruangan tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya, dimana sebelum jatuh tempo saksi dari pihak Bank Mandiri menerima penawaran harga dan saksi ajukan ke HUB Mandiri Thamrin dan Ke Kanwil IV Thamrin Jakarta, kemudian setelah ada kesepakatan harga kemudian PT. Sarinah mempersiapkan draf Perjanjian, selanjutnya draf tersebut saksi kirimkan ke HUB Mandiri Thamrin dan dari HUB Mandiri Thamrin Ke Kanwil IV Thamrin Jakarta untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan dari Kanwil IV Thamrin Jakarta draf tersebut saksi kembalikan ke Sarinah untuk dibuat Surat Perjanjian, dan surat perjanjian sewa menyewa tersebut untuk jangka waktu 3 tahun yaitu dari tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2003;
- bahwa harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp. 3,8 Milyar untuk jangka waktu sewa selama 3 tahun ;
- bahwa mekanisme pembayaran sewa tersebut dilakukan secara bertahap dimana *tahap pertama* sebesar Rp. 1.909.279.485,- yang saksi bayarkan

pada tanggal 30 Desember 1999 dan tahap kedua sebesar Rp. 1.909.279.485,- yang saksi bayarkan pada tanggal 29 Maret 2000, dan mekanisme pembayarannya yaitu langsung ditransfer ke rekening milik PT. Sarinah pada Bank Mandiri Exs. Bank Dagang Negara Cabang Sarinah dengan No. Rek. 04000736.36;

- bahwa Bank Mandiri tidak pernah mendapat discount sewa ruangan dari PT. Sarinah ;
- bahwa saksi tidak pernah mendapat pengembalian discount uang sewa dari PT. Sarinah ;
- bahwa sebelumnya saksi pernah meminta pengurangan harga sewa sebelum penandatanganan perjanjian akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya dari PT. Sarinah ;
- bahwa di persidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa surat perjanjian sewa ruangan dan bukti pembayaran, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut benar adalah saksi dan sudah dibayarkan.

Saksi ke-16, bernama : HARTOTO AGUS SUSILO, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi bekerja di bidang penjualan di BNI Kantor Cabang Utama Melawai Raya;
- bahwa Bank BNI sebagai bank yang menerima setoran untuk penerimaan kas negara ;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa pembayaran Bea Perolehan dan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehubungan dengan pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di daerah Pancoran Jakarta Selatan dan tanah di Jl. Thamrin No.11 Jakarta Pusat yaitu :

a. BPHTB Tanah Pancoran

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Tanggal 6 Oktober 2000 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 8 Nopember 2000 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 20 Nopember 2000 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 8 Januari 2001 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 8 Pebruari 2001 | Rp. 35.000.000,- |
| - Tanggal 10 Maret 2001 | Rp. 25.000.000,- |
| - Tanggal 3 April 2001 | <u>Rp. 25.000.000,-</u> |

Jumlah Rp. 225.000.000,-

b. BPHTB tanah di Jl. Thamrin No.11 Jakarta Pusat

- Tanggal 21 Juni 2001 Rp. 1.247.960.000,-

- bahwa atas barang bukti tersebut saksi mengatakan bahwa Bank BNI Cabang Kebayoran Baru (sekarang Cabang Utama Melawai Raya) tidak pernah menerima setoran tersebut;

Saksi ke-17 bernama : BAMBANG.A. WIRAWAN, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa saksi bekerja sebagai staff di Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan sebelumnya menjabat Kasubsi Pendaftaran hak di kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;
- bahwa tugas saksi pada saat menjabat Kasubsi Pendaftaran hak adalah membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah untuk kegiatan pendaftaran hak ;
- bahwa pada tahun 2001 sdr. Suhodo yang bertindak sebagai kuasa dari PT. Sarinah pernah mengajukan permohonan pengecekan keabsahan sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000 ;
- bahwa atas surat dari PT. Sarinah tersebut kemudian dilakukan pengecekan sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000 dan ternyata tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan ;
- bahwa berdasarkan data base dan buku tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000 merupakan tanah milik Ir. Atmoso Soehoed dengan pemegang hak lama PT. Taman Mutiara Prima ;
- bahwa biaya pengukuran tanah sesuai luas bidang tanah yang telah ditentukan sesuai daftar Penetapan satuan biaya pengukuran dan pemetaan tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- bahwa untuk pemberian hak pemohon diwajibkan membayar Bea Perolehan hak tanah dan bangunan Sesuai ketentuan Undang Undang No. 21 tahun 1998 jo No.20 tahun 2000 tentang BPHTB. Yang besarnya sesuai rumus

5% (Nilai perolehan Tanah – Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan);

- bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah milik PT. Sarinah dengan luas kurang lebih 23.000 m² tidak menghabiskan biaya hingga milyaran rupiah ;
- bahwa di persidangan saksi ditunjukkan barang bukti sertifikat tanah dipancoran dengan sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000, atas barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa sertifikat tersebut adalah bukan produk BPN dan tidak pernah mengeluarkannya.

Saksi ke-18, bernama : Yustian Ismail, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya;
- bahwa saksi bekerja di PT. Sarinah sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 dan menjabat Direktur Utama PT. Sarinah ;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;
- bahwa saksi sebelum diangkat sebagai Direktur Utama Sarinah menjabat atase perdagangan di Saudi Arabia ;
- bahwa saksi yang merekrut saksi Imanu Widodo sebagai GM di toko Sarinah Thamrin;
- bahwa sekitar tahun 1998, saksi menghadiri rapat bersama menteri BUMN dan salah satu topiknya adalah mengenai sertifikasi asset-asset dan berdasarkan hal tersebut saksi membicarakannya dengan Direktur Administrasi dan Keuangan Sdr. Boediharto mengenai sertifikasi terhadap aset – aset tanah milik PT. Sarinah ;
- bahwa pada kesempatan tersebut Sdr. Boediharto menyarankan agar proses sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Djafron Rifai dan Pudji Rahardjo ;
- bahwa pengurusan sertifikasi terhadap aset tanah milik PT. Sarinah adalah inisiatif direksi kemudian melaporkannya pada komisaris dan dalam rapat komisaris menyetujuinya ;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Djafron Rifai dan Sdr. Boediharto yang mengenalkan Djafron Rifai kepada saksi ;
- bahwa yang menentukan biaya sertifikasi adalah berdasarkan penawaran rincian biaya dari Sdr. Djafron Rifai ;
- bahwa untuk pengeluaran secara rinci terhadap proses sertifikasi saksi lupa ;

- bahwa Direktur Administrasi dan Keuangan menangani seluruh proses pembayaran ;
- bahwa mengenai proses sertifikasi ada persetujuan dari direksi – direksi ;
- bahwa setelah saksi tidak lagi bekerja di PT. Sarinah baru kemudian terbongkar sertifikat palsu ;
- bahwa prosedur dalam pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah ada aturan khusus dengan jiwanya Keppres pengadaan barang dan jasa ;
- bahwa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu apabila nilainya dibawah 50 juta boleh penunjukan langsung akan tetapi apabila nilainya lebih dari Rp. 100 juta harus melalui tender atau pelelangan seharusnya proses sertifikasi tersebut melalui proses lelang ;
- bahwa nilai pengerjaan proyek sertifikasi tanah pancoran adalah sekitar Rp. 800 juta dan seharusnya melalui proses lelang dan saksi mengakui telah melanggar aturan;
- bahwa saksi pernah meminta pada Sdr. Andi Fajar agar Notaris Sulistio dihadirkan ;
- bahwa proses penunjukan terhadap Notaris Sulistio melalui rapat tetapi dominan hanya saksi dan Sdr. Boediharto ;
- bahwa keputusan penunjukan langsung terhadap proses sertifikasi oleh Notaris Sulistio dilakukan secara lisan ;
- bahwa sesuai ketentuan di PT. Sarinah BPHTB dibayarkan oleh PT. Sarinah sendiri bukan dibayarkan melalui Djafron Rifai ;
- bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti pencairan namun berupa cek;
- bahwa setelah proses sertifikasi tanah pancoran selesai maka dilanjutkan dengan proses sertifikasi tanah Thamrin dan Agus Salim ;
- bahwa dalam proses sertifikasi tersebut tidak ada anggaran atau dana maka dilakukan penggeseran dana ;
- bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang ada di Direktur Keuangan ;
- bahwa yang mempengaruhi saksi untuk melakukan penunjukan langsung terhadap Notaris Sulistio adalah Boediharto yang pada saat itu menjabat Direktur Administrasi dan Keuangan ;
- bahwa mekanisme pembayaran berdasarkan perjanjian dengan cara melalui proses penagihan dan dilakukan beberapa termin;
- bahwa dalam melakukan pembayaran berdasarkan kemajuan atas suatu pekerjaan dan saksi tidak pernah melihatnya karena pembayaran tidak melalui saksi ;

- bahwa dalam hal penagihan selalu menghadap biro keuangan ;
- bahwa anggaran yang dipakai untuk sertifikasi adalah anggaran dari PT. Sarinah;
- bahwa untuk sertifikasi tanah pancoran belum dianggarkan dalam RKAP tahun 1999 akan tetapi dimasukkan dalam RKAP tahun 2000 sedangkan untuk sertifikasi tanah Thamrin dan Agus Salim belum dianggarkan dalam RKAP ;
- bahwa dalam pencairan uang dengan nilai Rp. 50 juta ke atas harus ada tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan ;
- bahwa PT. Sarinah pernah melakukann perjanjian sewa ruangan dengan Bank Mandiri, dimana prosesnya sebelum perjanjian berakhir Bank Mandiri mengajukan perpanjangan sewa pada PT. Sarinah ;
- bahwa pada saat kontrak telah ditanda tangani, direktur keuangan (Terdakwa Imanu Widodo) bersama Ka. Biro Keuangan (Sdr. Soelarso) menghadap Yustian Ismail selaku Direktur Utama dan meminta saksi untuk memberikan disposisi discount ;
- bahwa sesuai ketentuan seharusnya tidak ada discount setelah perjanjian ditanda tangani ;
- bahwa saksi pernah diberi laporan tentang pemberian discount namun sudah dilaksanakan dan yang melaporkan adalah Imanu Widodo dan Soelarso;
- bahwa dipersidangan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 3 (tiga) surat perjanjian kerja dengan Notaris Sullistio, semua dokumen pencairan dana, pembayaran retribusi dan BPHTB, kwitansi pemberian discoun, dan kwitansi pembayaran untk renovasi atas barang bukti tersebut mengatakan bahwa dananya telah dikeluarkan dari kas PT. Sarinah.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dimuka persidangan Terdakwa Drs. Imanu Widodo menerangkan pada pokoknya keterangan para saksi benar.,

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Imanu Widodo dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- bahwa terdakwa bekerja di Sarinah sejak tahun 1996 sebagai GM. Sarinah Thamrin dan pada tahun 1997 – 1999 diangkat sebagai Direktur Operasi

- PT. Sarinah kemudian pada tahun 1999 – 2001 diangkat menjadi Direktur Administrasi dan Keuangan ;
- bahwa PT. Sarinah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 % (seratus persen) milik Negara ;
 - bahwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan bertugas adalah :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan.
 - b. Membawahi Biro Administrasi Keuangan, Bagian Akuntansi, Bagian Keuangan.
 - c. Membantu Direktur Utama dibidang Administrasi dan Keuangan Perusahaan.
 - bahwa terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam proses awal sertifikasi tanah pancoran dan yang dilibatkan pada saat itu adalah Direktur Administrasi Keuangan yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. Boediharto ;
 - bahwa sebagai salah satu Direksi di PT. Sarinah terdakwa juga menyetujui sertifikasi tanah pancoran ;
 - bahwa terdakwa mengetahui apabila sertifikat tanah pancoran tersebut palsu pada saat selesai masa jabatan di PT. Sarinah ;
 - bahwa pada saat proses sertifikasi tanah pancoran akan selesai maka dilanjutkan dengan sertifikasi tanah Thamrin dan Agus Salim ;
 - bahwa untuk proses sertifikasi tanah di Thamrin dan Jln. Agus Salim tidak ada persetujuan dari Komisaris ;
 - bahwa dalam pemahaman terdakwa seharusnya voucher pengeluaran ditanda tangani oleh Direktur Keuangan dan Direktur Utama ;
 - bahwa pada saat penagihan Sdr. Djafro Rifai datang langsung ke Biro Keuangan ;
 - bahwa sepengetahuan terdakwa Sdr. Djafro Rifai berhubungan dekat dengan saksi Yustian Ismail dan Boediharto ;
 - bahwa dari pengurusan sertifikasi tanah milik PT. Sarinah tersebut jumlah kerugian PT. Sarinah atas proses sertifikasi adalah kurang lebih Rp. 4 Milyar ;
 - bahwa benar ada aturan khusus tentang pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah akan tetapi jiwanya mengacu pada Keppres tentang pengadaan barang dan jasa ;
 - bahwa terdakwa pernah diajak bicara tentang akan adanya proses sertifikasi atas tanah milik PT. Sarinah akan tetapi pada saat penunjukan Notaris Sulistio terdakwa tidak diajak bicara ;

- bahwa dalam proses pengurusan sertifikasi tanah milik PT. Sarinah tersebut tidak ada lelang, seharusnya untuk nilai proyek lebih dari 100 juta menurut aturan tentang pengadaan barang dan jasa di PT. Sarinah dilakukan dengan lelang ;
- bahwa terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam penunjukan Notaris Sulistio sebagai pelaksana sertifikasi ;
- bahwa dalam penunjukan langsung pengurusan sertifikasi tanah yang dilakukan oleh Sulistio tersebut tidak pernah dibicarakan dalam rapat direksi;
- bahwa pada saat akan dilakukan sertifikasi tanah Thamrin terdakwa menyampaikan pada Yustian Ismail selaku Direktur Utama tidak ada cash flownya akan tetapi karena dianggap berprestasi dalam pengerjaan tanah pancoran maka sertifikasi tanah Thamrin tetap dilaksanakan dan yang menyetujuinya adalah Direksi ;
- bahwa mekanisme pembayaran didasarkan pada termin – termin dan dilampirkan kemajuan – kemajuan setelah proses verifikasi oleh bagian verifikasi dan ka. Biro Keuangan maka diajukan pada Terdakwa ;
- bahwa benar seharusnya sebelum proyek harus sudah ada anggarannya dan masuk dalam RKAP ;
- bahwa mekanisme pembayaran BPHTB seharusnya dibayarkan sendiri oleh Sarinah ;
- bahwa dalam perjanjian sewa ruangan antara Bank Mandiri dengan PT. Sarinah dan menjelang perjanjian selesai Bank Mandiri meminta perpanjangan dan Yustian Ismail membuat memo kepada saksi ;
- bahwa Bank Mandiri meminta perjanjian utuh mengenai jumlah uangnya dan meminta draft perjanjiannya dan terhadap hal tersebut terdakwa meminta ijin pada Yustian Ismail karena Bank Mandiri meminta uang discountnya ;
- bahwa terdakwa menyerahkan uang discount pada Bank Mandiri sebesar Rp. 360 juta akan tetapi tidak ada tanda terimanya ;
- bahwa untuk pengembalian discount tahap ke II, terdakwa menerima uang sebesar kurang lebih Rp. 160 juta dan uang tersebut dibagi kepada Yustian Ismail, Sdr. Boediharto dan terdakwa sendiri, sedangkan sisanya menurut Ka. Biro Keuangan dibagikan pada staff yang lain ;
- bahwa benar ada renovasi Sarinah Djuanda akan tetapi terhadap pelaksanaan renovasi tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan Sertifikat hak guna bangunan No. 35/Cikoko tanggal 23 Juli 2000 atas barang bukti tersebut

membenarkannya bahwa sertifikat tersebut tidak pernah dikeluarkan dan bukan produk BPN Jakarta Selatan kemudian dipersidangan juga di tunjukan berupa 3 perjanjian kerja sama pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran dan atas barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya bahwa dananya telah dibayarkan kepada M Djafron Rivai;

- bahwa selain itu ditunjukkan barang bukti berupa pembayaran retribusi sebesar Rp 1,6 milyar dan atas barang bukti tersebut membenarkannya bahwa dana sudah dibayarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) terdakwa dan penasehat hukum terdakwa didasari alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa berpendapat tidak ada satu aturanpun yang ia terdakwa langgar karena terdakwa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk pensertifikatan tanah baik untuk tanah di Jalan Pancoran, Jalan Agus Salim maupun Jalan Thamrin walaupun terdakwa sebagai salah satu direksi di PT. Sarinah adapun terdakwa melakukan pencairan dana untuk keperluan tersebut karena semata-mata tugas dan kewenangan terdakwa.,
- bahwa tidak ada satu buktipun dipersidangan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun tindak pidana dalam dakwaan subsidair.,
- bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka demi hukum terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa adalah hasil analisa dari fakta dipersidangan, maka alasan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum unsur delik dari pasal yang didakwakan dan majelis hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur delik sebagaimana yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa maupun oleh jaksa penuntut

umum, tapi akan langsung mengakumulasikan bersamaan dalam pertimbangan hukum unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, dimana satu sama lainnya ada kesesuaian hubungan yang saling melengkapi, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar Terdakwa Drs. Imanu Widodo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.569/KMK. 016/1997 tanggal 12 Nopember 1997 dan berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) No.: 150/Dirut/I/III/2000, tertanggal 6 Maret 2006 terdakwa dialihkan dari Direktur Operasi ke Direktur Administrasi & Keuangan;
- bahwa terdakwa menjabat Direktur Administrasi & Keuangan PT. Sarinah sejak Maret 2000 sampai dengan 3 Juli 2001;
- bahwa benar PT. Sarinah (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya 100 % milik Negara ;
- bahwa di PT. Sarinah untuk keputusan yang esensial diputuskan secara bersama antara Direktur Utama, Direktur Operasi dan Direktur Administrasi & Keuangan, seluruh kebijakan direksi dilaporkan pada komisaris dan wajib dimintakan persetujuan dalam RUPS.,
- bahwa benar berdasarkan Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) nomor : 095/KPTS/DIRUTV/1998 tanggal 26 Mei 1998 Tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) ditentukan prosedur untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) ditempuh melalui cara lelang (tender) baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas (vide BB No.3)
- bahwa benar terhadap proyek sertifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero) di Pancoran Jakarta selatan senilai Rp. 852.380.000 ,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sertifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero) di MH Thamrin Jakarta Pusat senilai Rp. 524.506.250 ,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta sertifikasi tanah milik PT. Sarinah (Persero) di Jalan Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat senilai Rp. 222.851.250 ,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana dalam pelaksanaannya tidak melalui mekanisme

Lelang (Tender) melainkan melalui Penunjukan Langsung kepada Notaris / PPAT Sulistio,SH yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur XXI No.143 Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (vide BB No.26,27, 70 dan 82) ;

- bahwa pensertifikatan tanah milik PT Sarinah di Pancoran pada Tahun 1999 belum masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan baru masuk dalam RKAP tahun 2000 akan tetapi telah dilaksanakan sejak tahun 1999, sedangkan sertifikasi tanah di Jalan MH. Thamrin dan di Jalan H. Agus Salim sama sekali belum masuk dalam RKAP ;
- bahwa benar Sertifikat tanah Pancoran telah selesai, kendatipun terlambat dalam realisasinya dengan diteruskannya Sertifikat HGB No.35 tanggal 23 Juli 2000 atas tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jalan Pancoran Timur II No.4 Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan (vide BB No.23), dan Notaris/PPAT Sulistio, SH. Melalui Kuasanya bernama Mohammad Djafron Rifai atas persetujuan terdakwa telah mengambil/mencairkan dana pensertifikatan tanah Pancoran mulai tanggal 7 September 1999 berturut-turut sampai dengan tanggal 28 Maret 2001, yaitu :
 - a. Biaya sertifikasi sebesar Rp.749.900.000 ,-
 - b. Biaya Retribusi dan biaya Pembangunan Rp. 707.621.000 ,-
 - c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 225.801.000 ,-Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayar PT Sarinah (Persero) menjadi sebesar Rp. 1.680.322.000 ,- (vide BB No.28 s/d No.69 dan Keterangan Saksi Satrio Yudho Wibowo, Ketut Arnaya dan Saksi Rini Wulandari) ;
- bahwa benar seharusnya untuk biaya retribusi dan pembangunan maupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibayarkan langsung oleh pihak PT Sarinah kepada Kas Negara, akan tetapi faktanya atas kebijakan Direksi (Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan) dibayarkan oleh Notaris/PPAT Sulistio, SH. ;
- bahwa selanjutnya terhadap sertifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero) di MH Thamrin Jakarta Pusat senilai Rp. 524.506.250 ,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sertifikasi tanah milik PT. Sarinah (Persero) di Jalan Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat senilai Rp. 222.851.250 ,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana dalam pelaksanaannya juga melalui Penunjukan Langsung yang dilakukan

- oleh Yustian Ismail selaku Direktur Utama kepada Notaris / PPAT Sulistio,SH yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur XXI No.143 Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (vide BB No.70 dan 82) ;
- bahwa benar atas persetujuan Yustian Ismail, Muhammad Djafron Rifai selaku Kuasa Notaris/PPAT Sulistio, SH telah mencairkan dana pensertifikatan tanah PT Sarinah di MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim masing-masing sebesar :
 - a. PT. Sarinah MH. Thamrin pencarian tanggal 21 Pebruari 2001 s/d 6 Juni 2001 untuk biaya sertifikat sebesar Rp.524.506.250 ,- dan untuk Blaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 1.615.260.000 ,- jadi jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.139.766.250 ,- (vide BB No. 71 s/d 81) ;
 - b. PT Sarinah Jalan H. Agus Salim dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 222.851.250,- (vide BB No.83 s/d 85) ;
 - bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ketut Amaya, Saksi Satrio Yudho Wibowo, Saksi Yeyasa Christian Oenas dan Saksi Bambang A Wirawan, setelah dikonfirmasi dengan pihak Badan Pertanahan Jakarta Selatan ternyata Sertifikat HGB No.35 tanggal 23 Juli 2000 atas tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jalan Pancoran Timur II No.4 Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan, adalah Palsu atau bukan produk dari BPN Jakarta selatan, demikian pula terhadap keberadaan Notaris/PPAT Sulistio, SH yang ditunjuk oleh Yustian Ismail atas nama Direksi ternyata juga fiktif sebab sama sekali tidak tercatat sebagai Notaris/PPAT di Departemen Hukum dan HAM RI (vide BB No. 20 s/d 23);-
 - bahwa benar Terdakwa mengakui tidak pernah bertemu muka dengan pihak Notaris/PPAT Sulistio, SH., baik dalam proses penunjukan langsung maupun saat mengadakan Perjanjian Kerja Sama, segala sesuatunya melalui Muhammad Djafron Rifai yang mengaku mendapat kuasa dari Notaris Sulistio, SH, dengan demikian surat kuasa antara Notaris Sulistio, SH kepada Muhammad Djafron Rifai juga palsu adanya;
 - bahwa akibat perbuatan / kebijakan dalam proses sertifikasi tanah di Pancoran, MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim PT. Sarinah menderita kerugian sebesar Rp. 1.680.322.000 ,- + Rp. 2.139.766.250 ,- + Rp. 222.851.250 ,- = Rp. 4.042.939.500 ,- (empat milyar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

- bahwa disamping itu berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri No.049/DIRUT/E/XII/1999 tanggal 23 Desember 1999 (vide BB No.88, 92 s/d 99) PT. Sarinah telah menerima pembayaran dari PT. Bank Mandiri sebesar Rp. 3.818.558.970 ,- ;
- bahwa atas inisiatif Direktur Utama bersama Direktur Keuangan Drs. Imanu Widodo dari uang pembayaran tersebut memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri sebesar 20 % senilai Rp. 763.710.000,- padahal discount tersebut tidak ada dalam perjanjian dan PT. Bank Mandiri tidak pernah menerimanya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri Yustian Ismail dan Terdakwa Drs. Imanu Widodo selaku Direktur Keuangan ;
- bahwa benar Yustian Ismail pada tanggal 4 Oktober 2000 menerima uang Kas PT Sarinah sebesar Rp. 142.000.000 ,- untuk Renovasi gedung Sarinah jalan Juanda yang disetujui Direktur Keuangan, akan tetapi uang tersebut diterima dan dipergunakan untuk kepentingan Yustian Ismail selaku pribadi;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Direktur Utama dan Direktur Operasional tersebut PT. Sarinah (Persero) in casu negara sebagai pemegang saham 100 % menderita kerugian sebesar Rp. 5.088.649.500 ,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enamratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti terurai di atas, terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan jaksa-penuntut umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwa terbukti secara a-kumulatip dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Subsidaïr : Pasal 3 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif maka secara hukum harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Selanjutnya terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yang mengatur perihal Pidana Tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak dan pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), juga Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbarengan perbuatan, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur pokok dari Tindak Pidana Korupsi tersebut terpenuhi ;

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

- bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;
- bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;
- bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;
- bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), in casu adalah Drs. Imanu Widodo, disamping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana ;
- bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum :

- bahwa yang dimaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : *"mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana"*, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan

tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materil ;

- bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;
- bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata ;
- bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI ;
- bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif ;

- Bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi :
 - o **Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif**, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
 - o **Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negative**, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
- bahwa dengan demikian menghilangkan salah satu pengertian perbuatan melawan hukum justru bertentangan dengan "asas hukum" dan menimbulkan kerancuan akan pengertian pasal itu sendiri ;
- berpedoman pada Doktrin "Sens Clair" dalam hal suatu rumusan atau penjelasan pasal menjadi tidak jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum dengan cara :
 - o Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004);
 - o Mencari makna pengertian "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur untuk diterapkan dalam kasus kongkrit (M.Yahya Harahap,SH Pembahasan KUHAP, edisi kedua, Hal. 120);
 - o Menafsirkan ketentuan undang-undang tersebut baik secara gramatikal, historis dan filosofis ;
- berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan "*unsur secara melawan hukum*" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi MA RI dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam

fungsinya yang positif, yakni menghukum terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA RI tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan penghapus pidana diluar undang-undang ;

- bahwa Setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atas Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian majelis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim MA RI diatas yang memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukumnya Terdakwa Drs. Imanu Widodo berdasarkan Surat Keputusan Meneteri Keuangan RI No.569/KMK. 016/1997 tanggal 12 Nopember 1997 dan

berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) No.: 150/Dirut/III/2000, tertanggal 6 Maret 2006 terdakwa dialihkan dari Direktur Operasi ke Direktur Administrasi & Keuangan dan mempunyai tugas : memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan dan menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan serta wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proyek sertifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero) di Pancoran Jakarta selatan senilai Rp. 852.380.000 ,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sertifikasi tanah milik PT Sarinah (Persero) di MH Thamrin Jakarta Pusat senilai Rp. 524.506.250 ,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) serta sertifikasi tanah milik PT. Sarinah (Persero) di Jalan Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat senilai Rp. 222.851.250 ,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Direksi dalam pelaksanaan proyek sertifikasi tersebut tidak melalui mekanisme Lelang (Tender) sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) nomor : 095/KPTS/DIRUTN/1998 tanggal 26 Mei 1998 Tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) ditentukan prosedur untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) ditempuh melalui cara lelang (tender) baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas (vide BB No.3) yang seharusnya dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, melainkan Direktur Utama menempuh cara yang tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada yaitu melalui Penunjukan Langsung yang dilakukan oleh Yustian Ismail selaku Direktur Utama kepada Notaris / PPAT Sulistio,SH yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Timur XXI No.143 Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (vide BB No.26,27, 70 dan 82);

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui pensertifikatan tanah milik PT Sarinah di Pancoran pada Tahun 1999 adalah belum masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan baru masuk dalam RKAP tahun 2000 akan tetapi telah dilaksanakan proyek sertifikasinya sejak tahun 1999, sedangkan sertifikasi tanah di Jalan MH. Thamrin dan di Jalan H. Agus Salim

sama sekali belum masuk dalam RKAP dan masih merupakan wacana kedepan, akan tetapi dengan kewenangannya selaku Direktur Keuangan terdakwa juga telah melaksanakan proyek sertifikasi tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Sertifikat HGB No.35 tanggal 23 Juli 2000 atas tanah milik PT. Sarinah (Persero) di Jalan Pancoran Timur II No.4 Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan (vide BB No.23), yang diurus oleh Notaris/PPAT Sulistio, SH. terbukti palsu, hal demikian diketahui oleh pihak PT Sarinah setelah dikonfirmasi oleh Saksi Ketut Amaya, Saksi Satrio Yudho Wibowo, Saksi Yeyasa Christian Oenas dan Saksi Bambang A Wirawan, dengan pihak Badan Pertanahan Jakarta Selatan ternyata Sertifikat HGB No.35 tanggal 23 Juli 2000 atas tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jalan Pancoran Timur II No.4 Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan, adalah Palsu atau bukan produk dari BPN Jakarta selatan, demikian pula terhadap keberadaan Notaris/PPAT Sulistio, SH ternyata juga fiktif sebab sama sekali tidak tercatat sebagai Notaris/PPAT di Departemen Hukum dan HAM RI (vide BB No. 20 s/d 23);

Menimbang, bahwa sejak Sertifikat HGB No. 35 diserahkan kepihak PT Sarinah, sejak Bulan Agustus 2001 Muhammad Djafron Rifai yang bertindak selaku kuasa dari Notaris/PPAT Sulistio, SH. atas persetujuan terdakwa telah mengambil/mencairkan dana pensertifikatan tanah Pancoran mulai tanggal 7 September 1999 berturut-turut sampai dengan tanggal 28 Maret 2001, yaitu :

- a. Biaya sertifikasi sebesar Rp.749.900.000 ,-
- b. Biaya Retribusi dan biaya Pembangunan Rp. 707.621.000 ,-
- c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp. 225.801.000 ,-

Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayar PT Sarinah (Persero) menjadi sebesar Rp. 1.680.322.000 ,- (vide BB No.28 s/d No.69 dan Keterangan Saksi Satrio Yudho Wibowo, Ketut Amaya dan Saksi Rini Wulandari) ;

Menimbang, bahwa Muhammad Djafron Rifai selaku Kuasa Notaris/PPAT Sulistio, SH juga telah mencairkan dana pensertifikatan tanah PT Sarinah di MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim masing-masing sebesar :

- a. PT. Sarinah MH. Thamrin pencariran tanggal 21 Pebruari 2001 s/d 6 Juni 2001 untuk biaya sertifikat sebesar Rp.524.506.250 ,- dan untuk Biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 1.615.260.000 ,- jadi jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.139.766.250 ,- (vide BB No. 71 s/d 81 ;

- b. PT Sarinah Jalan H. Agus Salim dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 222.851.250,- (vide BB No.83 s/d 85) ;

Menimbang, bahwa seharusnya untuk biaya Retribusi dan Pembangunan maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas pensertifikatan tanah di Pancoran, MH. Thamrin dan tanah Sarinah di Jalan Agus Salim dibayarkan langsung oleh pihak PT Sarinah kepada Kas Negara, akan tetapi faktanya atas kebijakan Direksi (Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan) diambil pula oleh Muhammad Djafron Rifai selaku kuasa dari Notaris/PPAT Sulistio, SH., dengan alasan akan dibayarkannya, dan ternyata sesuai fakta hukumnya dana-dana itupun tidak pernah disetorkan ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan / kebijakan Terdakwa tersebut di atas, PT. Sarinah (Persero) dalam proses sertifikasi tanah di Pancoran, MH Thamrin dan di Jalan Agus Salim menderita kerugian sebesar Rp. 1.680.322.000 ,- + Rp. 2.139.766.250 ,- + Rp. 222.851.250 ,- = Rp. 4.042.939.500 ,- (empat milyar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah bertemu muka dengan pihak Notaris/PPAT Sulistio, SH. baik saat mengadakan Perjanjian Kerja Sama maupun pada saat pencairan dana, segala sesuatunya melalui Muhammad Djafron Rifai yang bertindak dan mengaku mendapat kuasa dari Notaris Sulistio, SH, dengan demikian surat kuasa antara Notaris Sulistio, SH kepada Muhammad Djafron Rifai adalah sebagai bentuk rekayasa kepalsuan untuk tujuan merugikan keuangan PT Sarinah (Persero) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.049/DIRUT/E/XII/1999 tanggal 23 Desember 1999 antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (vide BB No.88, 92 s/d 99), PT. Sarinah telah menerima pembayaran dari PT. Bank Mandiri sebesar Rp. 3.818.558.970 ,- bahwa atas inisiatif Direktur Utama bersama Direktur Keuangan Drs. Imanu Widodo dari uang pembayaran tersebut, atas kebijakan Yustian Ismail selaku Direktur Utama telah memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri sebesar 20 % senilai Rp. 763.710.000,- padahal discount tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sewa menyewa dan PT. Bank Mandiri tidak pernah menerimanya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan sendiri

Yustian Ismail selaku direktur utama, Drs. Imanu Widodo selaku Direktur Keuangan, Drs. Boediarto selaku Direktur Operasi dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku Direktur Administrasi Keuangan dan Yustian Ismail selaku Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) in casu Negara sebagai pemegang saham 100 % menderita kerugian sebesar Rp. 5.088.649.500 ,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enamratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas terdakwa dan penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya menerangkan bahwa terdakwa dalam mengambil kebijakan/keputusan penserifikatan tanah tersebut tidak pernah diajak untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan apabila kemudian ternyata terdakwa menyetujui untuk melakukan pembayaran hal tersebut semata-mata karena lugas, langgung jawab dan kewenangan terdakwa selaku Direktur Keuangan.,

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum menjabat Direktur Keuangan adalah menjabat sebagai direktur Operasi dan sesuai dengan struktur organisasi di PT. Sarinah bahwa putusan yang bersifat penting dilakukan secara kolegiat artinya diputuskan secara bersama antara Direktur Utama, Direktur Operasi dan Direktur Keuangan, dan berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa terdakwa-lah yang menandatangani voucher-voucher sehingga dana-dana tersebut dicairkan dan PT. Sarinah mengalami kerugian adapun alasan hal tersebut sebagai loyalitas sesuai tugas dan kewenangannya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum dan kerugian tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilakukan secara benar.,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa dan berpendapat bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari proyek sertifikasi tanah PT. Sarinah (Persaero) di Pancoran, MH. Thamrin dan di Jalan Agus Salim, pihak PT. Sarinah menderita kerugian sebesar Rp.4.042.939.500 ,- secara sia-sia, dimana berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, keseluruhannya diterima atau dibayarkan kepada Mohammad Djafron Rifai sebagai aktor rekayasa yang ditunjuk atau melalui mekanisme penunjukan langsung yang dilakukan oleh Direktur Utama bersama para Direksi lainnya, tanpa disertai laporan pertanggung jawaban yang benar karena keseluruhannya bersifat fiktif, disamping itu secara melawan hukum melalui Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan No.049/DIRUT/E/XII/1999 tanggal 23 Desember 1999 antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (vide BB No.88, 92 s/d 99) Terdakwa dan Direktur utama Yustian Ismail telah memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri sebesar 20 % senilai Rp. 763.710.000,- padahal discount tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sewa menyewa dan PT. Bank Mandiri tidak pernah menerimanya, melainkan uang tersebut diterima oleh Terdakwa Imanu Widodo bersama Yustian Ismail untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa menyangkaili telah menerima dan menikmati uang-uang yang diperoleh secara melawan hukum tersebut sebesar nilai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi penyangkalannya sama sekali tidak didukung dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim juga menilai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ini telah terbukti;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan elemen ini, tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formil, artinya dari kata 'dapat' dipahaminya akibat kerugian negara tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan negara perbuatannya sudah selesai dan sempurna dilakukan, hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : *"bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara"* ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena;

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana didalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang terbukti pihak PT. Sarinah (Persero) menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp.5.088.649.500 ,- dengan

demikian berarti merugikan keuangan negara, sebab saham atas PT Sarinah adalah 100 % milik negara, untuk itu unsur inipun dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan", bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan hukum penyertaan majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas kedudukan terdakwa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana

korupsi yang berdiri sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku lain, in casu para Direksi sehingga mengakibatkan negara menderita kerugian sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa Dis. Imanu Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" dan majelis hakim didalam persidangan juga tidak menemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang ia-terdakwa lakukan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, disamping itu menjatuhkan pula pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2), dan bila tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan putusan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 18 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti bahwa PT. Sarinah telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.088.649.500.- (lima milyar, delapan puluh delapan juta, enam ratus empat puluh sembilan ribu, lima ratus rupiah) sebagai akibat perbuatan jajaran direksi

PT. Sarinah yaitu Yustian Ismail, Drs. Boediharto dan Terdakwa Drs. Imanu Widodo.,

Menimbang, bahwa atas kerugian yang ditimbulkan tersebut terdakwa membantah dengan keras tidak ikut menikmati uang tersebut.,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ismail Bin Wahab dan saksi Ny. Retno Siregar selaku Komisaris PT. Sarinah, keterangan mana diakui kebenarannya oleh terdakwa dimuka persidangan, bahwa setelah perbuatan terdakwa bersama Yustian Ismail dan Drs. Boediharto terungkap, Direksi yaitu Yustian Ismail selaku Direktur Utama, Drs. Imanu Widodo selaku Direktur Keuangan dan Drs. Boediharto selaku Direktur Operasional dipanggil oleh Komisaris dan dalam pertemuan tersebut ketiganya mengakui akan kesalahannya dan bersedia bertanggung-jawab untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, tapi sampai saat ini ketiganya tidak membayar sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim memandang adil apabila kerugian PT. Sarinah sebesar Rp. 5.088.649.500.- (lima milyar, delapan puluh delapan juta, enam ratus empat puluh sembilan ribu, lima ratus rupiah) dibebankan kepada jajaran direksi sesuai dengan kesanggupannya dan terdakwa Drs. Imanu Widodo wajib dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan secara alternatif dimana dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa wajib secara hukum dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana maka harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertujuan untuk merugikan keuangan negara ;
2. Terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) seharusnya bertindak dan bertingkah laku sebagai panutan bawahannya ;
3. Perbuatan terdakwa jelas menciderai rasa keadilan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat kooperatif selama persidangan ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DRS. IMANU WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "TURUT SERTA MELAKUKANTINDAK PIDANA KORUPSI" ;


2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (**satu**) tahun ;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari KAMIS, tanggal 05 Juni 2008 oleh kami Sugeng Riyono, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, SH, MH dan Panji Widagdo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Parmin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUYU AYOMSARI.SH.MH dkk


Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota.,


Hakim Ketua Majelis.,



(Reno Listowo, SH, MH.-)



(Sugeng Riyono, SH, M.Hum.-)



(Panji Widagdo, SH, MH.-)

Panitera Pengganti,



(Pamta, SH.-)

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 183/PID/2008/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : _____


Nama lengkap : Drs. IMANU WIDODO. _____
Tempat lahir : Surabaya. _____
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/3 Mei 1954. _____
Jenis kelamin : Laki-laki. _____
Kebangsaan : Indonesia. _____
Tempat tinggal : Taman Mangu Indah Blok B.1 No. 14 RT 001/006 _____
Kelurahan/Desa Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang. _____
Agama : Islam. _____
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah. _____
Pendidikan : Sarjana. _____

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : _____

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2008 s/d tanggal 4 Februari 2008;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 5 Februari 2008 s/d tanggal 5 Maret 2008; _____
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Februari 2008 s/d tanggal 27 Maret 2008; _____
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Maret 2008 s/d tanggal 26 Mei 2008; _____
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 Mei 2008 s/d tanggal 25 Juni 2008; _____
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2008 s/d tanggal 10 Juli 2008; _____
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Juli 2008 s/d tanggal 8 September 2008; _____

Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **BAMBANG TRIATMANTO, SH.,**

MULIA ...



MULIA PURBA, SH. dan CHANDRA D. ANGGRARINI, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Bambang Triatmanto & Rekan, beralamat di Jl. Bintaro Puspita II/G-6, Jakarta 12320, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2008;_____

PENGADILAN TINGGI tersebut;_____

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;_____

I. **Surat Dakwaan** dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-02/JKT.PST/02/2008 tertanggal 26 Februari 2008 terhadap terdakwa pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :_____

PRIMAIR :_____

Bahwa terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Operasi PT. Sarinah (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.016/1997 tanggal 12 November 1997 kemudian berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarinah No. 150/Dirut/I/III/2000 tanggal 6 Maret 2000, diangkat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE. (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) sejak tanggal 1 September 1999 sampai dengan tanggal 10 Juli 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, bertempat di Kantor PT. Sarinah (Persero) Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :_____

- Berdasarkan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) menyatakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditempuh melalui cara lelang (tender) baik pelelangan umum maupun pelelangan terbatas, namun pekerjaan pembuatan ...



pembuatan sertifikasi tanah milik PT. Sarinah dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Yustian Ismail dan terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) menyetujui melakukan pembayaran yaitu : _____


1. Terhadap Sertifikasi Tanah _____

1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran, Jakarta Selatan _____

- Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah milik PT. Sarinah (Persero) YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku Direktur Utama PT. Sarinah membuat Surat Nomor : 527/DIRUT/E/II/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di Pancoran yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. Sarinah (Persero) yang isinya melaporkan bahwa pengurusan sertifikat tanah akan dilaksanakan oleh Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH. dengan biaya sebesar Rp. 652.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); _____
- Untuk menindak lanjuti Surat Nomor : 527/DIRUT/E/II/1999 tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail menunjuk SULISTIO, SH. sebagai mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cipinang Putih Barat XI No. 97, Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 1 September 1999 ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Sertifikat Tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH. yang isinya sebagai berikut :—
 - a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan : _____
 - PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.; _____
 - Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; _____
 - b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi : _____
 1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning; _____
 2. Pengukuran ...



2. Pengukuran : _____
 - Pendaftaran pengukuran; _____
 - Pelaksanaan pengukuran; _____
 - Penggambaran; _____
3. Pengesahan gambar situasi; _____
4. Permohonan hak atas tanah; _____
5. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi); _____
6. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria/Kepala BPN; _____
7. Pendaftaran SK Pemberian Hak; _____
8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat; _____
- c. Biaya pelaksanaan pekerjaan : _____
 - Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);—
 - Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; _____
 - Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ke kas negara atau ganti rugi ke kas Negara; _____
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 5 (lima) bulan sejak perjanjian ditanda tangani; _____
- e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) : _____
 - Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah; _____
 - Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepala BPN; _____
 - Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.; _____
- f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. : _____
 - Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1); _____
 - Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero); _____
 - Penunjukan ...



- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Pancoran oleh Yustian Ismail, SE. dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI (selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH.) bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH., tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam rapat Direksi, yang juga diketuai oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO, tanpa melakukan evaluasi lebih dahulu terhadap penawaran harga biaya pekerjaan pembuatan sertifikat, seharusnya penunjukan langsung tersebut terlebih dahulu ada persetujuan dalam rapat Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);
- Setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 tanggal 1 September 1999 pada bulan Januari 2000, SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT belum menyerahkan sertifikat tanah Pancoran kepada PT. Sarinah (Persero), namun terdakwa Drs. IMANU WIDODO tetap melakukan pembayaran kepada M. DJAFRON RIVAL selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH., kemudian pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum terhadap perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran ...



Pancoran dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/ADD/DIRUT/E/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 5 (lima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang ditanda tangani YUSTIAN ISMAIL, SE. dan SULISTIO, SH.;-----

- Pada waktu penanda tangenan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Perjanjian Kerjasama, pihak SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero);-----
- Setelah perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran ditanda tangani kemudian terdakwa Drs. IMANU WIDODO menyetujui dan melakukan pembayaran kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFA'I selaku pemegang kuasa, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :-----



| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Tanggal 21 Maret 2000 | Rp. 26.250.000,----- |
| Tanggal 5 April 2000 | Rp. 65.625.000,----- |
| Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. 28.437.000,----- |
| Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. 5.678.000,----- |
| Tanggal 17 Juli 2000 | Rp. 31.500.000,----- |
| Tanggal 1 Agustus 2000 | Rp. 78.750.000,----- |
| - Tanggal 29 Agustus 2000 | Rp. 39.375.000,----- |
| - Tanggal 3 Oktober 2000 | Rp. 7.875.000,----- |
| - Tanggal 14 November 2000 | Rp. 15.580.000,----- |
| - Tanggal 11 Desember 2000 | Rp. 37.013.000,----- |
| - Tanggal 15 Januari 2001 | Rp. 19.475.000,----- |
| - Tanggal 8 Februari 2001 | Rp. 3.895.000,----- |
| | Rp. 359.453.000,----- |

- Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFA'I selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama ...

kerjasama, sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :-----

- Retribusi Administrasi Pembangunan tanah tanggal 24 April 2000 Rp. 225.801.000,-----
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :-----
 - Tanggal 27 Oktober 2000 Rp. 35.000.000,-----
 - Tanggal 7 November 2000 Rp. 35.000.000,-----
 - Tanggal 21 Desember 2000 Rp. 35.000.000,-----
 - Tanggal 29 Januari 2001 Rp. 35.000.000,-----
 - Tanggal 8 Februari 2001 Rp. 35.000.000,-----
 - Tanggal 12 Maret 2001 Rp. 25.000.000,-----
 - Tanggal 28 Maret 2001 Rp. 25.000.000,-----

- Setelah sertifikat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI kepada PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE. memerintahkan saksi A. RACHMAN (Kepala Biro Akutansi dan Keuangan) untuk menyimpan sertifikat tersebut dalam brankas tanpa dilakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;-----



Bahwa setelah terdakwa Drs. IMANU WIDODO tidak menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.05/2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah, diketahui SULISTIO, SH. bukan Notaris karena tidak terdaftar sebagai Notaris pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direktur Perdata pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C2-HT.03.10-258 tanggal 17 September 2001 perihal Informasi tentang Status Notaris. Demikian juga sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu karena tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;-----

Dari ...

Dari jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) yang disetujui dan dilakukan pembayaran oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pembayaran pengurusan sertifikat tanah Pancoran sebesar Rp. 1.680.322.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

1.2. Sertifikasi Tanah di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat

- Sebagai kelanjutan Surat Nomor : 527/DIRUT/E/II/1999 tanggal 20 Juli 1999 YUSTIAN ISMAIL juga menunjuk SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT dan penunjukan langsung tersebut juga disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO, kemudian tanggal 12 Februari 2001 dilakukan penanda tangan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 004B/DIRUT/E/II/2001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143, Jakarta Pusat, yang isinya antara lain :



Tugas dan ruang lingkup pekerjaan :

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;
- Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat;

b. Tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning;
2. Pengukuran :
 - Pendaftaran pengukuran;
 - Pelaksanaan pengukuran;
 - Penggambaran;

3. Pengesahan ...

3. Pengesahan gambar situasi; _____
4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat; _____
5. Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah); _____
6. Permohonan hak atas tanah; _____
7. Proses Fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi); _____
8. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria/Kepala BPN; _____
9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB); _____
10. Penerbitan dan penyerahan sertifikat; _____

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan : _____

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); _____
- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; _____
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Hak ke Kas Negara; _____



d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama; _____

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) : _____

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah; _____
- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepala BPN; _____
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.; _____

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. : _____

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1); _____

- Menyerahkan ...

- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero);-----
- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH. dan dalam penunjukan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/II/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);-----
- Bahwa pada waktu penanda tangan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero);-----
- Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur



Administrasi ...

Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Tanggal 21 Februari 2001 | Rp. 75.000.000,—— |
| - Tanggal 21 Februari 2001 | Rp. 200.000.000,—— |
| - Tanggal 3 Maret 2001 | Rp. 14.161.304,—— |
| | 161.304,- (-)—— |
| - Tanggal 6 Juni 2001 | <u>Rp. 235.406.250,——</u> |
| Jumlah | Rp. 524.506.250,—— |

- Bahwa selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, berdasarkan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :—

| | |
|--|-----------------------------|
| - Retribusi penggunaan dan peruntukan tanah tanggal 5 Juni 2001 | Rp. 367.300.000,—— |
| - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 20 Juni 2001 | <u>Rp. 1.247.960.000,——</u> |
| Jumlah | Rp. 1.615.260.000,—— |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. yang mengaku-ngaku sebagai Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 2.139.766.250,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);—

1.3. Sertifikat Tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat

- Pada tanggal 13 Juni 2001 dilakukan penanda tangan perjanjian ...



perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian kerjasama Nomor : 019B/DIRUT/E/VI/2001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143, Jakarta Pusat, yang ditunjuk langsung oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. yang isinya antara lain : _____

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan : _____

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.; _____
- Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat; _____



Tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi : _____

1. Penyelesaian Advis Planning; _____

2. Pengukuran; _____

- Pendaftaran pengukuran; _____

- Pelaksanaan pengukuran; _____

- Penggambaran; _____

3. Pengesahan gambar situasi; _____

4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat; _____

5. Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah); _____

6. Permohonan hak atas tanah; _____

7. Proses Fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi); _____

8. Surat keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria/Kepala BPN; _____


9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB); _____

10. Penerbitan sertifikat; _____

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan : _____

- Jumlah ...

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 891.804.375,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);-----
 - Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;-----
 - Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertifikat ke Kas Negara atau ganti rugi ke Kas Negara;-----
- d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani surat perjanjian kerjasama;-----
- e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :-----
- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah;-----
 - Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepala BPN;-----
 - Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;-----
- f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. :-----
- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1);-----
 - Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero);-----
- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selakupelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. dengan alasan karena telah menerima sertifikat asli tanah Pancoran namun sewaktu menerima sertifikat tersebut YUSTIAN ISMAIL, SE. tidak melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat ...



rapat Direksi tetapi disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/VII/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);


Bahwa pada waktu penanda tangan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero);

- Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN ISMAIL, SE. menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama yang diterima oleh MIHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH., sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :-----

| | |
|------------------------|-------------------|
| - Tanggal 28 Juni 2001 | Rp. 111.425.625,- |
| - Tanggal 10 Juli 2001 | Rp. 111.425.625,- |
| Jumlah | Rp. 222.851.250,- |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris

/ PPAT ...



/ PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 222.851.250,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);-----

2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang Perusahaan Untuk Membayar Hutang-----

- Bahwa pada bulan Desember 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah saksi YUSNIATI ASLAN mengirim surat No. Cab.40/338A tanggal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal perpanjangan sewa menyewa ruangan kantor untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2002), yang kemudian didisposisi oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. yang isinya :-----
 - Diberi discount 20%;-----
 - Cara pembayaran 2 kali, Desember 1999 dan Maret 2000;-----
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 1999 dilanjutkan pembuatan perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri Nomor : 049/DIRUT/E/XII/1999 yang ditandatangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah, namun dalam perjanjian tersebut tidak diatur tentang pemberian discount 20%. Setelah PT. Bank Mandiri membayar uang sewa pada tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 3.818.558.970,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) YUSTIAN ISMAIL, SE. dan terdakwa Drs. IMANU WIDODO menyetujui pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah (Persero) untuk memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah selaku penyewa sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar ...



sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Bank Mandiri Jakarta Selatan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa drs. IMANU WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, SE.;—

- Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentingan pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE. pada tanggal 10 April 2001 membuat memo kepada PT. sarinah Cabang DKI untuk mencairkan uang deposito milik PT. Sarinah cabang DKI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan kantor pusat, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan sisanya digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN ISMAIL, SE. sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001;—



Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 903.710.000,- (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);—

3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinah (Persero) mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa dilengkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE. membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cara diangsur, namun belum pernah dibayar;—
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) kepada YUSTIAN ISMAIL, SE. untuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertentangan dengan ...

dengan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) yang seharusnya dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

- Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa Notaris/PPAT SULISTIO, SH. dan YUSTIAN ISMAIL sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Operasi PT. Sarinah (Persero) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 569/KMK.016/1997 tanggal 12 November 1997 kemudian berdasarkan Surat Direktur Utama PT. Sarinah No. 150/Dirut/III/2000 tanggal 6 Maret 2000, diangkat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero), bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Yustian Ismail, SE. (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan

pidana ...

pidana pokok yang sejenis, telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berdasarkan pasal 11 Anggaran dasar Perusahaan Perseroan PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998, terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) bertugas memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan, membawahi Biro Administrasi Keuangan, Bagian Akutansi, Bagian Keuangan dan Membantu Direktur Utama dibidang Administrasi dan Keuangan Perusahaan, selain itu terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan berwenang menanda tangani persetujuan pembayaran dan atau menanda tangani Cheque;-----
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (persero) telah menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu terdakwa selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) dalam pengadaan barang/jasa telah melakukan penyimpangan yaitu turut melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa yang seharusnya melalui lelang/tender selain itu terdakwa melakukan penyimpangan dalam menggunakan dana perusahaan yaitu :-----

1. Terhadap Sertifikasi Tanah-----

1.1. Sertifikasi Tanah di Pancoran, Jakarta Selatan-----

- Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan tanah milik PT. Sarinah (Persero) YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku Direktur Utama PT. Sarinah membuat Surat Nomor : 527/DIRUT/E/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di Pancoran yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT. Sarinah (Persero) yang isinya melaporkan bahwa pengurusan sertifikat tanah akan dilaksanakan oleh Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH. dengan biaya sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- Untuk menindak lanjuti Surat Nomor : 527/DIRUT/E/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 Yustian Ismail menunjuk SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Barat XI No. 97, Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal ...

tanggal 1 September 1999 ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama Pembuatan Sertifikat Tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH. yang isinya sebagai berikut :—

a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan :—

- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;—
- Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;—



b. Tahap Pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :—

1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning;—
2. Pengukuran :—
 - Pendaftaran pengukuran;—
 - Pelaksanaan pengukuran;—
 - Penggambaran;—
3. Pengesahan gambar situasi;—
4. Permohonan hak atas tanah;—
5. Proses fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi);—
6. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria/Kepala BPN;—
7. Pendaftaran SK Pemberian Hak;—
8. Penerbitan dan penyerahan sertifikat;—

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :—

- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 852.380.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);—
- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;—

- Biaya ...

- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi ke kas negara atau ganti rugi ke kas Negara;-----
- d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 5 (lima) bulan sejak perjanjian ditanda tangani;-----
- e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :-----
 - Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah;-----
 - Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepala BPN;-----
 - Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;-----
- f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. :-----
 - Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1);-----
 - Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero);-----



Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Pancoran oleh Yustian Ismail, SE. dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI (selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH.) bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH., tanpa persetujuan terlebih dahulu dalam rapat Direksi, yang juga dikeluati oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO, tanpa melakukan evaluasi lebih dahulu terhadap penawaran harga biaya pekerjaan pembuatan sertifikat, seharusnya penunjukan langsung tersebut terlebih dahulu ada persetujuan dalam rapat Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan dan melakukan evaluasi terhadap penawaran ...

penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan hurug G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);-----

- Setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah Pancoran sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor : 042/DIRUT/E/IX/1999 tanggal 1 September 1999 pada bulan Januari 2000, SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT belum menyerahkan sertifikat tanah Pancoran kepada PT. Sarinah (Persero), namun terdakwa Drs. IMANU WIDODO tetap melakukan pembayaran kepada M. DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH., kemudian pada akhir bulan Maret 2000 dilakukan Adendum terhadap perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah pancoran dengan Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 012/ADD/DIRUT/E/III/2000 tanggal 31 Maret 2000 khusus yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 5 (lima) bulan menjadi 11 (sebelas) bulan yang ditanda tangani YUSTIAN ISMAIL, SE. dan SULISTIO, SH.;-----
- Pada waktu penanda tangan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran dan Adendum Perjanjian Kerjasama, pihak SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero);-----
- Setelah perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah Pancoran ditanda tangani kemudian terdakwa Drs. IMANU WIDODO menyetujui dan melakukan pembayaran kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :-----
 - Tanggal 21 Maret 2000 Rp. 26.250.000,-----
 - Tanggal 5 April 2000 Rp. 65.625.000,-----
 - Tanggal ...

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. 28.437.000,——— |
| - Tanggal 9 Mei 2000 | Rp. 5.678.000,——— |
| - Tanggal 17 Juli 2000 | Rp. 31.500.000,——— |
| - Tanggal 1 Agustus 2000 | Rp. 78.750.000,——— |
| - Tanggal 29 Agustus 2000 | Rp. 39.375.000,——— |
| - Tanggal 3 Oktober 2000 | Rp. 7.875.000,——— |
| - Tanggal 14 November 2000 | Rp. 15.580.000,——— |
| - Tanggal 11 Desember 2000 | Rp. 37.013.000,——— |
| - Tanggal 15 Januari 2001 | Rp. 19.475.000,——— |
| - Tanggal 8 Februari 2001 | Rp. 3.895.000,——— |
| | Rp. 359.453.000,——— |

- Selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :



Retribusi Administrasi Pembangunan tanah tanggal 24 April 2000 Rp. 225.801.000,———

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :———

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Tanggal 27 Oktober 2000 | Rp. 35.000.000,——— |
| - Tanggal 7 November 2000 | Rp. 35.000.000,——— |
| - Tanggal 21 Desember 2000 | Rp. 35.000.000,——— |
| - Tanggal 29 Januari 2001 | Rp. 35.000.000,——— |
| - Tanggal 8 Februari 2001 | Rp. 35.000.000,——— |
| - Tanggal 12 Maret 2001 | Rp. 25.000.000,——— |
| - Tanggal 28 Maret 2001 | Rp. 25.000.000,——— |
| | Rp. 225.801.000,——— |

- Setelah sertifikat tanah Pancoran berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 diserahkan oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI kepada PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE. memerintahkan saksi A. RACHMAN (Kepala Biro Akutansi dan Keuangan) untuk menyimpan sertifikat ...

sertifikat tersebut dalam brankas tanpa dilakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;-----

- Bahwa setelah terdakwa Drs. IMANU WIDODO tidak menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 390/KMK.05/2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah, diketahui SULISTIO, SH. bukan Notaris karena tidak terdaftar sebagai Notaris pada Sub Direktorat Notaris sesuai Surat Direktur Perdata pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : C2-HT.03.10-258 tanggal 17 September 2001 perihal Informasi tentang Status Notaris. Demikian juga sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35 untuk tanah Pancoran adalah palsu karena tidak pernah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;-----



Dari jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) yang disetujui dan dilakukan pembayaran oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pembayaran pengurusan sertifikat tanah Pancoran sebesar Rp. 1.680.322.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

1.2. Sertifikasi Tanah di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat-----

- Sebagai kelanjutan Surat Nomor : 527/DIRUT/EN/II/1999 tanggal 20 Juli 1999 YUSTIAN ISMAIL juga menunjuk SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT dan penunjukan langsung tersebut juga disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO, kemudian tanggal 12 Februari 2001 dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 004B / DIRUT / E / II / 2001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili

PT. Sarinah ...

PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143, Jakarta Pusat, yang isinya antara lain :—

- a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan :—
- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;—
 - Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat;—
- b. Tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi :—
1. Penyelesaian lanjutan Advis Planning;—
 2. Pengukuran :—
 - Pendaftaran pengukuran;—
 - Pelaksanaan pengukuran;—
 - Penggambaran;—
 - Pengesahan gambar situasi;—
 - Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat;—
 - Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah);—
 3. Permohonan hak atas tanah;—
 4. Proses Fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi);—
 5. Surat Keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria/Kepala BPN;—
 6. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB);—
 7. Penerbitan dan penyerahan sertifikat;—
- c. Biaya pelaksanaan pekerjaan :—
- Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 895.125.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);—

- Jumlah ...

- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;-----
- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Bea Perolehan Hak ke Kas Negara;-----

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama;-----

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) :-----

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah;-----
- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepala BPN;-----
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;-----

Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. :-----

Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan Sertifikat Tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1);-----



- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero);-----

- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selaku pelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. dengan alasan karena sudah mengenal dan percaya kepada MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. bersama PUDJI RAHARJO yang mengaku bekerja di Kantor Notaris/PPAT SULISTIO, SH. dan dalam penunjukan tersebut tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat Direksi namun penunjukan tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan

Anggaran ...

Anggaran dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam angka V huruf C keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/IV/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/DIRUT/III/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);

- Bahwa pada waktu penanda tangan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero);

Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN ISMAIL menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang diterima oleh MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| - Tanggal 21 Februari 2001 | Rp. 75.000.000,----- |
| - Tanggal 21 Februari 2001 | Rp. 200.000.000,----- |
| - Tanggal 3 Maret 2001 | Rp. 14.161.304,----- |
| | 161.304,- (-)--- |
| - Tanggal 6 Juni 2001 | <u>Rp. 235.406.250,-----</u> |
| Jumlah | Rp. 524.506.250,----- |

- Bahwa selain biaya pekerjaan yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, juga dilakukan pembayaran biaya Retribusi dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada ...

UNTUK DINAS

kepada SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang disetujui terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa, padahal biaya-biaya tersebut tidak dianggarkan dalam perjanjian kerjasama, berdasarkan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :-----

- | | |
|--|-------------------------|
| - Retribusi penggunaan dan peruntukan tanah tanggal 5 Juni 2001 | Rp. 367.300.000,----- |
| - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 20 Juni 2001 | Rp. 1.247.960.000,----- |
| Jumlah | Rp. 1.615.260.000,----- |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. yang mengaku-ngaku sebagai Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 2.139.766.250,- (dua milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);-----



Sertifikat Tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat Pada tanggal 13 Juni 2001 dilakukan penanda tangan perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, sesuai Perjanjian kerjasama Nomor : 019B/DIRUT/E/VI/2001 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. mewakili PT. Sarinah (Persero) dengan SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT yang berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Timur XXI Nomor : 143, Jakarta Pusat, yang ditunjuk langsung oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. yang isinya antara lain :-----

- a. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan :-----
- PT. Sarinah (Persero) memberikan tugas pekerjaan kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.;-----
 - Notaris/PPAT SULISTIO, SH. melaksanakan tugas pekerjaan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah milik PT. Sarinah (Persero) yang terletak di Jl. Agus Salim/Jl.

Wahid ...

Wahid Hasyim, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Gondangdia, Jakarta Pusat; _____

b. Tahap pelaksanaan pekerjaan pembuatan sertifikat tanah meliputi : _____

1. Penyelesaian Advis Planning; _____

2. Pengukuran; _____

- Pendaftaran pengukuran; _____

- Pelaksanaan pengukuran; _____

- Penggambaran; _____

3. Pengesahan gambar situasi; _____

4. Penyusunan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat; _____

5. Penyusunan SIPPT (Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah); _____

6. Permohonan hak atas tanah; _____

7. Proses Fatwa Kantor Pertanahan (rekomendasi); _____

8. Surat keputusan Pemberian Hak (HGB) dari Menteri Agraria/Kepala BPN; _____

9. Pendaftaran SK Pemberian Hak (HGB); _____

10. Penerbitan sertifikat; _____

c. Biaya pelaksanaan pekerjaan : _____

Jumlah biaya pekerjaan, pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah sebesar Rp. 891.804.375,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); _____

- Jumlah biaya pekerjaan ini telah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; _____

- Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya Retribusi untuk Advis Planning, SIPPT dan Retribusi resmi sertifikat ke Kas Negara atau ganti rugi ke Kas Negara; _____

d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak ditanda tangani surat perjanjian kerjasama; _____

e. Hak dan Kewajiban PT. Sarinah (Persero) : _____

- Menerima semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah; _____

- Menerima ...



- Menerima sertifikat asli tanah dari Menteri Agraria/Kepala BPN; _____
- Membayar seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar tersebut dalam pasal 2 ayat (1) kepada Notaris/PPAT SULISTIO, SH.; _____

f. Hak dan Kewajiban Notaris/PPAT SULISTIO, SH. : _____

- Menerima pembayaran atas jasanya mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1); _____
- Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen serta sertifikat asli tanah yang diterbitkan oleh Menteri Agraria/Kepala BPN kepada PT. Sarinah (Persero); _____
- Penunjukan langsung terhadap SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT selakupelaksana pembuatan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. dengan alasan karena telah menerima sertifikat asli tanah Pancoran namun sewaktu menerima sertifikat tersebut YUSTIAN ISMAIL, SE. tidak melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tersebut pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dalam rapat Direksi tetapi disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO. Seharusnya terlebih dahulu diadakan rapat Direksi untuk mendapat persetujuan Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (II) Akta Perubahan Anggaran dasar PT. Sarinah (Persero) Nomor : 54 tanggal 17 Maret 1998 dan dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diikuti sebanyak-banyaknya 5 (lima) rekanan dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) rekanan yang mengajukan penawaran serta dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang diajukan rekanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/IW/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. sarinah (Persero) dan ketentuan huruf G (Bidang Umum) Buku III Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007 / KPTS /

DIRUT ...



DIRUT / I / II / 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero);

- Bahwa pada waktu penanda tangan surat perjanjian kerjasama pembuatan sertifikat tanah di Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT tidak pernah hadir di Kantor PT. Sarinah (Persero);
- Bahwa setelah perjanjian ditanda tangani kemudian YUSTIAN ISMAIL, SE. menugaskan terdakwa Drs. IMANU WIDODO selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) untuk membuat perencanaan dan melakukan pembayaran biaya pengurusan dan pembuatan sertifikat yang telah dianggarkan dalam perjanjian kerjasama yang diterima oleh MIHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa SULISTIO, SH., sesuai dengan bukti pengeluaran bank (voucher) sebagai berikut :

| | |
|------------------------|-------------------|
| - Tanggal 28 Juni 2001 | Rp. 111.425.625,- |
| - Tanggal 10 Juli 2001 | Rp. 111.425.625,- |
| Jumlah | Rp. 222.851.250,- |

Dengan demikian jumlah biaya yang dikeluarkan PT. Sarinah (Persero) dan diterima MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa dari SULISTIO, SH. yang mengaku sebagai Notaris/PPAT untuk pengurusan sertifikat tanah Jl. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat seluruhnya sebesar Rp. 222.851.250,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);


2. Terhadap Sewa Menyewa Ruangan dan Penggunaan Uang Perusahaan Untuk Membayar Hutang

- Bahwa pada bulan Desember 1999 Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah saksi YUSNIATI ASLAN mengirim surat No. Cab.40/338A tanggal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal perpanjangan sewa menyewa ruangan kantor untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2002), yang kemudian didisposisi oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. yang isinya :
 - Diberi discount 20%;
 - Cara pembayaran 2 kali, Desember 1999 dan Maret 2000;

- Kemudian ...

- Kemudian pada tanggal 23 Desember 1999 dilanjutkan pembuatan perjanjian sewa menyewa ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri Nomor : 049/DIRUT/E/XII/1999 yang ditanda tangani oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. selaku Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) dengan YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah, namun dalam perjanjian tersebut tidak diatur tentang pemberian discount 20%. Setelah PT. Bank mandiri membayar uang sewa pada tanggal 30 Desember 1999 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (satu milyar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 3.818.558.970,- (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) YUSTIAN ISMAIL, SE. dan terdakwa Drs. IMANU WIDODO menyetujui pengeluaran uang dari Kas PT. Sarinah (Persero) untuk memberikan discount kepada PT. Bank Mandiri Jakarta Sarinah selaku penyewa sesuai bukti pengeluaran bank (voucher) tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Bank Mandiri Jakarta Selatan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa drs. IMANU WIDODO dan YUSTIAN ISMAIL, SE.;
- Bahwa karena uang discount sewa digunakan untuk kepentingan pribadi, maka untuk mengembalikan ke PT. Sarinah (Persero) selanjutnya YUSTIAN ISMAIL, SE. pada tanggal 10 April 2001 membuat memo kepada PT. Sarinah Cabang DKI untuk mencairkan uang deposito milik PT. Sarinah cabang DKI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan kantor pusat, akan tetapi uang deposito tersebut digunakan sebagai setoran tunai ke Kas PT. Sarinah (Persero) untuk mengembalikan uang discount sewa sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai bukti

penerimaan ...



penerimaan bank tanggal 11 April 2001 dan bahkan sisanya digunakan juga untuk membayar hutang pribadi YUSTIAN ISMAIL, SE. sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai bukti penerimaan bank tanggal 11 April 2001;-----

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 763.710.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 903.710.000,- (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);-----

3. Terhadap Renovasi Gedung Sarinah Juanda-----


- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2000 PT. Sarinah (Persero) mengeluarkan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) untuk renovasi gedung Sarinah Juanda tanpa dilengkapi dokumen kontrak yang disetujui oleh terdakwa Drs. IMANU WIDODO dan diterima oleh YUSTIAN ISMAIL, SE. untuk kepentingan pribadi. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2002 YUSTIAN ISMAIL, SE. membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan cara diangsur, namun belum pernah dibayar;-----

Bahwa perbuatan terdakwa menyetujui pembayaran uang sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) kepada YUSTIAN ISMAIL, SE. untuk renovasi gedung Sarinah Juanda bertentangan dengan ketentuan angka V huruf C Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/DIRUT/II/V/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan barang/jasa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Belanja PT. Sarinah (Persero) yang seharusnya dilakukan melalui proses lelang karena nilai pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Dengan demikian jumlah uang PT. Sarinah (Persero) yang disalahgunakan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);-----

- Perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu MUHAMMAD DJAFRON RIFAI selaku pemegang kuasa Notaris/PPAT SULISTIO, SH. dan YUSTIAN ISMAIL sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

- Bahwa ...



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya/tidaknya sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/JKT-PST/02/2008 tertanggal 8 Mei 2008, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Drs. IMANU WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan YUSTIAN ISMAIL, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. IMANU WIDODO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan RUTAN;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.088.649.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), secara tanggung renteng dan seimbang bersama YUSTIAN ISMAIL, SE. (yang dituntut dalam perkaranya sendiri), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

harta ...



harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Menetapkan supaya terdakwa Drs. IMANU WIDODO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2008 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. IMANU WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti 3 (tiga) bulan kurungan;-----



Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;-----
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
6. Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid/2008/PN.Jkt.Pst. tertanggal 11 Juni 2008 yang dibuat oleh CORIANA J. SARAGIH, SH.MH.,

Wakil ...

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2008;-----

VI. Akta Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid/2008/PN.Jkt.Pst. tertanggal 12 Juni 2008 yang dibuat oleh M. RAMLI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2008;--

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2008 dan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 20 Juni 2008;---

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding No. 085/BTR-BANDING/VI/08 tertanggal 25 Juni 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2008;-----



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penuntut Umum oleh KASMURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 28 Juli 2008;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2008;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum terdakwa oleh KASMURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Juli 2008;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2008 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2008;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum terdakwa oleh KASMURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 31 Juli 2008;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;--

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 23 Juni 2008 s/d tanggal 1 Juli 2008, masing-masing dengan surat yang diperuntukkan untuk itu tertanggal 20 Juni 2008 No. W10.U1/5097/Hk.01.VI/2008.04 dan No. W10.U1/5098/Hk.01.VI/2008.04;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;--

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa terdakwa yang juga mengetahui pensertifikatan tanah milik PT. Sarinah (Persero), seharusnya tidak dapat diartikan bahwa terdakwa telah memenuhi adanya unsur turut serta, karena terdakwa tidak dilibatkan oleh saksi YUSTIAN ISMAIL, SE. dan saksi Drs. H. BOEDIHARTO dalam memutuskan pelaksanaan pensertifikatan tersebut;-----

2. Bahwa terdakwa tidak dilibatkan dalam memutuskan tentang pemberian discount kepada PT. Bank Mandiri, melainkan sudah merupakan keputusan dari saksi YUSTIAN ISMAIL, SE. dan saksi Drs. H. BOEDIHARTO yang berhubungan langsung dengan pihak PT. Bank Mandiri Cabang Sarinah (dalam hal ini diwakili oleh saksi YUSNIATI ASLAN selaku Kepala Cabang);--
3. Bahwa ternyata adanya unsur penyertaan tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, sehingga menjadi tidak konsisten bahkan sangat bertentangan antara pertimbangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena hal tersebut telah dikemukakan di pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----


Menimbang ...



Menimbang, bahwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo dalam menjatuhkan putusan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti belum sepenuhnya dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa tersebut;-----
2. Bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum terdakwa hanya mengulang-ulang apa yang telah dikemukakannya dalam pembelaan dan duplik pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri aquo dan sama sekali tidak mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo, karena yang melakukan tindak pidana tersebut bukan hanya terdakwa, tetapi masih ada terdakwa lainnya dalam perkara lain;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo dalam putusannya tidak menyebutkan mengenai barang bukti apa saja tetapi hanya disebutkan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo mengenai barang bukti haruslah diperbaiki;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2008, memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama aquo sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang barang bukti, karena tidak disebutkan mengenai barang bukti apa saja tetapi hanya disebutkan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425 / Pid.B / 2007 / PN.Jkt.Pst.

tanggal ...

tanggal 5 Juni 2008, haruslah dikuatkan, dengan perbaikan redaksi amar putusan sekedar mengenai barang bukti;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka cukup beralasan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum (para Pembanding) tersebut;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 25/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Juni 2008 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan pada angka 6, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini :-----


1. Menyatakan terdakwa Drs. IMANU WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti 3 (tiga) bulan kurungan;-----

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan ...




5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; _____
6. Memerintahkan barang bukti berupa : _____

| NO. | JENIS BARANG | KETERANGAN |
|-----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Copy Legalisir Akta Notaris Imas Fatimah, SH. No. : 54 tanggal 17 Maret 1998 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah. | |
| 2. | Copy Legalisir Surat Edaran Menteri Negara Pdayagunaan BUMN No. : SE : 01/MP.BUMN/1998 tanggal 6 April 1998. | |
| 3. | Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 095/KPTS/Dirut/1/V/1998 tanggal 26 Mei 1998 tentang Ketentuan/Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang pendanaannya bersumber dari anggaran belanja PT. Sarinah (Persero). | |
| | Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 135/KPTS/Dirut/1/V/1998 tanggal 30 September 1998 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa. | |
| 5. | Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 012/KPTS/Dirut/1/III/2000 tanggal Maret 2000 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa. | |
| 6. | Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 007/KPTS/Dirut/1/II/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi PT. Sarinah (Persero). | |
| 7. | Copy Legalisir Keputusan Direksi PT. Sarinah (Persero) Nomor : 009/KPTS/Dirut/1/III/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Batasan Kuasa Tanda Tangan Dokumen. | |
| 8. | Copy Legalisir Surat Dirut PT. Sarinah (Persero) No. : 164/Dirut/E/II/1999 tanggal 26 Februari 1999 tentang Kuasa Tanda Tangan | |




| | Rakening Giro. | |
|-----|--|--|
| 9. | Copy Legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 1999 tanggal 15 Desember 1998. | |
| 10. | Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Sarinah Tahun 1999. | |
| 11. | Copy Legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sarinah tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2000 tanggal 23 November 1999. | |
| 12. | Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Sarinah Tahun 2000. | |
| 13. | Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Sarinah Tahun 2001. | |
| 14. | Copy Legalisir Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 517/KMK.016/1995 tanggal 15 November 1995 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah. | |
| 15. | Copy Legalisir Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 569/KMK.016/1997 tanggal 12 November 1997 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah. | |
| 16. | Copy Legalisir Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 390/KMK.05/2001 tanggal 3 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarinah. | |
| 17. | Copy Legalisir Surat Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) Nomor : 150/Diru/III/2000 tanggal 6 Maret 2000 perihal Alih Tugas Anggota Direksi. | |
| 18. | Copy Legalisir Surat Kuasa Notaris Sulistio, | |



| | | |
|-----|---|--|
| | SH. kepada Mohammad Djafron Rifai No. 21/1999 tanggal 11 Agustus 1999. | |
| 19. | Copy Legalisir Pjs. Kepala Sekretariat Perusahaan PT. Sarinah (Persero) kepada Sub Direktorat Notariat Dep. Kehakiman dan HAM Nomor : 334/SP/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 perihal Permohonan Informasi/Keterangan. | |
| 20. | Copy Legalisir Surat Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Nomor : C2-HT.03.10-258 tanggal 17 September 2001 perihal Informasi Tentang Status Notaris. | |
| 21. | Copy Legalisir Surat Kuasa Nomor : /Dirkeu/IVIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001 dari Drs. Helmi M. Burin selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero) kepada Suhodo selaku Manager Divisi Property. | |
| 22. | Copy Legalisir Surat tanggal 9 Agustus 2001 dari kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan perihal Pengecekan Sertifikat. | |
| 23. | Copy Legalisir Sertifikat HGB No. 35 tanggal 23 Juli 2000 (palsu) atas tanah milik PT. Sarinah yang terletak di Jl. Pancoran Timur II No. 4, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Jakarta Selatan. | |
| 24. | Copy Legalisir Surat Penawaran Harga Nomor : 102/No/S/V/1999 tanggal 19 April 1999 dari Notaris Sulistio, SH. | |
| 25. | Copy Legalisir Surat Dirut PT. Sarinah No. : 527/Dirut/E/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Sertifikat Tanah Milik PT. Sarinah di Pancoran. | |
| 26. | Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Pancoran, Cikoko, Mampang, Jakarta | |



| | | |
|-----|---|--|
| | Selatan No. : 42/Dirut/E/IX/1999 tanggal 1 September 1999. | |
| 27. | Copy Legalisir Adendum Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Pancoran Nomor : 012/ADD/Dirut/E/III/2000 tanggal 31 Maret 2000. | |
| 28. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.99.09.0047 tanggal 7 September 1999 sebesar Rp. 38.220.000,- | |
| 29. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.99.09.0127 tanggal 22 September 1999 sebesar Rp. 47.775.000,- | |
| 30. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.99.10.0023 tanggal 4 Oktober 1999 sebesar Rp. 95.550.000,- | |
| 31. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.99.09.0127 tanggal 5 Oktober 1999 sebesar Rp. 9.555.000,- | |
| 32. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB02.99.12.0037 tanggal 13 Desember 1999 sebesar Rp. 44.030.000,- | |
| 33. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB02.99.12.0075 tanggal 23 Desember 1999 sebesar Rp. 48.100.000,- | |
| 34. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB02.99.12.0144 tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 55.037.500,- | |
| 35. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB02.00.01.0027 tanggal 5 Januari 2000 sebesar Rp. 42.550.000,- | |
| 36. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.01.008 tanggal 24 Januari 2000 sebesar Rp. 9.620.000,- | |
| 37. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.03.000 tanggal 21 Maret 2000 sebesar Rp. 26.250.000,- | |



| | | |
|-----|---|--|
| 38. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.04.0051 tanggal 5 April 2000 sebesar Rp. 63.625.000,- | |
| 39. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.05.0063 tanggal 9 Mei 2000 sebesar Rp. 28.437.000,- | |
| 40. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.05.0062 tanggal 9 Mei 2000 sebesar Rp. 5.687.500,- | |
| 41. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.07.0088 tanggal 17 Juli 2000 sebesar Rp. 31.500.000,- | |
| 42. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.08.0002 tanggal 1 Agustus 2000 sebesar Rp. 78.750.000,- | |
| 43. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.08.0108 tanggal 29 Agustus 2000 sebesar Rp. 39.375.000,- | |
| 44. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.10.0023 tanggal 3 Oktober 2000 sebesar Rp. 7.875.000,- | |
| 45. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.11.0048 tanggal 14 November 2000 sebesar Rp. 15.580.000,- | |
| 46. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.12.0049 tanggal 11 Desember 2000 sebesar Rp. 37.013.000,- | |
| 47. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.01.0084 tanggal 15 Januari 2001 sebesar Rp. 19.475.000,- | |
| 48. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.02.0071 tanggal 8 Februari 2001 sebesar Rp. 3.895.000,- | |
| 49. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.10.0133 tanggal 27 Oktober 2000 sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 50. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 6 Oktober | |



| | | |
|-----|---|--|
| | 2000 untuk cicilan pertama BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 51. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.11.0028 tanggal 7 November 2000 sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 52. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 8 November 2000 untuk cicilan kedua BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 53. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.12.0131 tanggal 21 Desember 2000 sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 54. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 20 November 2000 untuk cicilan ketiga BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 55. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.01.0173 tanggal 29 Januari 2001 sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 56. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 8 Januari 2001 untuk cicilan keempat BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 57. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.02.0072 tanggal 8 Februari 2001 sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 58. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 8 Februari 2001 untuk cicilan kelima BPHTB sebesar Rp. 35.000.000,- | |
| 59. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.03.0075 tanggal 12 Maret 2001 sebesar Rp. 25.000.000,- | |
| 60. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 10 Maret 2001 untuk cicilan keenam BPHTB sebesar Rp. 25.000.000,- | |
| 61. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.01.03.0178 tanggal 28 Maret 2001 sebesar Rp. 25.801.000,- | |
| 62. | Copy Legalisir Surat SSB tanggal 3 April 2001 untuk cicilan terakhir BPHTB sebesar Rp. | |



| | | |
|--|--|--|
| | 25.801.000,- | |
| 63. | Copy Legalisir Surat No. 448/BPN/JKT-SEL/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000 dari Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN Jakarta Selatan kepada Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) perihal Biaya Perolehan Hak. | |
| 64. | Copy Legalisir Surat No. 036/BPN/JKT-SEL/III/2001 tanggal 2 Maret 2001 dari Kepala Seksi Pendaftaran Tanah BPN Jakarta Selatan kepada Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) perihal Ralat Angsuran Ke-6 BPHTB (Surat Pemberitahuan No. 448/BPN/JKT-SEL/X/2000). | |
| 65. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.00.01.0089 tanggal 24 Januari 2000 sebesar Rp. 478.820.000,- | |
| 66. | Copy Legalisir Surat Sctoran Retribusi (SSR) Nomor : 005/R/I/00/00 tanggal 25 Januari 2000 sebesar Rp. 478.820.000,- | |
| | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Kas No. Voucher : DSB01.11.04.0519 tanggal 26 April 2000 sebesar Rp. 225.801.000,- | |
| 68. | Copy Legalisir Kwitansi Pembayaran Retribusi tanggal 27 April 2000 sebesar Rp. 225.801.000,- | |
| 69. | Copy Legalisir Surat Seloran Retribusi (SSR) Nomor : 081/BPN/R/IV/2000/00 tanggal 27 April 2000 sebesar Rp. 225.801.000,- | |
| Tanah di Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat : | | |
| 70. | Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat No. 004B/Dinut/E/II/2001 tanggal 12 Februari 2001. | |
| 71. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp. 75.000.000,- | |



| | | |
|-----|---|--|
| 72. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp. 200.000.000,- | |
| 73. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 2 Maret 2001 sebesar Rp. 14.161.304,- | |
| 74. | Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas tanggal 6 Maret 2001 sebesar Rp. 61.304,- | |
| 75. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 6 Juni 2001 sebesar Rp. 235.406.250,- | |
| 76. | Copy Legalisir Surat Sekretariat Badan Pengendali Urusan Tanah Pemerintah DKI Jakarta No. 0/38/BPUT/PV/2001 tanggal 14 Mei 2001 perihal Pemberitahuan Retribusi Pembuatan Sertifikat Tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta sebesar Rp. 367.300.000,- | |
| 77. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 5 Juni 2001 sebesar Rp. 367.300.000,- untuk pembayaran retribusi penggunaan dan peruntukan tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11. | |
| 78. | Copy Legalisir Surat Kepala Seksi Urusan Hak BPN Jakarta Pusat No. 203/BPN/JKT/V/2001 tanggal 22 Mei 2001 perihal Pemberitahuan Kekurangan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11 sebesar Rp. 1.247.960.000,- | |
| 79. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 1.247.960.000,- untuk pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat. | |
| 80. | Copy Legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 21 Juni 2001 untuk tanah Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta sebesar Rp. 1.247.960.000,- | |
| 81. | Copy Legalisir Kwitansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jl. M.H. Thamrin | |



| | | |
|---|--|--|
| | No. 11, Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2001 sebesar Rp. 1.247.960.000,- | |
| Tanah di Jl. H. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat : | | |
| 82. | Copy Legalisir Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Jl. H. Agus Salim/Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat No. 019B/Dirut/E/VI/2001 tanggal 13 Juni 2001. | |
| 83. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 28 Juni 2001 sebesar Rp. 111.425.625,- | |
| 84. | Copy Legalisir Kwitansi tanggal 29 Juni 2001 sebesar Rp. 123.007.500,- | |
| 85. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 10 Juli 2001 sebesar Rp. 111.425.625,- | |
| | Copy Legalisir Kwitansi tanggal 10 Juli 2001 sebesar Rp. 123.007.500,- | |
| Perjanjian Sewa menyewa PT. Sarinah dengan PT. Bank Mandiri | | |
| | Copy Legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Sarinah No. Cab.40/158 tanggal 29 Oktober 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal Perpanjangan Sewa Ruang Kantor. | |
| 88. | Copy Legalisir Surat Direksi Operasi PT. Sarinah (Persero) kepada PT. Bank Mandiri No. 850/DIR 01/E/XI/1999 tanggal 19 November 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) tentang Perpanjangan Sewa Ruang. | |
| 89. | Copy Legalisir Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Sarinah No. Cab/382/2000 tanggal 20 November 1999. | |
| 90. | Copy Legalisir Surat Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) No. 897A/Dirut/E/XII/1999 | |




| | | |
|-----|---|--|
| | tanggal 14 Desember 1999 kepada PT. Sarinah (Persero) perihal Perpanjangan Sewa Ruangan. | |
| 91. | Copy Legalisir Surat Kepala PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Sarinah No. Cab.40/338A tanggal 15 Desember 1999 kepada Direksi PT. Sarinah (Persero) perihal Perpanjangan Sewa Ruangan Kantor. | |
| 92. | Copy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Bank Mandiri (Persero) No. 049/Diru/E/XII/1999 tanggal 23 Desember 1999. | |
| 93. | Copy Legalisir Bukti Pembayaran Sewa Ruangan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Sarinah kepada PT. Sarinah (Persero) tanggal 7 Desember 1999 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (tahap I). | |
| | Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas Sewa (tahap I) tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- | |
| 95. | Copy Legalisir Bukti Pembayaran Sewa Ruangan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Sarinah kepada PT. Sarinah (Persero) tanggal 27 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- (tahap II). | |
| 96. | Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas Sewa (tahap II) tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- | |
| 97. | Copy Legalisir Bukti Penerimaan Kas Sewa (tahap II) tanggal 10 April 2000 sebesar Rp. 1.909.279.485,- | |
| 98. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 381.855.000,- untuk pembayaran discount sewa ruangan (tahap I) yang disetujui Yustian Ismail. | |



| | | |
|--|--|--|
| 99. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 29 Maret 2000 sebesar Rp. 381.855.000,- untuk pembayaran discount sewa ruangan (tahap II) yang disetujui dan diterima Drs. Imanu Widodo. | |
| Renovasi Gedung Sarinah | | |
| 100. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran tanggal 4 Januari 2000 sebesar Rp. 142.000.000,- yang diterima oleh Yustian Ismail untuk renovasi gedung Sarinah Juanda. | |
| 101. | Copy Legalisir Berita Acara Pembongkaran Bangunan Tambahan di Jl. H. Juanda No. 27, Jakarta No. -/Dirut/IV/2001. | |
| 102. | Copy Legalisir Surat Komisaris Utama PT. Sarinah (Persero) tentang Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Nomor : 25/Dekom/EVI/2001 tanggal 7 Juni 2001. | |
| 103. | Copy Legalisir Surat Pernyataan Yustian Ismail tanggal 3 Januari 2002. | |
| Pencairan Deposito dan Pinjaman Sementara | | |
| 104. | Copy Ligalisir Memo Yustian Ismail/Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) kepada Kepala Cabang Sarinah DKI tanggal 10 April 2001 untuk mencairkan deposito Rp. 900.000.000,- untuk keperluan Kantor Pusat. | |
| 105. | Copy Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 900.000.000,- tanggal 10 April 2001. | |
| 106. | Copy Legalisir Inter Officer Memo No. 934/ST/VIII/2001 tanggal 3 Juli 2001 dari G.M. Sarinah Cabang DKI Jakarta kepada Biro Akutansi dan Keuangan PT. Sarinah (Persero). | |
| 107. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank PT. Sarinah Cabang DKI Jakarta tanggal 3 Juli 2001 sebesar Rp. 640.250.000,- | |
| 108. | Copy Ligafisir Memo Yustian Ismail/Direktur | |



| | | |
|--|--|--|
| | Utama PT. Sarinah (Persero) kepada Sarinah Cabang DKI tanggal 12 Oktober 2000 untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 30.000.000,- | |
| 109. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Oktober 2000 sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima Yustian Ismail sebagai pinjaman sementara. | |
| 110. | Copy Legalisir Memo Yustian Ismail kepada G.M. Cabang DKI tanggal 12 Oktober 2001 untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman sementara sebesar Rp. 110.000.000,- | |
| 111. | Copy Legalisir Bukti Pengeluaran Bank tanggal 12 Januari 2001 sebesar Rp. 110.000.000,- yang diterima Yustian Ismail. | |
| 112. | Copy Legalisir Bukti Penerimaan Bank Pengembalian Discount-Sewa Bank Mandiri tanggal 11 April 2001 sebesar Rp. 736.710.000,- | |
| 113. | Copy Legalisir Bukti Penerimaan Bank Pembayaran Hutang tanggal 11 April 2001 sebesar Rp. 140.000.000,- | |
| 114. | Copy Legalisir Surat Pernyataan Mantan Direksi PT. Sarinah tanggal 3 Januari 2002. | |
| Rekening Koran dan Buku Mutasi Bank | | |
| 115. | Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero)/Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan September 1999. | |
| 116. | Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan Oktober 1999. | |
| 117. | Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero)/Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan Desember 1999. | |
| 118. | Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. Rekening : 0100010771 periode 1 Januari 2000 s/d 31 Januari 2000. | |
| 119. | Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. | |



| | | |
|------|---|--|
| | Rekening : 0100010771 periode 1 Februari 2000 s/d 29 Februari 2000. | |
| 120. | Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero) No. Rekening : 0400073626 bulan Maret 2000. | |
| 121. | Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan Maret 2000. | |
| 122. | Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero)/Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan April 2000. | |
| 123. | Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan April 2000. | |
| 124. | Asli Rekening Koran PT. Bank Dagang Negara (Persero)/Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan Mei 2000. | |
| 125. | Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan Juli 2000. | |
| 126. | Asli Rekening Koran Bank Bumi Daya No. Rekening : 01008740 bulan Agustus 2000. | |
| | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 0400073626 bulan September 2000. | |
| 128. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 1 November 2000 s/d 30 November 2000. | |
| 129. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0090625894 periode 1 November 2000 s/d 30 November 2000. | |
| 130. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0086294838 periode 1 Desember 2000 s/d 31 Desember 2000. | |
| 131. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 1 Desember 2000 s/d 31 Desember 2000. | |
| 132. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 1 Januari 2001 s/d 31 Januari 2001. | |



| | | |
|------|--|--|
| 133. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0093693543 periode 1 Februari 2001 s/d 28 Februari 2001. | |
| 134. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 1 Februari 2001 s/d 28 Februari 2001. | |
| 135. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0086294838 periode 1 Maret 2001 s/d 31 Maret 2001. | |
| 136. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0090625894 periode 1 Maret 2001 s/d 31 Maret 2001. | |
| 137. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 1 Maret 2001 s/d 31 Maret 2001. | |
| 138. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0086294838 periode 1 April 2001 s/d 30 April 2001. | |
| | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0090625894 periode 1 April 2001 s/d 30 April 2001. | |
| | Asli Rekening Koran Bank Yudha Bhakti No. Rekening : 0100010771 periode 1 Juni 2001 s/d 30 Juni 2001. | |
| 141. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0086294838 periode 1 Juni 2001 s/d 30 Juni 2001. | |
| 142. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 1 Juni 2001 s/d 30 Juni 2001. | |
| 143. | Asli Rekening Koran Bank Mandiri No. Rekening : 103-0067000022 periode 1 Juli 2001 s/d 31 Juli 2001. | |
| 144. | Asli Buku Mutasi Bank Mandiri (Ex. Bank Dagang Negara) No. Rekening : 103- 0090625894. | |
| 145. | Asli Buku Mutasi Bank Mandiri (Ex. Bank Bumi | |



| | | |
|------|--|--|
| | Daya) No. Rekening : 103-0067.000022. | |
| 146. | Asli Buku Mutasi Bank Yudha Bhakti No. Rekening : 010.0.010771. | |

tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebarkan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 oleh kami : NAFISAH, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, Ny. ENDANG SRI MURWATI, SH. dan H. JANTO KARTONO MOELJO, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 192/Pen/183/PID/2008/PT.DKI. tanggal 16 Juli 2008 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh TRI SULISTIONO, SH., Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Ny. ENDANG SRI MURWATI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

NAFISAH, SH.

t.t.d.

H. JANTO KARTONO MOELJO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

TRI SULISTIONO, SH.



Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
KEMENTERIAN PANITERA,

AN VERIZAL, SH, MH.

NIP : 040054633